

**METODOLOGI PENAFSIRAN AYAT DALAM KITAB
KARYA KH. AHMAD RIFA'I (W. 1286 H/1878 M)**

(Studi Analisis *Kitab Syarhul Iman dan Tabyinal Islah*)

Proposal Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dosen pengampu

DR. M. Ulinuha, Lc, MA.



Disusun Oleh:

Naili Rohmah
(13210529)

PROGRAMS TUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ) JAKARTA

PERIODE 1439 H/2017 M

Naili Rohmah

Metodologi Penafsiran Ayat Dalam Kitab Karya KH. Ahmad Rifa’I (w. 1286 H/1878 M) (Studi Analisis Kitab *Syarhul Iman dan Tabyinal Islah*)

Upaya menafsirkan Al-Qur’an adalah tugas setiap generasi. Oleh sebab itu, perlu disebut bahwa hasil interpretasi dan tiap-tiap generasi tidak pernah sampai pada level absolut tapi hanya pada derajat relatif. Karena, bagaimanapun penerimaan manusia terhadap wahyu verbal-tertulis, berbeda dari waktu-waktu bergantung pada tingkat nalar masing-masing penafsir dan faktor eksternal yang turut mempengaruhinya.

Dalam konteks Indonesia, penafsiran Al-Qur’an terus berkembang hingga saat ini. Tentu itu fenomena yang sangat membanggakan mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tidak hanya banyak dari sisi kuantitas, karya tafsir Al-Qur’an di Indonesia telah memperlihatkan keragaman dari sisi teknis penulisan dan metodologi yang digunakan.

Penelitian dalam skripsi ini mengangkat judul “**Metodologi Penafsiran Ayat dalam Kitab Karya KH. Ahmad Rifa’i (W. 1286 h/1878 M) (study analisis kitab *Syarhul Iman dan Tabyinal Islah*)**” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metodologi kitab *Syarhul Iman dan Tabyinal Islah* karya KH. Ahmad Rifa’i

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*). Sumber data penelitian ini bersumber dari dua data yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu kitab *Syarhul Iman dan Tabyinal Islah*, sedangkan data sekundernya yaitu buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini contohnya “*perlawanan Kiai Desa*” karya Abdul Djamil. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan dalam menganalisis data menggunakan metode *deskriptif analistis*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa metode yang dipakai KH. Ahmad Rifa’i dalam kitabnya *Syarhul Iman dan Tabyinal Islah* adalah metode *maudhu’i*, bentuk penafsirannya adalah *al-R’yu* dan coraknya dalam kitab *Syarhul Iman* menggunakan corak teologi sedangkan dalam kitab *Tabyinal Islah* menggunakan corak fiqih dan adabi *ijtima’i*

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Metodologi Penafsiran Terhadap Ayat Dalam Kitab Karya KH. Ahmad Rifa’i (W. 1286 H/1878 M) (Studi Analisis Kitab Syarhul Iman dan Tabyinal Islam)**” yang disusun oleh aili Rohmah dengan NomorInduk Mahasiswa 13210529 telah diujikan pada sidang Munaqasyah FakultasUshuluddin Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Jakarta, 08 November 2017-11-08
Dekan Fakultas Ushuluddin
Institut Ilmu Al-Qur`an

Dra. Hj. Maria Ulfah, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. M. Ulinnuha, Lc, MA

Dra. Suci Rahayuningsih

Penguji I

Penguji II

Ali mursyid, M. Ag

Arison Sani, MA.

Pembimbing

Dr. H. M. Ulinnuha, Lc, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Metodologi Penafsiran Ayat Dalam Kitab Kaya KH. Ahmad Rifa’i (w. 1286 H/1878 M) (Studi Analisis Kitab *Syarhul Iman dan Tabyinal Islah*)**” yang disusun oleh Naili Rohmah dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 13210529 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Jakarta, 18 Agustus 2017

Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Ulinuha, Lc, MA

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu ada
Kemudahan”

Dan

“Perjuangan merupakan pengalaman yang dapat
menjadikan kita manusia yang berkualitas. Never
Try Never Know!”

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Teknik dan Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM PENAFSIRAN AL-QUR`AN.....	
A. Pengertian Terjemah, Tafsir dan Ta'wil.....	13
1. Pengertian Terjemah.....	13
2. Pengertian Tafsir.....	15
3. Pengertian Ta'wil.....	17
B. Bentuk Tafsir.....	18
1. Tafsir bi al-Ma'tsur.....	18
2. Tafsir bi al-Ra'y.....	20
C. Metode Penafsiran Al-Qur`an.....	24
1. Metode Tahlili.....	25
2. Metode Ijmali.....	26

3. Metode Muqaran	27
4. Metode Mudhu'I	29
D. Corak Penafsiran	30
1. Tafsir Fiqhi	32
2. Tafsir Sufi.....	34
3. Tafsir Falsafi	35
4. Tafsir Ilmi.....	37
5. Tafsir Adabi Ijtima'i.....	40

BAB III KH. AHMADRIFA'I DAN KITAB-KITABNYA 43

A. Riwayat Hidup dan Sejarah Intelektualnya	43
B. Karya-karyanya	45
C. Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i.....	50
1. Pemikiran Tentang Rukun Islam Satu.....	50
D. Sistematika dan Teknik Penulisan Kitab	52
E. Profil Kitab <i>Syarhul Iman</i> dan <i>Tabyinal Islah</i>	54
1. <i>Syarhul Iman</i>	54
a. Latar Belakang Penulisan Kitab <i>Syarhul Iman</i>	54
b. Sistematika Penulisan Kitab <i>Syarhul Iman</i>	55
2. Profil Kitab <i>Tabyinal Islah</i>	56
a. Latar Belakang Penulisan Kitab <i>Tabyinal Islah</i>	56
b. Sistematika Penulisan Kitab <i>Tabyinal Islah</i>	57

BAB IV IDENTIFIKASI AYAT DALAM KITAB SYARHUL IMAN DAN TABYINAL ISLAH 59

A. Penafsiran KH. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab <i>Syarhul Iman</i> dan <i>Tabyinal Islah</i>	59
1. Identifikasi Ayat Dalam Kitab <i>Syarhul Iman</i>	59
2. Identifikasi Ayat Dalam Kitab <i>Tabyinal Islah</i>	70
B. Bentuk Penafsiran	87
1. Bentuk Penafsiran Kitab <i>Syarhul Iman</i>	105
2. Bentuk Penafsiran Kitab <i>Tabyinal Islah</i>	106
C. Metode Penafsiran	109
1. Metode Penafsiran Dalam kitab <i>Syarhul Iman</i>	109
2. Metode Penafsiran Dalam Kitab <i>Tabyinal Islah</i>	110

D. Corak Penafsiran.....	112
1. Corak Penafsiran Dalam Kitab <i>Syarhul Iman</i>	112
2. Corak Penafsiran Dalam Kitab <i>Tabyinal Islah</i>	114
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta cetakan ke-II tahun 2011 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	A
ب	Bâ	B
ت	Tâ	Ta
ث	Tsâ	Ts
ج	Jîm	J
ح	Hâ	H
خ	Khâ`	Kha
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Râ`	R
ز	Zai	Z
س	Sîn	S
ش	Syîn	Sy
ص	Shâd	Sh
ض	Dhâd	Dh
ط	Thâ`	Th
ظ	Zhâ`	Zh
ع	'Ain	...'
غ	Ghain	Gh
ف	Fâ`	F

ق	Qâf	Q
ك	Kâf	K
ل	Lâm	L
م	Mîm	M
ن	Nûn	N
و	Wâwu	W
هـ	Hâ`	H
ء	Hamzah	'
ي	Yâ`	Y

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا = â	أَيَّ = ai
Kasrah : i	ي = î	أَوْ = au
Dhammah : u	و = û	

C. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة: Al-Baqarah

المدينة: al-Madînah

2. Kata sandang yang diikuti oleh (ال) *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل: ar-Rajul

السيدة: as-Sayyidah

3. *Syaddah* (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan

ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi* إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

4. *Ta Marbuthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الْأَفْعِدَةُ : *al-Af'idah* الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*.

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf ‘t’. Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah* الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

5. Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sedang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Metodologi Penafsiran Ayat dalam Kitab Karya KH. Ahmad Rifa’i (W. 1286 h/1878 M) (study analisis kitab Syarhul Iman dan Tabyinal Islah)”**”.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, hingga akhir zaman.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan tak henti-henti mengharap pertolongan dari Allah Swt. akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya sederhana ini hakikatnya bukanlah mutlak hasil jerih payah penulis seorang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada:

1. Prof. Dr. Hj, Huzaemah T. Yanggo, M.A Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Dra. Hj. Maria Ulfa, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
3. Dr. H. M. Ulinuha, Lc, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, menuntun dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah meniupkan ruh semangat belajar dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.
5. Instruktur *tahfizh* yang dengan kesabaran membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an selama menjadi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta: Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc. MA., Hj. Athiqoh S.Thi, Hj. Arbiyah Mahfudz S.Thi, Hj. Amila S.Thi, Kak A'yuna Faizatul Fiqriyah S.Ud, Hj. Muthmainnah, MA, dan Hj. Istiqomah, MA.
6. Seluruh staf Fakultas yang telah membantu setiap tangga proses yang penulis lalui.
7. Pimpinan dan staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, pimpinan dan karyawan Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, perpustakaan Iman Jama' serta Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), yang telah menyediakan informasi dan buku-buku sebagai sumber referensi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. alm. Bapak H. Abd Majid, ayahanda tercinta terimakasih atas limpahan kasih sayang, dukungan yang tak pernah henti semasa hidupya dan memberikan rasa rindu yang berarti.
Berharap kau bisa membaca karya tulis sederhanaku ini karena inilah permintaanmu but Allah's plan is better, semoga kau bahagia disurganya...salam sayang dan rindu dari anakmu ini. I always love you wherever you are dad
9. Hj. Zulfa, ibunda tercinta, my wonder woman yang tiada pernah hentinya memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku termasuk

jatuh bangun dalam menyelesaikan karya tulis sederhana ini. I love you my everything

Terimakasih y Rabb....telah kau tempatkan aku di antara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku dan membimbingku dengan baik...

10. for my sisters and my brother kebanggaanku Aminata Zuhriyah, Nur Mila Dia, Indah Rahmana Susilowati dan Muhammad Dziyaul Haq yang selalu memberikan dukungan dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Don't be afraid to make a dream. Dream it and get it.
11. Lulu Zakiatun Nufus, teman senasib seperjuangan, thank you for everything you have done lulu, you are my best partner... selamat menggapai mimpi-mimpi yang masih tertunda.
12. Kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, *wa bi al-khushush* . keluarga besar alm. KH. Syadzirin Amin dan keluarga Ustadz Asep yang sudah memfasilitasi buku-buku yang berhubungan dengan skripsi yang saya bahas. Terimakasih...Semoga panjang umur, bisa terus selalu berkarya dan memberi manfaat kepada masyarakat setempat.
13. seluruh teman seperjuangan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu khususnya Ushuluddin 8A yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai balas budi atas kebaikan, kemudahan, bantuan serta dukungan selain untaian do'a semoga Allah Swt. membalasnya. *Jazakumullah ahsanal jaza.*

Tak lupa penulis memohon maaf yang sedalam-lamnya kepada seluruh pembaca atasegala kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dalam skripsi masih banyak kekurangan dan sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 08 November 2017

Naili Rohmah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara kemurahan Allah terhadap manusia bahwa Dia tidak saja memberikan sifat yang bersih yang dapat membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan, tetapi juga dari waktu ke waktu Dia mengutus seorang Rasul kepada umat manusia dengan membawa al-Kitab dari Allah dan menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah saja, menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan, agar yang demikian menjadi bukti bagi manusia.¹

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ^ج

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus...” (QS. An-Nisa [4]: 165)

Perkembangan dan kemajuan berpikir manusia senantiasa disertai oleh wahyu yang sesuai dan dapat memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh kaum setiap rasul saat itu, sampai perkembangan itu mengalami kematangan. Allah menghendaki agar risalah Muhammad saw. muncul di dunia ini. Maka diutuslah beliau disaat manusia sedang mengalami kekosongan para rasul, untuk menyempurnakan “bangunan” saudara-saudara pendahulunya (para rasul) dengan syariatnya yang universal dan abadi serta dengan kitab yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur`anul Karim.

Khazanah intelektual Islam memiliki sejarah yang sangat panjang dan berkaitan erat dengan berbagai situasi dan kondisi yang berada di sekitarnya. Tafsir, yang merupakan salah satu kekayaan intelektual Islam, mulai mencatatkan sejarah panjangnya pada masa Nabi saw. beserta para sahabatnya.²

Meskipun eksistensi Al-Qur`an berbedadengan tafsirnya, tetapi hubungan antara keduanya sangat lekat, lebih karena eksistensi yang kedua bergantung pada eksistensi yang pertama, dan tidak sebaliknya.

¹ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*, terj. Drs. Mudzakir AS., (Bogor: Pustaka Literal Antar Nusa, 2013), h. 10

² Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur`an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press: 2011), h. 199

Hal inilah yang seringkali menyebabkan kaum muslimin kehilangan kesadaran untuk membedakan keduanya, dan sebaliknya mereka cenderung memandang keduanya sebagai suatu yang sama begitu saja. Kecenderungan seperti itu biasanya muncul pada tataran praksis, yakni ketika Al-Qur'an dijadikan dasar sebagai aktifitas.³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya akan sangat menentukan bagi maju mundurnya umat, dari situlah dibutuhkan metodologi penafsiran yang berfungsi mengarahkan penafsiran dan menjadi bagian penting dari pembacanya atas apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw., asumsi inilah yang menjadi motivasi bagi munculnya upaya-upaya untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an di kalangan umum umat Islam selaras dengan kebutuhan, tuntutan dan tantangan zaman.⁴

Dalam kajian pemetaan tafsir, metode sering dianggap sebagai patokan final yang akhirnya pemetaan tafsir hanya berkisar pada metodologinya saja.

Kata metodologi dalam bahasa Indonesia diadopsi dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani. Kata ini merupakan gabungan dari dua buah kata, yakni kata *meta* yang berarti menuju, melaalui, mengikuti, sesudah, dan kata *hodos*, yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Kata *methodos* sendiri berarti penelitian, hipotesa ilmiah, uraian ilmiah. Dalam bahasa Inggris kata tersebut ditulis *method* dan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *manhaj*, *thariqah*, atau *uslub*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) atau cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang ditentukan

Mulanya tafsir muncul hanya berupa riwayat-riwayat dari Nabi saw., kemudian terus berkembang seiring dengan kemajuan keilmuan dan peradaban Islam. Kitab-kitab tafsir yang muncul sejak era klasik sampai kontemporer dari segi metodologinya yang dipakai terpetakan ke dalam empat jenis, *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*. Pemetaan dengan menggunakan istilah seperti ini dimunculkan oleh Muhammad Syaltut dalam kitabnya *Al-Qur'an wa al-Mar'ah*. Mulanya Syaltut membagi tafsir yang ada menjadi tiga, *maudu'i*, *tahlili*, dan *ijmali*. Kemudian Ahmad Sayyid al-Kumi menambahkan satu lagi, yaitu metode *muqaran*.⁵

³ Imam Muhsin, *Tafsir Al-Qur'an dan Budaya Lokal Studi Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 1-2

⁴ Abd. Muin Salim, *metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 38

⁵ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, h. 226-227

Ketika kita berbicara tentang metodologi tafsir Al-Qur`an, banyak orang merujuk pada al-Farmawi tak terkecuali dengan para pemerhati kajian tafsir di Indonesia. Dalam bukunya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, sebagaimana banyak dilansir para peminat studi ilmu tafsir, al-Farmawi memetakan metode penafsiran Al-Qur`an menjadi empat bagian pokok: *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *mawdu'i*.⁶

Yang pertama, metode *tahlili*, menurutnya adalah suatu metode yang menjelaskan makna-makna yang dikandung ayat Al-Qur`an yang urutannya disesuaikan dengan tertib ayat yang ada dalam mushaf Al-Qur`an. penjelasan makna-makna ayat tersebut, bisa makna kata atau penjelasan umumnya, susunan kalimatnya, *asbab al-nuzulnya*, serta keterangan yang dikutip dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Dalam metode tahlili ini al-Farmawi dibagi lagi menjadi tujuh macam: *al-tafsir bi al-ma'tsur*, *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir al-shufi*, dan *al-tafsir al-fiqhi*.

Kedua, metode *ijmali*, yaitu menafsirkan ayat Al-Qur`an dengan cara mengemukakan makna ayat secara global. Sistematisnya mengikuti urutan surat Al-Qur`an, sehingga makna-maknanya saling berhubungan. Penyajiannya menggunakan ungkapan yang diambil dari Al-Qur`an sendiri dengan menambahkan kata atau kalimat penghubung, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahaminya. Dalam metode ini, mufasir juga meneliti, mengkaji, dan menyajikan *asbab al-nuzul* ayat dengan meneliti hadis yang berhubungan dengannya, sejarah dan atsar dari *salaf al-shalih*. Contohnya adalah *Tafsir Al-Qur`an al-Karim* karya Muhammad Farid Wajdi.

Ketiga, metode *muqaran*, yaitu menafsirkan ayat dengan cara perbandingan. Perbandingan ini dalam tiga hal yaitu perbandingan antar ayat, perbandingan ayat Al-Qur`an dengan hadis, dan perbandingan penafsiran antar mufasir. Contoh tafsir perbandingan antar ayat, yaitu *Durrah al-Tanzilwa Ghurrah al-Ta'wil* karya al-Iskafi, sedangkan yang menggunakan perbandingan antar mufasir ialah *al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an* karya al-Qurthubi.

Keempat, metode *mawdu'i*, yaitu menafsirkan ayat Al-Qur`an secara tematis. Metode ini mempunyai dua bentuk. Pertama, membahas satu surat Al-Qur`an dengan menghubungkan maksud antar ayat serta pegertiannya secara menyeluruh. Contohnya, *al Tafsir al-Wadhiih* karya Muhammad Mahmud al-Hijai. kedua, menghimpun ayat Al-Qur`an yang mempunyai kesamaan arah dan tema, kemudian dianalisis dan dari sana ditarik kesimpulan. Biasanya, model ini diletakkan di bawah bahasan

⁶ Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2013), h. 111

tertentu. contohnya: *al-Mar'ah fi Al-Qur'an* karya Abbas Mahmud al-'Aqqad.⁷

Dalam konteks metodologi, pemetaan al-Farmawi di atas memberikan gambaran baru ketimbang pemetaan konvensional yang dibangun ulama era abad ke-9 H hingga abad ke-13 H yang memetakan metodologi tafsir dalam tiga bentuk yaitu *al-tafsir bi al-ma'tsur*, *al-tafsir bi al-ra'yi*, dan *al-tafsir al-isyari*. Namun al-Farmawi tidak memberikan pemetaan yang tegas antara wilayah metode dan pendekatan tafsir serta teknik penulisan tafsir.

Quraish Shihab juga mengalami hal serupa. Dalam membumikan Al-Qur'an, misalnya ia mengkategorikan *al-tafsir bi al-ma'tsur* sebagai corak tafsir, tanpa menjelaskan apa yang ia maksud dengan istilah "corak". Di beberapa tempat, ia juga sering menyebut tentang cara, pendekatan, dan corak tafsir, namun ia tidak memetakannya secara detail, hal-hal mana yang termasuk pendekatan, metode, dan cara dalam aktifis penafsiran. pernah juga, dengan mengutip al-Farmawi, Quraish Mengklaim *tafsir bi al-ma'tsur* bagian dari "corak" tafsir *tahlili*. Bahkan para peminat kajian tafsir di Indonesia ada yang mengkopi begitu saja pemetaan al-Farmawi, seperti yang dilakukan Cawidu, Komaruddin, dan Tim Penulisan Buku Sejarah dan Ulum Al-Qur'an yang dieditori oleh Azyumardi Azra.⁸

Di Indonesia muncul dua tokoh: Yunan Yusuf dan Nashruddin Baidan, keduanya menyusun struktur pemetaan baru dalam bentuknya yang berbeda. Yunan melihat literatur tafsir dengan ranah yang ia sebut "karakteristik tafsir", yakni sifat khas yang ada di dalam literatur tafsir. Dalam konteks ini ia memetakannya dari tiga arah: metode (misalnya: metode antar ayat, ayat dengan hadis, dan ayat dengan kisah israilliyat), teknik penyajian (misalnya: teknik runtut dan topikal) dan pendekatan (misalnya: *fiqhi*, *falsafi*, *shufi* dan lain-lain).

Beda dengan Yunan, Nashruddin memetakannya dalam dua bagian. Pertama, komponen eksternal yang terdiri dari dua bagian: jati diri Al-Qur'an (sejarah Al-Qur'an, *asbab al-nuzul*, dan lain-lain) dan kepribadian mufasir (akidah yang benar, ikhlas, netral, sadar dan lain-lain). Kedua komponen internal, yaitu unsur-unsur yang terlibat langsung dalam penafsiran. Dalam hal ini, ada tiga unsur pembentuk: (1) metode

⁷ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, h. 111-114

⁸ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, h. 115

penafsiran (global, analitis, komparatif, dan tematik), (2) corak penafsiran, (3) bentuk penafsiran (ma'tsur dan ra'yu). Dalam konteks kategorisasi yang dibangun Yunan, komponen internal versi Baidan menemukan relasinya, meskipun tidak sama.

Meskipun perspektif metodologis yang dipetakan dua pengamat tafsir ini mempunyai kemiripan, tetapi dari segi kategorisasi, esensi konstruksi yang mereka bangun berbeda. Tafsir riwayat yang oleh Baidan dikategorikan sebagai "bentuk tafsir", oleh Yunan dikategorikan sebagai "metode tafsir". Tafsir tematik dan analitis yang oleh Baidan dikategorikan sebagai "metode tafsir" oleh Yunan dimasukkan dalam kategori "teknik penyajian tafsir". Dari sini, terlihat bahwa yang dikategorikan Baidan sebagai "metode tafsir", oleh Yunan dikategorikan sebagai "teknik penyajian tafsir", dan yang dikategorikan Yunan sebagai "metode tafsir" oleh Baidan dikategorikan sebagai "bentuk tafsir". Keduanya menemukan titik kesamaan hanya pada kategori "pendekatan tafsir".⁹

Dalam kaitan ini, studi Al-Qur'an tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpicik baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah dalam Al-Qur'an. Dari sinilah timbul bermacam corak tafsir, ada corak lughawi, falsafi, sufi dan lainnya sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang masing-masing mufasir.¹⁰

Sebagai contoh adalah kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i. Kitab-kitab yang ditulis beliau pada umumnya berbentuk syair dengan muatan ajaran Islam meliputi aqidah, syariah, dan tasawuf dan ada pula yang ditulis dengan menggunakan prosa. Cara penulisan kitab-kitab karya beliau berbeda dengan tradisi penulisan kitab-kitab berbahasa Arab yang menyajikan pembahasan berdasarkan bab atau pasal sehingga terkadang agak sulit untuk memilih keseluruhan pembicaraan dalam kitab beliau karena sering terjadi pengulangan dilihat dari segi isi maupun penuturannya. Satu-satunya jalan untuk mengklasifikan pembahasan masalah dalam kitab ini adalah dengan melihat istilah tanbihun.

Keunikan kitab-kitab beliau juga yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "METODOLOGI PENAFSIRAN TERHADAP AYAT-AYAT DALAM KITAB KARYA KH. AHMAD RIFA'I"

⁹ Iслаh Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, h. 117-118

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1995), h. 72

B. Permasalahan

1. Identifikasi

Dari judul yang akan dipaparkan oleh penulis dapat ditemukan beberapamasalah yang patut utuk dibahas. Di antara masalah yang patut diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Pertama, dari segi bahasa yang digunakan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam menulis kitab *Syarahul Iman* dan *Tabyinal Islah*

Kedua, latar belakang sosio historis kitab *Syarahul Iman* dan *Tabyinal Islah*.

Ketiga, dari segi teknis penulisan dan metode penafsiran

2. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang tercantum dalam identifikasi masalah, penulis melihat perlu melakukan pembatasan masalah.

Dalam mengurai skripsi ini, penulis hanya membahas seputar metodologi panafsiran yang digunakan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Syarahul Iman* dan *Tabyinal Islah*. Hal tersebut meliputi bentuk, metode, corak dan sistematika yang dipakai KH. Ahmad Rifa'i. Di samping itu penulis juga membahas seputar sejarah hidup KH. Ahmad Rifa'i, karya-karyanya dan motivasi penulisan kitab *Syarahul Iman* dan *Tabyinal Islah*.

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah pada poin sebelumnya dapat dirumuskan menjadi pertanyaan: Bagaimana metode, bentuk, corak dan sistematika penafsiran ayat dalam kitab *Syarahul Iman* dan *Tabyinal Islah* karya KH. Ahmad Rifa'i?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dinyatakan maka tujuannya untuk mengetahui metode dan corak penafsiran dalam kitab *Syarahul Iman* dan *Tabyinal Islah* karya KH. Ahmad Rifa'i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah intelektual islam, khususnya dalam bidang ilmu tafsir dan studi keislaman secara umum. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan pengajaran dalam materi metodologi tafsir.
2. Manfaat Secara praktis adalah untuk memberikan informasi tentang kitab *Syarahul Iman* dan *Tabyinal Islah* karya KH. Ahmad Rifa'i.

E. Kajian Pustaka

1. Tatik Haryaningsih (2005), fakultas ushuluddin, IAIN Walisongo Semarang. Dengan skripsinya yang berjudul "Konsep Tasawuf Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Relevansinya Dengan Kesehatan

- Mental”. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa: mengenai persoalan tasawuf, pemikiran KH. Ahmad Rifa’i dapat dikategorikan dalam tasawuf ‘*amali* dan lebih banyak rumusan ajaran akhlak yang pada akhirnya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan pengisian diri dengan sifat terpuji dan pengosongan diri dari sifat tercela. Tasawufnya tidak mengesankan arti yang spesifik sebagaimana tasawuf konvensional yang idiom-idiomnya mengesankan adanya unsur eksklusif seperti pengertian *taubat*, *wara* dan *zuhud*. bagi KH. Ahmad Rifa’i, pengertian butir-butir akhlak terpuji dan akhlak tercela memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian akhlak. Titik puncak tasawufnya adalah diperolehnya kedekatan kepada Allah yang dihiasi dengan tiga kondisi yaitu *khauf*, *mahabbah* dan *ma’rifat*. KH. Ahmad Rifa’i dalam kitabnya *Abyan al-Hawaij* tidak menyebutkan istilah kesehatan mental secara eksplisit, apalagi menguraikan masalah itu. Meskipun demikian, konsepnya tentang pembersihan diri melalui *zuhud*, *qanaah*, *sabar* dan sebagainya dapat diambil kesimpulan bahwa secara implisit ada konsep kesehatan mental.¹¹
2. M. Haikal Faza (2015), IAIN Pekalongan dengan skripsinya yang berjudul “Metode dan Corak Penafsiran KH. Ahmad Rifa’i Dalam Kitab *Riayah al-Himmah* (studi analisis tentang ayat-ayat iman). Dalam penelitiannya tersebut dikatakan: metode penyusunan kitab *Riayah al-Himmah* yang dilakukan KH. Ahmad Rifa’i dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama. Penulis menyimpulkan, metode yang digunakan KH. Ahmad Rifa’i untuk menafsirkan ayat-ayat dalam kitab *Riayah al-Himmah* dengan menggunakan metode *muqaran* (komparasi) yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki redaksi berbeda tapi maksudnya dan pembahasannya sama. Sedangkan corak yang digunakan dalam menyusun kitab *Riayah al-Himmah* berkaitan dengan ayat-ayat iman lebih¹² cenderung menggunakan corak teologi *ahlusunnah*.
 3. H. Ahmad Syadzirin Amin, dalam bukunya yang berjudul “*Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa’i Tentang Rukun Islam Satu*”. Dalam buku tersebut dikatakan pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa’i pada dasarnya mengikuti Ahlusunnah wal Jamaah. Madzhab Ushuluddin yang

¹¹Tatik Haryaningsih, “Konsep Tasawuf menurut KH. Ahmad Rifa’i dan Relevansinya Dengan Kesehatan Mental”, (Skripsi di IAIN Walisongo Semarang, 2005) h. vii

¹² M. Haikal Faza, “Metode dan Corak Penafsiran KH. Ahmad Rifa’i Dalam Kitab *Riayah Al-Himmah* (Studi Analisis Tentang Ayat-ayat Iman)”, (Skripsi di IAIN Pekalongan, 2015), h. 78-79

dipilih adalah Asy'ariyah dan Maturidiah dan madzhab fiqih yang dipilih adalah Syafi'iyah sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia waktu itu. Namun dalam memahami rinciannya ada beberapa kekhususan-nya antara lain: bahwa rukun Islam yang dapat menentukan status keislaman seorang kafir asli atau murtad hanya satu yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Pada dasarnya pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i tentang rukun Islam satu itu tidak berbeda dengan peikiran ulama tentang arkanul Islam lima. Yang berbeda hanya istilah penyebutannya saja. Kesamaan yang dimaksud yaitu Kiai Haji Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa seorang kafir asli dan murtad yang telah menyatakan mengucap dua kalimat syahadat terhukum orang Islam. Rukun yang pokok dalam Islam hanyalah satu, yaitu membaca dua kalimat syahadat. Adapun empat yang lain: shalat, zakat, puasa dan haji adalah rukun-rukun kewajiban esensial yang wajib dikerjakan oleh orang yang telah membaca dua kalimat syahadat untuk penyempurna rukun yang pertama.¹³

4. Ajat Sudrajat dalam tulisannya yang berjudul "KH. Ahmad Rifa'i Dari Kalisalak Pekalongan dan Gerakan Protes Sosial Abad 19" dikatakan karena situasi yang sedang berada dalam cengkeraman penjajahan kolonial Belanda, sebagai seorang ulama, maka KH. Ahmad Rifa'i di samping melakukan gerakan dakwah, ia juga berusaha membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kehadiran kolonialisme. Penentangan itu tidak saja tertuju kepadapemerintahan Belanda, yang notabennya adalah orang kafir, tetapi penentangan itu ditujukan pula kepada para aparat feodal dan tradisional pribumi yang dipandang sebagai kaki tangan kolonial. Bahkan untuk yang disebut terakhir, KH. Ahmad Rifa'i menyatakannya sebagai orang fasik. Karena mereka, menurutnya, telah menghamba kepada orang kafir. Karena status itulah pernikahan atau sholat jum'at yang diselenggarakan oleh aparat kolonial tidak sah hukumnya.¹⁴

Persamaan dari beberapa pustaka yang disebutkan diatas sama-sama menggunakan kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i sedangkan perbedaannya Tatik Haryaningsih dalam skripsinya membahas tentang tasawuf dengan menggunakan kitab *Abyan Al-Hawaij* sedangkan M. Haikal Faza dalam skripsinya membahas tentang metode dan corak penafsiran KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Riayah al-Himmah* dan fokus dengan ayat-ayat tentang keimanan.

¹³ Ahmad Syadzirin Amin, "Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu", (Pekalongan: Mulia Offset, 1994), cet 1, h. 217-218

¹⁴ Ajat Sudrajat, "KH. Ahmad Rifa'i dari Kalisalak Pekalongan dan Gerakan Protes Sosial Abad 19", (Artikel Prodi Ilmu Sejarah FiSE Universitas Negeri Yogyakarta), h. 14

Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah peneliti menggunakan 2 kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i untuk meneliti metode dan corak kitab KH. Ahmad Rifa'i diantaranya kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah* dan peneliti juga tidak fokus pada bab-bab tertentu.

F. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*) yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai macam literatur yang relevan dan menelaah dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan kajian pemikiran tafsir, maka sumber primer yang dijadikan bahan penelitian ini adalah kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah* karya KH. Ahmad Rifa'i. Tafsir yang ada ditangan peneliti terdiri dari 2 jilid.

Sementara itu sebagai rujukan skunder adalah buku-buku lain yang membicarakan tentang KH. Ahmad Rifa'i yang dapat dijadikan sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini seperti buku karya Ahmad Syadzirin Amin yang berjudul "*Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam menentang kolonial Belanda*" dan juga buku karya Abdul Jamil yang berjudul "*Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*".

c. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Sebagaimana tersebut di atas bahwa objek permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah metode dan corak penafsiran yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif berupa penelitian kepustakaan dengan cara mendokumentasikan data baik data primer dan sekunder maupun pelengkap, selanjutnya penelitian juga menghimpun dari berbagai sumber sekunder.

d. Metode Analisis Data

metode yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif-analitis yaitu meneliti, menganalisa yang kemudian mengklarifikasi.¹⁵ Penulis mencoba menganalisa dan membahas secara sistematis metodologi dalam kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah*, kemudian menelaah dan mengolah. Dari hasil pemaparan kemudian menunjukkan informasi baru dari hasil temuan.

Menganalisis metode yang digunakan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam menafsirkan ayat-ayat dalam kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah* dengan menggunakan teori pembagian metode penafsiran menurut Nasrudin Baidan.

Selain memakai pemetaan dari Nasruddin Baidan penulis juga menggunakan *Content Analysis* atau analisis isi. Yaitu suatu pendekatan dan metode dalam penelitian kualitatif yang menjadikan teks sebagai objek kajian yang dianalisis dalam rangka menemukan makna atau isi pesa yang disampaikan.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an serta arti dan kandungan yang ada dalam kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah* secara keseluruhan.

Pedekatan yang digunakan penulis untuk menganalisis data antara lain: Historis menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks wacana.

Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu misalnya, kita melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa menentang soeharto. Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis dimana teks itu diciptakan, bagaimana kondisi sosial politik dan suasana pada saat itu. Oleh karena itu, pada waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 139

¹⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet 1, h.117

mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya.¹⁷

G. Teknik dan Sistematika Penulisan

Teknik dan sistematika ini merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi Institut Ilmu Al-Qur`an tahun 2011. Adapun pembahasan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari bagian yang tak terpisahkan dan saling terkait. Sistematikanya sebagai berikut :

BAB I: pendahuluan, meliputi uraian tentang judul penelitian, latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Alasannya karena memang susunan awal mula pembuatan skripsi itu harus diawali dengan bagian-bagian bab 1 yang sudah ditentukan di atas.

BAB II: menerangkan perbedaan makna terjemah, tafsir dan takwil kemudian membahas tentang metodologi penafsiran Al-Qur`an yang terdiri dari aspek metode, bentuk, dan corak.

Alasannya agar kita mengetahui perbedaan antara terjemah, tafsir dan takwil, agar kita mengetahui metode, corak dan bentuk dalam menafsirkan Al-Qur`an dan juga karena untuk mengawali pembahasan maka perlu adanya pengertian-pengertian terlebih dahulu.

BAB III: Biografi singkat KH. Ahmad Rifa`i, kemudian perjalanan intelektualnya, perlu juga dikemukakan karya-karya ilmiyahnya, setelah itu dilakukan deskripsi kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah*.

Alasannya karena perlu memperkenalkan biografi pengarang kitab dan juga memperkenalkan hasil karya-karya beliau sebelum membahas lebih detail mengenai kitab-kitab yang akan dibahas.

Bab IV: Merupakan kajian pokok dalam penelitian yaitu analisis analisis metode, bentuk, corak, dan sistematika kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah* disertai dengan contoh penafsiran , ciri khas dan karakteristik kitab .

¹⁷Erianto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, h.11

Alasannya karena skripsi ini membahas tentang metodologi kitab jadi bab ini perlu dibahas dan juga merupakan pembahasa utama daam skripsi ini.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan yang menyajikan hasil atau jawaban dalam pertanyaan penelitian tersebut

Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitan ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya dan penutup.

BAB II

Tinjauan Umum Penafsiran Al-Qur`an

A. Pengertian Terjemah, Tafsir, dan Ta`wil

1. Pengertian Terjemah

Terjemah secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa Arab "Tarajumma" isim masdar dari "Tarjum" yang artinya menterjemahkan, menerangkan.¹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terjemah diartikan menyalin (memindahkan) dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengalih bahasakan.

Muhammad bin Salih dalam kitabnya *usul fi al-Tafsir*, mengatakan bahwa kata terjemah menurut bahasa adalah menetapkan suatu makna yang mampu memberikan keterangan dan kejelasan.²

Secara terminologi (istilah) kata terjemah menurut Muhammad bin Salih dalam kitabnya *Usul Fi al-Tafsir*, yaitu, menerangkan suatu pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang lain³

Dalam *Mu`jam al-Wasith* disebutkan bahwa terjemah adalah pengalihbahasaan perkataan dari satu bahasa ke bahasa lain.⁴

Manna Khalil al-Qattan dalam bukunya *studi Ilmu-ilmu Qur`an* menjelaskankata terjemah dapat dipergunakan pada dua arti:

- a. *Terjemah harfiyah*, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama.
- b. *Terjemah tafsiriyah* atau *terjemah maknawiyah*, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.⁵

Menurut al-Dzahabi secara *harfiyah* terjemah Al-Qur`an, dibagi menjadi dua bagian:

- a. *Tarjamah Harfiyah Bial-Mitsli*, yaitu susunan Al-Qur`an dengan bahasa lain sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan mufradat

¹ Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir. Kamus Bahasa Indonesia-Arab.

² Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Usul Fi al-Tafsir*, (al-Maklakah al-Arabiyyah: Dar Qayim, 1989), cet 1, h. 31

³ Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Usul Fi al-Tafsir*, h. 31

⁴ Muhammad Hadi Ma`rifat, *Sejarah Lengkap Al-Qur`an*, (Jakarta: Al-Huda, 2010) terj. Thoha musawa, cet 1, h. 268

⁵ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*, terj. Drs. Mudzakir AS., h. 445

yang akan diterjemahkan dengan kedudukan uslubnya sehingga terjemah itu mencukupi apa yang terkandung dari makna asli *majaz* dan ketentuan *tasyri'*.

- b. *Tarjamah Harfiyah Bi Ghairi al-Mitsli*, yaitu menterjemahkan bahasa Al-Qur`an sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan penerjemah.

Selanjutnya al-Dzahabi berkesimpulan bahwa arti terjemah secara *harfiyah* ini bukanlah tafsir bagi Al-Qur`an karena hanya mengganti dari suatu bahasa kepada bahasa yang lain, tidak mengungkap serta menjelaskan objek Al-Qur`an, tidak menghasilkan konklusi hukum, tidak menjelaskan keadaan dari segi makna, dan di dalamnya tidak mencakup hal-hal yang meliputi pengertian tafsir yang biasa dikenal.⁶

Menurut beberapa ulama tidak boleh menterjemahkan Al-Qur`an secara *harfiyah*. Hal ini dikarenakan Al-Qur`an adalah kalam Allah swt. Yang berbahasa Arab dan memiliki mukjizat dari aspek bahasanya. Apabila dipindah ke bahasa lain maka bisa menyebabkan sisi kemukjizatan Al-Qur`an tersebut hilang. Hal ini dilatari karena bahasa Arab memiliki cita rasa dan keistimewaan tersendiri, yang tidak dimiliki bahasa lain di dunia.⁷

Sedangkan mengenai terjemahan secara tafsir terdapat dua pandangan dari beberapa ulama. Al-Dzahabi, dengan mengutip pendapat al-Syathibi (w. 790 H/1388 M), menegaskan bahwa terjemah *tafsiriyyah* sangat mungkin dan boleh dilakukan. Al-Dzahabi bertendesi bahwa terjemahan *tafsiriyyah* pada Al-Qur`an sama dengan tafsir dalam hal pengungkapannya, yakni tidak mengungkapkan dengan ungkapan asli Al-Qur`an. Oleh karenanya, al-Dzahabi menyamakan terjemah *tafsiriyyah* dengan tafsir yang menggunakan bahasa non-Arab. Sedangkan menurut pendapat lainnya, terjemahan seperti ini sama halnya dengan terjemahan *harfiyyah*. pendapat ini menggunakan alasan bahwa di dalam Al-Qur`an terdapat unsur kesusastraan yang tinggi, yang tidak mungkin untuk diungkapkan oleh bahasa manapun.⁸

⁶ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Dar al-Kutub AL-Hadisah, 1996), jilid 1, h.26

⁷ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur`an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, h. 194

⁸ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur`an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, h. 195

2. Pengertian Tafsir

Kata tafsir merupakan bentuk masdar dari kata kerja *fassara yufassiru tafsiiran* yang mengikuti pola *fa'ala yufa'ilu taf'ilan*. Asalnya adalah kata *fassara-yafsiiru-fasran* yang bermakna 'membuka'. Menurut Ma'sum bin Ali dalam *al-Amsilah at-Tasrifiiyah*, penggunaan wazan *fa'ala* berfungsi membentuk kata kerja transitif. Dengan demikian, makna *fassara* adalah 'menjelaskan' dan 'menerangkan'. Penjelasan ini dibuat agar informasi yang masih belum atau tidak jelas bisa menjadi jelas.⁹

Dalam mendefinisikan tafsir secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

- a) Al-Dzahabi dalam *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Dengan kata lain, ilmu yang berhubungan dengan pemahaman atas makna dan penjelasan maksud Al-Qur'an.
- b) Tafsir berarti perangkat ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., menjelaskan maknanya, dan menggali hukum dan hikmahnya, ini pendapat az-Zarkasyi (w. 745 H) dalam *al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*.
- c) Tafsir yaitu ilmu yang mengkaji kandungan Al-Qur'an sebatas kemampuan manusia untuk menangkap maksud Allah. Ini adalah pendapat Az-Zarqani dalam *Manahil al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an*.
- d) Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Nawawi dalam *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: kajian aqidah dan ibadah*, tafsir adalah pejelasan terhadap firman Allah untuk menangkap petunjuk-petunjukNya.¹⁰

Pengertian ilmu tafsir merujuk pada Al-Qur'an

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

“Tiadalah kaum kafir itu datang kepadamu membawa suatu yang ganjil (seperti meminta Al-ur'an diturunkan sekaligus dalam sebuah kitab) melainkan kami (mengalahkannya) dengan menganugrahkan kepadamu sesuatu yang benar dan penjelasan (tafsir) yang terbaik”.(QS. Al-Furqon [25]: 33)

⁹ Saiful AminGhofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 6

¹⁰ Saiful AminGhofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, h. 6-7

Pengertian inilah yang dimaksud dalam lisan *al-A'rab* dengan “*kasyf-al-Mughaththa*” (membuka sesuatu yang tertutup), dan “tafsir” tulis Ibn Manzhur- “ialah penjelasan maksud yang sukar dari suatu lafal”. Pengertian ini pulalah yang diistilahkan oleh para ualama tafsir dengan “*al-Idhah wa al-Tabyin*” (penjelasan dan keterangan).¹¹

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata ‘tafsir’ diartikan dengan “keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur`an atau kitab suci lain sehingga lebih jelas maksudnya”. Jadi tafsir Al-Qur`an ialah penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sukar memahaminya dari ayat-ayat Al-Qur`an.¹²

Sedangkan Hasan al-Banna mendefinisikan penafsiran Al-Qur`an yaitu memahami Al-Qur`an sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang tidak dibuat-buat dan dipaksakan¹³.

M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa tafsir adalah suatu upaya memahi maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.¹⁴

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek pembahasan tafsir adalah Al-Qur`an, yang berguna untuk menyikapi atau memhami apa yang ada dibalik kalam Allah sesuai dengan kemampuan manusia sendiri (penafsir Al-Qur`an).

Suatu kata tidak dapat dikatakan telah mengalami proses penafsiran jika tidak terdiri dari kata yang masih samar dan belum jelas maknanyadan sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah proses penafsiran kecuali jika terjadi proses ‘menjelaskan’ kemungkinan-kemungkinanmakna yang terkandung dalam suatu lafadz tertentu, dan menetapkan makna sebenarnya yang dikandung oleh lafadz tersebut, atau juga dengan menampakkan dan menjelaskan makna yang tersembunyi, dan menetapkan makna sebenarnya yang dimaksud oleh lafadz tersebut sebagai pengganti dari makna *zhahir*-nya.apabila hanya

¹¹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet 1, h. 66

¹² Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, h. 67

¹³ Yusuf Qordhowi, *Al-Qur`an dan al-Sunnah: Referensi Tertinggi Umat Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 29

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 15

menyebutkan makna yang *zhahir*-nya saja dari suatu lafadz, tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk proses penafsiran.¹⁵

3. Pengertian Ta'wil

Secara etimologi (bahasa) kata ta'wil bersal dari bahasa Arab التَّوِيل isim masdar dari اَوَّل yang berarti menafsirkan, menjelaskan dan mengembalikan.¹⁶ Menurut Manna Khalil al-Qattan ta'wil berasal dari kata "*al-aul*" yang berarti kembali ke asal.¹⁷

Sebagian ulama ada juga yang mengatakan *ta'wil* berasal dari kata '*al-'ail*' yang berarti memalingkan ayat dari makna yang *zahir* kepada satu makna yang dapat diterima oleh ayat tersebut.¹⁸

Sedangkan pengertian *ta'wil* secara terminologi (istilah) terbagi menjadi dua bagian:

- a) Menurut ulama *mutaqaddimin* (terdahulu), mempunyai dua arti, yaitu menafsirkan kalam (pembicaraan) dan menjelaskan maknanya, baik relevan dengan *zahirnya* atau menyalahinya.
- b) *Ta'wil* menurut ulama *mutakhirin*, *fiqih*, *teologi*, *ahli hadis*, dan *tasawuf*, adalah memalingkan lafadz yang *rajih* (kuat) kepada lafaz yang *marjuh* (lemah) karena ada dalil yang menyertainya.¹⁹

Para ahli tafsir mengatakan secara umum ada kesesuaian antara dua kata tersebut (tafsir dan ta'wil). Akan tetapi, mereka juga melihat adanya perbedaan antara kedua kata tersebut. beberapa pandangan para ulama mengenai tafsir dan ta'wil sebagai berikut:

- a. Pendapat ahli tafsir terdahulu yang lebih condong mengatakan bahwa terdapat kesamaan antara kedua kata tersebut. kata 'tafsir' berarti 'takwil' dan kata 'takwil' berarti sama dengan tafsir. Dengan kata lain, kedua kata tersebut adalah sama kedudukannya.

¹⁵ Ayatullah Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), terj. Nashirul Haq dkk, cet 1, h. 320-321

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Bahasa Indonesia-Arab*

¹⁷ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, (al-Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadits), h. 452

¹⁸ Jalaludin al-Suyuti, *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr), jilid II, h. 23

¹⁹ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, h. 453

- b. Pendapat para ulama tafsir yang hidup belakangan. Mereka lebih condong mengatakan bahwa tafsir memiliki arti yang berbeda dengan takwil dalam batasan-batasan tertentu.
- c. Pendapat yang membedakan antara lahan pembahasan tafsir dengan ta'wil. Pendapat ini bersandarkan pada pandangan bahwa ilmu tafsir berbeda dengan ilmu ta'wil dalam pembahasan tentang keumuman dan kekhususan sesuatu., yaitu bahwa ilmu ta'wil membahas setiap ucapan yang memiliki makna *zhahir*, kemudian makna tersebut dicari makna lainnya, maka proses seperti ini disebut dengan *ta'wil*. Adapun ilmu tafsir, pembahasannya lebih umum daripada ta'wil karena ilmu tafsir adalah penjelasan tentang suatu lafadz secara mutlak, lebih umum daripada ta'wil, yaitu ia mencari makna yang bertentangan dengan makna *zhahir* lafadz yang dimaksud.²⁰

B. Bentuk Tafsir

Yang dimaksud dengan bentuk penafsiran di sini adalah “*naw*” (macam atau jenis) penafsiran. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Qur`an, paling tidak ada dua bentuk penafsiran yang dipakai (diterapkan) oleh Ulama, yaitu *al-ma'tsur* (riwayat) dan *al-ra'y* (pemikiran).

1. Tafsir bi al-Ma'tsur

Penafsiran yang berbentuk riwayat atau apa yang sering disebut dengan *Tafsir bi al-ma'tsur* adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat dijumpai dalam kitab tafsir seumpama tafsir *al-Thabari*, *Tafsir Ibn Katsir*, dan lain-lain.²¹

Para sahabat menerima dan meriwayatkan tafsir dari Nabi saw. secara *musyafahat* (dari mulut ke mulut), demikian pula generasi selanjutnya, sampai datang pada masa *tadwin* (pembukuan) ilmu-ilmu Islam, termasuk tafsir sekitar abad ke-3 H. Cara penafsiran serupa itulah, yang merupakan cikal bakal apa yang disebut dengan *tafsir bi al-ma'tsur* atau disebut juga dengan *tafsir bi al-riwayat*.²²

²⁰ Ayatullah Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Qur`an*, cet 1, h. 335-336

²¹ Nashruddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, h. 48

²² Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur`an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, h. 41

Tafsir bi al-ma'tsur adalah tafsir yang merujuk pada penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau penafsiran Al-Qur'an dengan hadis melalui penuturan para sahabat. Tafsir ini tidak dapat diperbandingkan dengan sumber lain, karena menyaksikan disaat turunnya wahyu, di samping itu mereka adalah orang yang dididik Rasulullah dalam berbagai aspek.²³

tafsir bi al-ma'tsur merupakan suatu bentuk penafsiran yang berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat atau *tabi'in*.²⁴

Sebagian ulama menggolongkan *tafsir bi al-ma'tsur* ini sebagai bagian dari riwayat, sedangkan yang lainnya mengkategorikannya kepada *al-ra'y* saja.²⁵ Al-Zarqani, misalnya membatasi pada "tafsir yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah dan para sahabat". Dalam batasan itu, jelas terlihat, tafsir yang diberikan oleh *tabi'in* tidak masuk kelompok *tafsir bi al-ma'tsur*, sementara ulama lain, seperti al-Dzahabi memasukkan tafsir *tabi'in* ke dalam *tafsir bi al-ma'tsur* karena menurut pendapatnya, meskipun *tabi'in* tidak menerima tafsir langsung dari Nabi saw., namun kitab-kitab *tafsir bi al-ma'tsur* memuat tafsir mereka. Seperti tafsir al-Thabari, tidak hanya berisi tafsiran dari Nabi dan sahabat melainkan juga memuat tafsiran *tabi'in*.

Keengganan al-Zarqani memasukkan penafsiran *tabi'in* ke dalam *tafsir bi al-ma'tsur* dilatarbelakangi oleh kenyataan: banyak di antara *tabi'in* itu yang terlalu terpengaruh oleh riwayat-riwayat *isra'i'liyyat* yang berasal dari kaum Yahudi dan Ahli Kitab lainnya seperti terlihat dalam kisah para Nabi, penciptaan alam, *ashhab al-Kahfi*, kota Iram dan sebagainya. Kisah-kisah semacam ini [tuliskan al-Zarqani mengutip dari Ibn Katsir] "lebih banyak bohongnya daripada benarnya". Para perawi *tabi'in* membenarkannya bahkan juga sebagian sahabat. Karena itulah Imam Ahmad berkata: "ada tiga hal yang tidak punya dasar, yaitu tafsir, kisah pertempuran, dan peperangan".²⁶

Dari keterangan itu dapat dipahami bahwa penolakan al-Zarqani memasukkan penafsiran *tabi'in* ke dalam *al-ma'tsur* adalah disorong

²³ Hasan Basri dan Amroeni, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif*, (Jakarta: RioraCipta, 2000), cet 1, h. 5

²⁴ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Gaung Press Jakarta, 2007), h. 50

²⁵ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 43

²⁶ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, h. 42

oleh keinginannya untuk menyelamatkan tafsir *al-ma'tsur* dari pemikiran-pemikiran *israiliyyat* yang dapat menyesatkan umat karena isinya lebih banyak dongeng, *khufarat*, khayal, dan sebagainya daripada kebenaran. Dengan demikian tafsir yang berasal dari Nabi dan sahabat, al-Zarqani tidak keberatan menerimanya sebagai bagian dari tafsir *al-ma'tsur* sebagai telah disebut.

Jadi dapat disimpulkan, al-Zarqani terlihat lebih hati-hati dibanding dengan al-Dzahabi dalam menerima penafsiran *tabi'in*. Sebab, bagi al-Zarqani, untuk menerima penafsiran *tabi'in* sebagai *al-ma'tsur* tidak cukup hanya dengan tercantum tafsir tersebut di dalam kitab-kitab tafsir *bi al-ma'tsur*, tapi perlu diteliti ulang apakah benar penafsiran itu berasal dari Nabi saw. dan sahabat; sedangkan al-Dzahabi tidak memerlukan penelitian ulang, tapi cukup dengan termaktubnya tafsir tersebut di dalam kitab-kitab *tafsir bi al-ma'tsur*.

2. Tafsir bi al-Ra'y

Tafsir bi al-Ra'y adalah bentuk penafsiran Al-Qur'an yang berdasarkan hasil nalar (ijtihad) mufassir itu sendiri.²⁷

Tafsir bi al-Ra'y tidak semata-mata didasari pada penalaran akal dengan mengabaikan sumber riwayat secara mutlak. Dalam konteks ini, penafsiran dengan metode *ra'y* bersifat lebih selektif terhadap riwayat. Sehingga, secara kuantitas porsi riwayat di dalam tafsirnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kadar ijtihad.

Ada sejumlah kualifikasi yang dibuat ulama sehubungan dengan penafsiran Al-Qur'an dengan metode ini. Persyaratan-persyaratan tersebut secara umum terdiri atas dua aspek yaitu intelektual dan moral. Dari segi intelektualita, seorang penafsir diharuskan benar-benar memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk penafsiran ini. Pengetahuan-pengetahuan tersebut mulai dari ilmu bahasa Arab yang mencakup gramatika dan sastra, ilmu *ushuluddin*, ilmu hukum, hadis dan ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya. Penafsir yang menggunakan metode *ra'y* juga dituntut harus memiliki aspek mental dan moral terpuji, jujur, ikhlas, loyal dan bertanggung jawab serta terhindar dari pengaruh hawa nafsu duniawi dan kecenderungan terhadap aliran madzhab tertentu.²⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menilai *tafsir bi al-ra'yi*, ada dua kelompok: yang *pertama*, tidak membolehkan karena

²⁷ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, h. 50

²⁸ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 43

mengabaikan periwayatan (*al-sama'*). Yang kedua, membolehkan *tafsir bi al-ra'yi*.²⁹

- Yang melarang *tafsir bi al-ra'yi* mengemukakan alasan-alasan yang rasional dan dalil-dalil sebagai berikut: *pertama*, *tafsir bi al-ra'yi* berbicara dengan Allah tanpa disertai dengan pengetahuan yang cukup, pelarangannya berdasarkan firman Allah

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

“...Dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (QS: al-A'raf [7]: 33)

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan atas pikiran semata-mata hukumnya haram.

Kedua, hadis-hadis Nabi yang mengandung periwayatan-periwayatan dan ancaman-ancaman tegas terhadap mereka yang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan atas pikiran dan spekulasinya. “Hati-hatilah terhadap pernyataan seseorang kecuali apa yang engkau ketahui, barangsiapa yang mendustakan aku dengan sengaja maka tempatnya dalam neraka, dan barangsiapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri, maka tempatnya di dalam neraka”. (HR. Turmudzi).

Ketiga, Allah berfirman dalam Al-Qur'an

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

²⁹ Tameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur`AN Kajian KRITIS, Objektif, Komprehensif*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), h. 21

“...Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur`an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.(QS. An-Nahl [16]: 44)

Oleh sebab itu, perlu ditegaskan hanya rasul Allah yang diberikan otoritas untuk menjelaskan Al-Qur`an bukan orang lain.

Keempat, para sahabat dan tabi`in telah membatasi dan menghindari diri mereka dari mengatakan sesuatu tentang Al-Qur`an berdasarkan pemikiran mereka.

- Ulama-ulama yang membolehkan *tafsir bi al-ra`yi* mengemukakan dalil-dalil antara lain, sebagai berikut.³⁰

Pertama, Allah mendorong manusia untuk berkontemplasi, meditasi, dan menangkap isyarat-isyaratnya dan menyuruh manusia untuk taat membaca Al-Qur`an. Dan juga firman Allah

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur`an ataukah hati mereka terkunci?”.(QS. Muhammad [47]: 24)

Dengan demikian kontemplasi dan mengingat kembali (rekoleksi), tidak mungkin kecuali memadukan rahasia-rahasia Al-Qur`an dan ijtihad dalam memahami maknanya.

Kedua, Allah membagi manusia ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok awam (publik) dan ‘*ulama*. Ada perintah dalam Al-Qur`an untuk merujuk kepada ahli ilmu pada saat terjadi perbedaan pendapat.

³⁰ Tameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur`AN Kajian KRITIS, Objektif, Komprehensif*, h. 22

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
 الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)”. (QS: an-Nisa’ [4]: 83)

Al-istinbat di sini berarti menarik makna yang tersembunyi dengan menggunakan akal, dibarengi dengan ijtihad dan menyelami rahasia-rahasia Al-Qur`an, seperti perenang yang menyelam ke dasar lautan untuk mengambil karang dan mutiara.

Ketiga, jika *tafsir bi al-ijtihad* tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan, berarti melakukan ijtihad jugatermasuk kategori yang diharamkan. Jika demikian makan banyak hukum yang akan menjadi statis.

Keempat, sebenarnya para sahabat mengkaji Al-Qur`an dan kadang-kadang berbeda dalam penafsiran. Ini disebabkan Rasulullah saw. tidak menafsirkan Al-Qur`an secara keseluruhan kepada mereka. Akan tetapi dia menjelaskan kepada mereka aspek-aspek yang paling penting dari setiap fenomena dan menghilangkan lainnya supaya mereka dapat memahami sesuai dengan tingkat kemampuan akal dan ijtihad mereka. Jika dia menjelaskan sesuatu, tidak akan terjadi perbedaan dan keanekaragaman pemahaman dikalangan para sahabat tentang tafsir Al-Qur`an.

Kelima, aspek penting lainnya bahwa Rasulullah saw. memohon doa khusus untuk Ibn Abbas: “*Allahumma faqqihhu fi al-din wa ‘allimhu al-ta’wil*” yang artinya “Ya Allah, berilah pemahaman kepadanya dalam masalah agama dan ajarilah dia *al-Ta’wil*”. Jika *ta’wil* dibatasi pada *al-sama’* (periwatan), dan *al-naql* (penyampaian) seperti *al-tanzil* (pewahyuan), maka tidak ada

alasan sedikitpun memohonkan doa khusus untuk Ibn Abbas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *al-ta'wil* mengacu kepada *tafsir bi al-ra'yi wa al-ijtihad* (tafsir yang didasarkan atas pikiran dan ijtihad).³¹

C. Metode Penafsiran Al-Qur`an

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang berarti "cara atau jalan". Di dalam bahasa Inggris kata ini ditulis '*method*' dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan "*thariqat*" "*manhaj*". Di dalam pemakaian bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti: "cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mncapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam kaitan ini maka studi tafsir Al-Qur`an tidak lepas dari metode, yakni: "suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur`an yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad saw."³²

Menurut Nashruddin Baidan dalam buku *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* mengelompokkan metode penafsiran Al-Qur`an dalam empat metode, yaitu *ijmali*, *tahlili*, *muqarin* dan *maudhu'i*.

Jika yang diinginkan hanya untuk mengetahui makna kosa kata, tidak memerlukan uraian yang luas, maka mufassir cukup menggunakan metode *ijmali*, sebaliknya jika target yang akan dicapai itu adalah suatu penafsiran yang luas tapi tidak menuntaskan pemahaman yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan itu secara komprehensif, maka metode yang cocok dipakai untuk maksud ini adalah metode *tahlili/tafshili*. Tafsir analitis ini sangat mungkin memasuki wilayah tematik (*maudhu'i*) bila pembahasan yang dilakukan tidak lagi sebatas pemahaman yang luas, melainkan telah menyelesaikan tema yang diangkat dalam ayat itu secara tuntas dan komprehensif. Adapun bila yang diinginkan itu bukan sekedar keluasan pembahasan tapi lebih jauh lagi, yakni menginginkan suatu analisis komparatif; baik komparasi antar ayat dengan ayat, atau antar ayat dengan hadis, maupun antara berbagai

³¹ Tameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur`AN Kajian KRITIS, Objektif, Komprehensif*, h. 23

³² Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur`an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 54

pendapat ulama, maka tiada jalan lain baginya kecuali menggunakan metode perbandingan (*muqarin*).³³

1. Metode Tahlili

Tahlili berasal dari bahasa Arab *hallala-yuhallilu-tahlil* yang berarti mengurai, menganalisa. tafsir metode *tahlili* adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Qur`an dengan memaparkan segala aspek makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Al-Qur`an Mushaf 'Utsmani'. Dibandingkan dengan metode tafsir lainnya, metode *tahlili* adalah paling tua.³⁴

Dalam melakukan penafsiran, mufassir (penafsir) memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Dalam menafsirkan Al-Qur`an, mufassir biasanya melakukan sebagai berikut:

- Menerangkan hubungan *munasabah* baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surah lain.
- Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*).
- Menganalisis *mufradat* (kosakata) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab.
- Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
- Menerangkan unsur-unsur *fashahah*, *bayan*, dan *i'jaz* nya, bila dianggap perlu.
- Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat *ahkam*, yaitu berhubungan dengan personal hukum.
- Menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan.

Melihat aspek-aspek yang dibahas dalam tafsir *tahlili*, dapat dipahami bahwa penafsiran dengan metode ini sangat luas dan menyeluruh.³⁵

³³ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, h. 380-381

³⁴ M. Quraish shihab dkk, *Sejarah Dan Ulum Al-Qur`an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet ke-4, h. 172

³⁵ M. Quraish shihab dkk, *Sejarah Dan Ulum Al-Qur`an*, h. 173

2. Metode Ijmali

Metode *ijmali* adalah suatu penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an, di mana penjelasan yang dilakukan cukup singkat dan global. Dengan kata lain penafsiran dengan menggunakan metode ini berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Qur`an secara ringkas tapi dengan menggunakan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Tafsir dengan bentuk dan metode seperti ini mirip dengan terjemah secara tafsir (*al-tarjamah al-tafsiriyyah*), di mana seorang penerjemah tidak terlalu memperhatikan kata-kata, akan tetapi lebih memprioritaskan pada makna secara menyeluruh (global), yang merupakan kesimpulan dan pokok pikiran yang dirumuskan Al-Qur`an.³⁶

Metode *ijmali* dan *tahlili* mempunyai bentuk yang sama, terutama dari sudut penalaran dan proses berpikir, perbedaannya terletak pada wacana. Pada metode gobal wacananya sangat sedikit dan ruang lingkupnya sempitsekali. Sebaliknya metode analitis wacananya sangat banyak dan ruang lingkupnya luas sekali. Karena itulah Nasruddin Baidan menggambarkan metode global dengan garis lurus kecil sementara metode analitis dengan garis lurus yang besar. Kecuali itu, narasi atau alur berpikirnya berkesinambungan tanpa harus merujuk kepada ayat-ayat atau hadis-hadis ataupun pendapat-pendapat yang pernah dikemukakan berkenaan dengan penafsiran ayat yang sedang dibahas. Artinya melakukan konsultasi kepada ayat-ayat, hadis-hadis atau pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkan suatu ayat bukan merupakan ciri khas metode *tahlili* karena semua metode pada umumnya menerapkan hal yang sama. Dengan perkataan lain, seorang yang menerapkan metode analitis apalagi metode global tidak diwajibkan untuk melakukan konsultasi semacam itu.³⁷

Metode ini memiliki kelebihan, diantaranya;

- Praktis dan mudah dipahami
- Bebas dari penafsiran *israilliyat*
- Akrab dengan bahasa Al-Qur`an

Adapun kekurangan metode ini diantaranya:

- Menjadikan petunjuk Al-Qur`an bersifar parsial
- Tak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai

³⁶ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur`an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, h. 228

³⁷ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, h. 382

- Tidak cukup mengantarkan pembaca untuk mendialogkan dengan persoalan sosial maupun problematika keilmuan yang aktual.³⁸

3. Metode Muqaran

Dari berbagai literatur dapat dirangkum bahwayang dimaksud dengan metode komparatif ialah: 1) membandingkan teks (*nashsh* jamaknya *nushush*) ayat-ayat Al-Qur`an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama, atau diduga sama, 2) membandingkan ayat Al-Qur`an dengan hadis Nabi saw. yang pada lahirnya antara keduanya terlihat bertentangan. 3) membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an.³⁹

Muqaran, merupakan suatu metode penafsiran yang mengumpulkan berbagai keterangan-keterangan tentang penafsiran sebuah ayat-ayat yang masih dalam satu pembahasan (baik berupa ayat Al-Qur`an dengan ayat Al-Qur`an, dengan hadis, pendapat sahabat, tabiin, para mufassir atau bahkan dengan kitab-kitab *samawi* [taurat dan injil]), kemudian membandingkan dan menyeleksi dengan menggunakan dalil-dalil yang lain.⁴⁰

Dalam definisi ini jelas terlihat bahwa tafsir Al-Qur`an dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang amat luas, tidak terbatas hanya pada memperbandingkan ayat dengan ayat, melainkan juga memperbandingkan ayat dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan memperbandingkan pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat. Jadi ada tiga aspek yang dibahas dalam metode komparatif, yaitu: perbandingan ayat dengan ayat, perbandingan ayat dengan hadis, perbandingan berbagai pendapat mufassir.⁴¹

➤ Perbandingan ayat Al-Qur`an dengan ayat lain

Wilayah kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional saja, melainkan

³⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. 2, h. 22

³⁹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur`an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, h. 59

⁴⁰ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur`an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, h. 229

⁴¹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur`an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, h. 60

mencakup perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Di samping itu, juga membahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat tersebut. dalam membahas perbedaan-perbedaan itu, para mufasir harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan seperti latar belakang turun ayat tidak sama, pemakaian kata dan susunannya di dalam ayat berlainan, sert tak kurang pentingnya, konteks masing-masing ayat, situasi dan kondisi umat ketika ayat tersebut turun, dan lain-lain.

➤ Perbandingan ayat Al-Qur`an dengan hadis

Mufasir membandingkan ayat Al-Qur`an dengan hadis Nabi saw. yang bertentangan. Mufasir berusaha menemukan kompromi antara keduanya.

➤ Perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain

Perbandingan pendapat para mufasir, mencakup ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada ayat-ayat yang mirip saja., bahkan meliputi seluruh ayat Al-Qur`an. Selain itu, analisisnya pun membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan maknanya, maupun kolerasi (*munasabat*) antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat dan lain sebagainya.

Jelaslah yang menjadi objek pembahasan utama dalam aspek ini ialah menganalisa berbagai pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah mufasir dalam menafsirkan suatu ayat, lalu memperbandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan itu.⁴²

Adapun pola narasi pemikirin menurut Nasruddin Baidan dalam menerapkan metode *muqarran* digambarkan dalam bentuk areal yang bundar melingkar sehingga membentuk tataran horizontal yang lebih luas. Hal itu dimungkinkan karena yang menjadi ciri utama metode ini ialah perbandingan, baik perbandingan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ataupun perbandingan pendapat para mufasir dalam menafsirkan suatu ayat,. Perbandingan semacam ini menjadi amat luas secara horizontal, sehingga seakan-akan membentuk suatu lingkaran. Digambarkan pola pikir narasinya dalam bentuk lingkaran agar menimbulkan imej bahwa apa yang dibandingkan itu

⁴² Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur`an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, h. 62

berada pada dataran yang sama tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain.⁴³

4. Metode Maudhu'i (Tematik)

Metode *maudhu'i* bisa juga disebut dengan tafsir tematik karena pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat di dalam Al-Qur'an.⁴⁴ semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya seperti *asbab al-nuzul*, kosakata, *istinbath* (penetapan) hukum, dan lain-lain. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta (kalau ada) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an dan hadis, maupun pemikiran rasional. Di antara tafsir yang masuk kategori ini misalnya: *al-Insan Fi Al-Qur'an*, dan *al-Mar'at fi Al-Qur'an*, keduanya karangan Abbas Mahmud al-Aqqad; *al-Riba fi Al-Qur'an* oleh al-Mawdudi, dan lain-lain.⁴⁵

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufasir. Antara lain sebagaimana diungkapkan oleh farmawi berikut ini:

- Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologis urutan turunnya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya ayat yang mansukhah, dan sebagainya.
- Menelusuri latar belakang turun (*asbab al-nuzul*) ayat-ayat yang telah dihimpun, kalau ada
- Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut terutama kosa kata yang menjadi pokok permasalahan di dalam ayat itu. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, *munasabat*, pemakaian kata ganti (*dhamir*), dan sebagainya.
- Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat-pendapat para mufasir baik klasik maupun yang kontemporer.
- Semua itu dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran ilmiah yang objektif melalui kaidah-

⁴³ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, h. 383

⁴⁴ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, h. 230

⁴⁵ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, h. 72

kaidah tafsir yang *mu'tabar*, serta didukung oleh fakta (kalau ada), dan argumen-argumen dari Al-Qur`an, hadis, atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan. Artinya mufasir selalu berusaha menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran yang subjektif. Hal itu dimungkinkan bila ia membiarkan Al-Qur`an membicarakan suatu kasus tanpa diintervensi oleh pihak-pihak lain di luar Al-Qur`an, termasuk penafsiran sendiri.⁴⁶

Keistimewaan metode tafsir *maudhu'i* ini adalah: menghindari problem atau kelemahan pada metode lain, menafsirkan ayat dengan ayat atau hadis Nabi, satu cara dalam menafsirkan Al-Qur`an, kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami, dan yang terakhir adalah metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dan Al-Qur`an dan sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa Al-Qur`an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.⁴⁷

Metode tematik digambarkan dengan ruanag lingkup yang relatif sempit yakni membahas judul tertentu secara mendalam dan tuntas. Karena itulah Nasruddin Baidan menggambarkan dengan pola tegak lurus dan menekuk ke dalam, makin ke dalam makin lancip dan bertemu pada satu titik simpul. Gambaran itu memberikan isyarat bahwa tafsir tematik bertujuan menyelesaikan permasalahan yang diangkat secara tuntas sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan, baik bagi mufasir sendiri, maupun bagi pembaca dan pendengar bahkan oleh umat secara keseluruhan.⁴⁸

D. Corak penafsiran

Dalam kamus Indonesia-Arab corak diartikan dengan “warna” dan “bentuk”. Di samping istilah corak dalam ilmu tafsir juga ditemukan term yang bersinonim dengannya yaitu *ittijah*, *nahiyat*, dan *madrasat*. Misalnya dikatakan (kecenderungan –kecenderungan aliran dalam tafsir Al-Qur`an).

Dari sekian banyak istilah yang digunakan para ulama tafsir untuk menjelaskan sosok sebuah penafsiran, tampak istilah “corak” lebih netral dan lebih familiar dengan budaya Indonesia. Karenanya dalam tulisan ini

⁴⁶Nashruddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), h. 77

⁴⁷ Abd. Al-Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Surya. A. Jumarah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),h. 52

⁴⁸ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, h. 383

kita lebih cenderung untuk memakai term “corak” daripada yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Jadi kata kuncinya terletak pada dominan atau tidaknya sebuah pemikiran atau ide tersebut. corak penafsiran merupakan tujuan instruksional dari suatu penafsiran.

Secara umum corak penafsiran terbagi menjadi lima yaitu tafsir *Fiqhi, Sufi, Falsafi, ‘ilmi, Adabi ijtima’i* yang disebut corak khusus namun menurut Nasruddin Baidan ada pula yang tidak mengarah kepada corak tertentu tapi bersifat umum, artinya tafsir tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu corak tertentu melainkan mencakup berbagai hal secara umum dan di samping itu, juga tidak tertutup kemungkinan digunakan corak kombinasi yakni dengan menggabungkan dua corak tafsir sekaligus.⁴⁹ Seperti contohnya dalam tafsir al-Azhar QS. Al-An’am [6]:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
 نُمِكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

”Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, Padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, Yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain”.

Prof. Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut memperlihatkan kepada kita suatu wawasan yang cukup luas, namun dia menuju kesuatu titik, yakni memberikan kesadaran kepada umat bahwa mereka adalah makhluk yang lemah dari segala segi, baik fisik maupun pemikiran. Sehingga mereka tidak sanggup mencapai Allah. Bahkan untuk mengetahui hakikat diri mereka sendiripun mereka tidak mampu,

⁴⁹ Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, h. 386

bagaimana mungkin mereka akan dapat menjangkau hakikat Allah yang Maha Halus dan maha tahu

Berdasarkan kenyataan yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa tafsir beliau bercorak kombinasi yaitu tasawuf dan sosial kemasyarakatan (*sufi-adabi ijtima'i*) sekaligus dengan menggunakan metode analitis dan mengambil bentuk al-ra'y (pemikiran).

Kecenderungannya kepada ajaran tasawuf dan kepiawaiannya dalam bidang sastra tergambar secara nyata di dalam kitab tafsirnya itu, maka memang pantas dijuluki tafsirnya tersebut sebagai berwarna *sufi* dan *adabi ijtima'i* sebagaimana telah disebut. Dari penafsiran Hamka itu dapat disimpulkan bahwa meskipun hanya digunakan satu metode tafsir yakni analitis, namun tidak tertutup kemungkinan bagi mufasir untuk berkreasi dengan menghasilkan corak-corak tafsir yang bervariasi apakah umum ataupun kombinasi dan sebagainya. Jadi penerapan suatu metode tidak akan mengekang pemikiran seorang mufasir.⁵⁰

1. Tafsir Fiqhi

Tafsir hukum atau tafsir *al-ahkam* merupakan tafsir yang digagas oleh ahli hukum (Fuqaha) yang berorientasi pada seputar persoalan-persoalan hukum Islam (fiqh) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul al-fiqh*.⁵¹

Tafsir ini lahir bersamaan dengan lahirnya *tafsir bi al-ma'tsur*, karena para sahabat bertanya langsung kepada nabi tentang ayat-ayat yang tidak dipahami dan merasa kesulitan dalam memahami kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat dengan *tafsir bi al-ma'tsur* juga dengan tafsir *fiqhi* (beekenaan dengan hukum-hukum). Setelah Rasulullah wafat para sahabat senantiasa berijtihad dalam mencari keputusan hukum dari Al-Qur'an. Begitu pula dikalangan tabi'in, *tafsir fiqhi* ini terus berkembang bersamaan dengan perkembangan ijtihad, hasilnya terus berkembang dan bertambah, serta disebar luaskan dengan baik. Fenomena ini berlangsung dari turunnya Al-Qur'an sampai munculnya berbagai madzhab fiqih.⁵²

⁵⁰ Nashruddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, h. 86-87

⁵¹ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, h.244

⁵² Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, h. 357

Ketika madzhab-madzhab fiqih terutama madzhab yang empat mulai muncul, muncullah banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, dan persoalan ini belum dibahas oleh ulama terdahulu, maka ulama pada masa kini dengan merujuk kepada Al-Qur`an dan al-sunnah, serta sumber-sumber hukum lain melakukan pemecahan terhadap persoalan itu dan mengambil kesimpulan.

Pada perkembangan selanjutnya, masing-masing imam madzhab itu mempunyai pengikut yang banyak. Beberapa para pegikutnya itu ada yang fanatik dalam memahami ayat-ayat itu dengan mengacu hanya pada madzhabnya. Akan tetapi, di antara merekapun ada yang memahami ayat-ayat dengan objektif, tanpa ada tendensi dan kepentingan madzhab. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an seperti apa adanya. Dan banyak pula tafsir fiqih dikalangan ahli sunnah yang semula objektif kemudian terjebak dalam fanatisme madzhab. Karena sikap fanatik, kalangan *Ahlussunnah* melahirkan bermacam-macam *Tafsir Fiqih* yang cenderung menggiring ayat-ayat Al-Qur`an pada madzhab mereka. Dari kalangan *Dzahiriyyah*, lahir pula *Tafsir Fiqih* yang hanya bertumpu pada makna tekstual ayat. Dari kalangan khawarij mempunyai tafsir *fiqih* tersendiri, begitu pula kaum syi'ah, mereka mempunyai tafsir *fiqih* yang berbeda dengan yang lain.

Setiap madzhab dan golongan tersebut berupaya menakwilkan ayat-ayat Al-Qur`an sehingga dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran madzhabnya, dan berupaya menggiring ayat-ayat Al-Qur`an sehingga sejalan dengan paham teologi masing-masing. *Tafsir Fiqih* ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih karangan imam-imam dari berbagai kalangan madzhab. Di samping itu, ditemukan pula sebagian ulama yang mengarang kitab tafsir dengan latar belakang madzhabnya masing-masing.⁵³

Kita sebutkan di sini, misalnya dari madzhab Hanafi muncul Abu Bakar Ar-Razi yang dikenal dengan al-Jashshash (w. 370 H) yang menulis sebuah buku *Ahkam Al-Qur`an*, dan dari madzhab Syafi'i muncul Abul Hasan Ath-Thabari yang dikenal dengan al-Kiya al-Hirasyi (w. 540 H) yang menulis sebuah buku *Ahkam Al-Qur`an*, dan dari madzhab Maliki muncul Abu Bakar bin al-'Arabi (W. 543 H) yang menulis sebuah buku juga dengan judul *Ahkam Al-Qur`an*, sedangkan dari madzhab Imamiyah muncul Miqdad As-Siwari yang

⁵³ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 168

hidup pada abad ke delapan Hijri yang mengarang sebuah kitab yang berjudul *Kanz al-Furqon fi Fiqh Al-Qur`an*, dan lain sebagainya.⁵⁴

2. Tafsir Shufi

Tafsir shufi yaitu suatu karya tafsir yang diwarnai oleh teori atau pemikiran tasawuf, baik tasawuf teoretis (*at-tasawuf an-nazhari*) maupun tasawuf praktis (*at-tashawuf al-`amali*). Keduanya sangat mewarnai diskursus penafsiran Al-Qur`an.

Yang dimaksud dengan tasawuf teoretis adalah tasawuf teori yang didasarkan atas pengkajian dan teori-teori tasawuf seperti *wahdah al-wujud*, *al-hulul*, dan *al-ittihad*.⁵⁵ Adz-Dzahabi berkata, “kami belum mendengar seseorang pun ulama tasawuf yang menyusun sebuah kitab tafsir khusus yang menjelaskan ayat per ayat, seperti dalam *tafsir isyari*. Yang kami temukan hanyalah penafsiran-penafsiran Al-Qur`an, secara parsial yang dinisbatkan kepada Ibn Arabi pada kitab *al-futuhah al-Makiyah* dan kitab *al-Fushush*, keduanya ditulis oleh Ibn Arabi.⁵⁶

Sedang tasawuf praktis adalah tasawuf yang didasarkan atas zuhud dan menghabiskan waktu dalam rangka ketaatan kepada Allah, seperti kesungguhan dalam melawan hawa nafsu dan berdzikir kepada Allah segala sesuatu yang dapat mendukung kedua hal tersebut. Adz-Dzahabi, selain menggunakan istilah tafsir tasawuf praktis (*at-tashawuf al-`amali*), menyebutnya pula dengan istilah *tafsir shufi faydhi* atau *isyari*. Dia mendefinisikannya kepada “menakwilkan ayat-ayat Al-Qur`an yang berbeda dari makna zahir ayat, sesuai dengan isyarat yang tersembunyi yang muncul dalam hati dan bisa disesuaikan dengan makna zahir yang dikehendaki”.⁵⁷

Corak penafsiran ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru, melainkan telah dikenal sejak turunnya Al-Qur`an kepada Rasulullah saw. dan itu disyaratkan sendiri oleh Al-Qur`an. Selain itu, Nabi pun memberitahukannya kepada para sahabat. Beliau bersabda: “*Setiap ayat memiliki makna lahir dan batin. Setiap huruf memiliki batasan-*

⁵⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Belajar Mudah Ulum Al-Qur`an*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), h. 258

⁵⁵ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur`an*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. 1, h. 158

⁵⁶ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsiri*, h. 166

⁵⁷ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur`an*, cet. 1, h. 158

batasan tertentu. dan setiap batasan memiliki tempat untuk melihatnya”.

Para sahabatpun banyak yang mengungkapkan *Tafsir Isyarat* ini. Dengan demikian, corak tafsir ini sebagaimana *tafsir bi al-ma'tsur* sudah ada sejak dulu.

Tafsir Sufistik dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut ini.

- Tidak menafikan makna lahir (pengetahuan tekstual) Al-Qur`an
- Penafsirannya diperkuat oleh dalil syara' yang lain
- Penafsirannya tidak bertentangan dengan dalil syara' atau rasio
- Penafsirannya tidak mengakui bahwa hanya penafsirannya (9batin) itulah yang dikehendaki Allah, bukan pengertian tekstualnya. Sebaliknya, ia harus mengakui pengertian tekstual ayat terlebih dulu.

Diantara buku tafsir yang bercorak *shufi* ini adalah:

- *Tafsir Al-Qur`an al-Azhim* karya at-Tastari (200-283 H)
- *Haqaiq at-Tafsir* karya as-Salmi (330-412 H)
- *'Ara'is al-Bayan fi Haqa'iq* karya Abu Muhammad Asy-Syirazi (w. 666 H)⁵⁸

Tafsir shufi dinilai oleh kalangan sebagai penyimpangan dalam tafsir, karena cenderung menjustifikasi teori-teori dan ajaran kesufian yang belum tentu benar seluruhnya bahkan ada yang bertentangan dengan syariat islam terutama tasawuf falsafi atau teoretis. Namun demikian, juga diakui bahwa Al-Qur`an itu mempunyai makna zahir dan batin. Maka untuk membedakan mana tafsir shufi yang boleh diikuti dan mana pula yang tidak. Adz-Dzahabi membuat dua persyaratan bagi keabsahannya. *Pertama* secara zahir sesuai dengan bahasa Arab. Dan *kedua* terdapat nash syar'i lain (selain ayat yang ditafsirkan) yang dapat dijadikan sebagai syahid (saksi) atas keabsahan penafsirannya.⁵⁹

3. Tafsir Falsafi

Yaitu suatu karya tafsir yang bercorak filsafat. Artinya, dalam menjelaskan makna suatu ayat, mufasir mengutip atau merujuk pendapat para filosof. Persoalan yang diperbincangkan dalam suatu ayat dimaknai atau didefinisikan berdasarkan pandangan para ahli

⁵⁸ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur`an*, cet. 1, h. 159

⁵⁹ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur`an*, cet. 1, h. 160

filsafat. Makna suatu ayat ditakwilkan sehingga sesuai dengan pandangan mereka. Hal ini seperti penafsiran Ibnu Sina terhadap ayat:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
 مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
 تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
 الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak disebelah timur (sesuatu) dan tidak pula disebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. an-Nur [24]: 35)

Ibnu Sina menafsirkan kata *مشكاة* kepada akal *hayula*, *الزُّجَاجَةُ* kepada akal *malakah*, *نار* akal *fa' al*, *نور* dia maknai dengan akal *mustafad*, dan *شجرة مباركة زيتونة* dia artikan pula kepada pikir. penafsiran ini digunakan sebagai justifikasi terhadap pandangannya mengenai pembagian akal manusia.⁶⁰

Pada masa khilafah *Abbasiyyah* digalakkan pula penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku yang diterjemahkan itu adalah buku-buku filsafat, yang pada gilirannya

⁶⁰ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, cet. 1, h.160

dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam menyikapi hal ini, umat Islam terbagi dalam golongan berikut:⁶¹

- ❖ Golongan *pertama*, meolak ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan para filosof karena dianggap bertentangan dengan akidah dan agama. Mereka bangkit untuk menolak buku-buku itu dan menyerang paham-paham yang dikemukakan di dalamnya, membatalkan argumen-argumennya, mengharamkan unuk dibaca, dan menjauhkan dari kaum muslimin. Di antara mereka adalah iman al-Ghazali dan al-Fakhr ar-Razi yang di dalam kitab tafsirnya mengemukakan paham mereka yang bertentangan dengan agama, dan dengan Al-Qur`an secara khusus, lalu membatalkannya.
- ❖ Golongan *kedua*, mengagumi filsafat. Mereka menekuni dan menerimanya selama tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Mereka berusaha memadukan antara filsafat dan agama serta menghilangkan pertentangan yang terjadi antara keduanya. Akan tetaapi, mereka gagal. Yang mereka capai hanya menengah-nengah kedua-duanya sebab nash Al-Qur`an tidak mungkin mengandung tori-teori filsafat.

Dari golongan pertama lahir kitab *Mafatih al-Ghaib*, karya al-Fakhr ar-Razi (w. 606 H). Adapun terhadap golongan kedua, Adz-Dzahabi berkata, “kami tidak pernah mendengar ada seorang filosof yang mengagung-agungkan filsafat, yang mengarang satu kitab tafsir Al-Qr`an yang lengkap. Yang kami temukan dari mereka tidak lebih hanya sebagian dari pemahaman-pemahaman mereka terhadap Al-Qur`an yang berpencar-pencar kemudian mereka kemukakan dalam buku-buku filsafat karangan mereka”.⁶²

4. Tafsir Ilmi

Yaitu penafsiran Al-Qur`an yang bercorak ilmu pengetahuan modern, khususnya sains eksakta. Penafsiran Al-Qur`an yang bercorak ilmi selalu mengutip teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.⁶³ Sedangkan menurut Farid Abd. Ar-Rahman definisi tafsir *‘ilmi* yang menghendaki pada yang *jama’i* (global) dan *ma’ani* (mengandung beberapa makna) adalah usaha keras para mufasir untuk mengungkapkan hubungan ayat-ayat

⁶¹ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsiri*, h. 169

⁶² Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsiri*, h. 170

⁶³ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur`an*, cet. 1, h. 161

kauniyah di dalam Al-Qur`an dengan penemuan ilmiah yang bertujuan memperlihatkan kemukjizatan Al-Qur`an.

Al-Qur`an memang banyak berbicara tentang fenomena alam, yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan modern, seperti biologi, embriologi, geologi, astronomi, pertanian, peternakan dan sebagainya. Ada di antara mufasir yang tertarik menjelaskan ayat-ayat AlQur`an yang berkaitan dengan hal tersebut. dan dalam menjelaskannya, mufassir menggunakan pendekatan ilmiah dengan menjelaskan ayat Al-Qur`an sesuai dengan teori ilmiah yang merupakan hasil penemuan para ilmuwan melalui penelitian yang mereka lakukan.⁶⁴

Seperti halnya tafsir falsafi , sikap para ulama dapat dikelompokkan menjadi dua:

- Sebagian ulama mendukung dan menerima tafsir *'ilmi*, sehingga menjadikan Al-Qur`an sebagai mukjizat ilmiah, oleh karena itu ia mencakup segala macam penemuan dan teori-teori ilmiah modern. Mereka berkata Al-Qur`an itu menghimpun ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pengetahuan yang keseluruhannya tidak dapat dijangkau oleh manusia, bahkan ia mengemukakan hal-hal yang terjadi jauh dan yang akan terjadi sebelum ia turun, pandangan mereka dilandasi dengan firman Allah

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ

وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

“...Tidaklah kami alpakan (hilangkan)sesuatu pun dalam kitab Al-Qur`an”.(QS al-An`am [6]: 30)

Juga firman Allah

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ

شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٦﴾

⁶⁴ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur`an*, cet. 1, h. 162

“...Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu”. (QS. Al-Nahl [16]: 89)

- Sebagian ulama lain menolak tafsir ini, mereka menilai bahwa tafsir ini telah melangkah begitu jauh sehingga ayat-ayat Al-Qur`an harus dihadapkan dengan teori-teori tidak benar selama berpuluh-puluh tahun. Mereka beranggapan bahwa Al-Qur`an bukanlah berbicara kepada manusia tentang problematika kosmologi dan kebenaran-kebenaran ilmiah, akan tetapi Al-Qur`an semata-mata merupakan kitab petunjuk yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, Al-Qur`an harus dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang mengada-ada dan tidak boleh menundukkannya kepada teori-teori dan penemuan-penemuan ilmiah. Di antara sikap ulama ini, terdapat beberapa ulama yang bersikap moderat dengan mengatakan bahwa tidak ada salahnya mengetahui ilmu dengan mengungkapkan hikmah dan cahaya yang terkandung dalam ayat-ayat *kauniyah*. Mereka beranggapan bahwa ayat-ayat itu tidak hanya bisa dipahami menurut pemahan bahasa Arab, oleh karena itu Al-Qur`an diturunkan untuk semua umat manusia. Semua orang dapat menggali sesuatu dari Al-Qur`an sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan tujuan pokok Al-Qur`an, yaitu sebagai petunjuk dan sasaran yang hendak dituju adalah sebagai tuntunan hidup manusia.⁶⁵

Ulama kontemporer yang mendukung tafsir *'ilmi* adalah Tantawi Jauhari. Pendapat yang dikemukakannya adalah bahwa Al-Qur`an mengandung lebih dari 750 ayat yang berhubungan dengan sains dan hanya 150 ayat yang berkenaan dengan fiqih. Ia berkeyakinan bahwa bila Al-Qur`an dijadikan petunjuk dan pendorong ilmu pengetahuan, maka orang Islam dapat memperbaiki nasibnya. Sedangkan ulama yang menolak tafsir *'ilmi* adalah Mahmud Syaltut.⁶⁶

Adapun kitab-kitab yang bercorak tafsir *'ilmi* antara lain:

- *Al-Islam Ytahaddad* karangan Wahid al-Din

⁶⁵ Ali Hasan al-Aridi, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), h. 65

⁶⁶ Abd al-Majid Abdussalam al-muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur`an Kontemporer*, terj. Moh. Mansur Wahid, (Bangil: al-Izzah, 1977) cet 1, h. 74

- *Al-Islam fi A'sr al-'Ilmi* karangan Muhammad Ahmad al-Ghamrawi
- *Al-Ghida' wa al-Dawa'* karangan Jamal al-Din al-Fahadi
- *Al-Qur'an wa al-'Ilm al-Hadits* karangan Abd. Al-Razzaq Naufal⁶⁷

5. Tafsir Adabi Ijtima'i

Yaitu suatu corak tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan dari segi balaghah dan kemukjizatannya, menjelaskan makna-makna dan susunan yang dituju oleh Al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam dan tatanan-tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya.

Corak tafsir ini berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan keadaan sosial masyarakat yang ada disekitar penafsir. Gambaran dari corak ini adalah memposisikan penafsir ibarat seorang dokter yang sedang menangani penyakit yang dialami pasiennya (masyarakat). Kemudian sang dokter (penafsir) mencari sebab dari penyakit tersebut dan mencarikan obatnya melalui Al-Qur'an. Apabila sudah menemukannya, dokter (penafsir) tersebut berusaha menjelaskan pada pasiennya (masyarakat) dan mendorong untuk mengikuti aturan mainnya.

Corak tafsir ini lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan para pengkaji tafsir atas penafsiran yang selama ini berlaku. Penafsiran Al-Qur'a yang ada menurut mereka hanya didominasi oleh tafsir-tafsir yang berorientasi pada *nahwu* (gramatikal), bahasa dan perbedaan-perbedaan madzhab, baik dalam bidang ilmu kalam, fikih dan lain sebagainya. Jarang sekali dijumpai tafsir Al-Qur'an yang secara khusus menyentuh isi Al-Qur'an, sasaran dan tujuan akhirnya sebagai hidayah dan petunjuk.⁶⁸

Muhammad Husain al-Dzzahabi sebagaimana dikutip al-Aridl dalam kitab *al-Tafsir wa al-Mufassirin*, menerangkan sifat kitab-kitab tafsir yang lahir dengan corak *Adabi Ijtima'i* sebagai berikut:

Kelompok ulama yang menafsirkan Al-Qur'an dengan *Adabi Ijtima'i* mampu mengungkapkan segi balaghah Al-Qur'an dan

⁶⁷ Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah dan Metoodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom, h. 68

⁶⁸ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, h. 250

mukjizatnya, menjelaskan juga makna-makna dan saran-saran yang dituju oleh Al-Qur`an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan-tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya, mampu memecahkan problematika umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya dengan mengedepankan petunjuk-petunjuk AlQur`an dan ajaran-ajaran yang dapat diperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, memadukan Al-Qur`an dan teori-teori ilmiah yang bena, menegaskan kepada manusia bahwa Al-Qur`an adalah kitab yang abadi yang mampu mengikuti perkembangan waktu dan manusia, mampu menolak kesamaran keraguan dan dugaan yang salah terhadap Al-Qur`an dengan argumen-argumen yang kuat dan mampu menundukkan dan menolak kebatilan sehingga jelas bahwa Al-Qur`an itu benar.⁶⁹

Di antara kitab tafsir karya *Tafsir Adabi al-Ijtima'i* adalah:⁷⁰

- *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha (W. 1354 H)
- *Tafsir al-Maraghi* karya al-Maraghi (w. 1945 H)
- *Tafsir Al-Qur`an al-Karim* karya Syaikh Syaltut

Jadi menurut Nasruddin Baidan metode dalam menafsirkan Al-Qur`an itu ada empat yaitu 1) metode *Tahlili*, metode ini sangat luas dan menyeluruh. 2) metode *ijmali*, dimana penjelasan yang dibahas dalam metode ini cukup singkat dan global. 3) metode *Muqarran*, metode ini mempunyai cakupan yang sangat luas tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat, melainkan juga membandingkan ayat dengan hadis dan juga membandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan suatu ayat. 4) metode *Maudhu'i*. Pembahasan dalam metode ini berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat di dalam Al-Qur`an. Sedangkan bentuk tafsir menurut Nasruddin Baidan itu ada dua yaitu 1) *Tafsir bi al-Ma'tsur* merupakan suatu bentuk penafsiran yang berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, hadia Nabi dan pendapat sahabat atau tabi'in. Sebagian ulama ada yang menggolongkan qaul tabi'in ini sebagai bagian riwayat dan ada juga yang mengkategorikan qaul tabi'in hanya ke dalam *al-ra'y* saja. 2) *Tafsir bi al-Ra'yi*, yaaitu penafsiran Al-Qur`an yang berdasarkan hasil nalar (ijtihad) para mufassir, para ulama

⁶⁹ Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah dan Metoodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom, h. 71-

⁷⁰ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsiri*, h. 174

berbeda pendapat dalam menilai tafsir *bi al-Ra'yi*, sebagian ulama ada yang setuju dengan alasan salah satunya adalah Allah membagi manusia ke dalam dua kelompok yaitu kelompok awam dan ulama. Ada perintah dalam Al-Qur`an untuk merujuk kepada ahli ilmu pada saat terjadi perbedaan pendapat. Dan terakhir yaitu corak penafsiran menurut Nashruddin Baidan dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu 1) *corak umum*, artinya tafsir tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu corak tertentu melainkan mencakup berbagai hal secara umum. 2) *corak khusus*, tafsir tersebut dikategorikan ke dalam salah satu corak tertentu. 3) *corak kombinasi*, yaitu menggabungkan dua corak tafsir sekaligus.

BAB III

KH. AHMAD RIFA'I DAN KITAB-KITABNYA

A. Riwayat Hidup dan Sejarah Intelektual

Dalam konteks pemikiran dan gerakan Islam secara makro, abad ke-19 memiliki arti penting terutama jika dilihat dari perubahan yang terjadi di berbagai kawasan Islam. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari suasana sebelumnya dimana dunia Islam tidak berdaya menghadapi ekspansi bangsa Eropa. Selain itu, ada tendensi pemikiran keagamaan yang cenderung mengikuti pandangan ulama terdahulu sehingga jika dilihat dalam konteks kejayaan Islam pada masa klasik, kurang memberikan sumbangan *ijtihad* dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Perubahan tersebut merupakan tuntutan diberbagai kawasan yang dipelopori oleh para pemikir yang diantaranya membentuk komunitas dalam bentuk gerakan sebagaimana terjadi diberbagai kawasan seperti Turki, India, Mesir dan juga Indonesia. Tentu saja, suasana abad ke-19 tersebut memiliki kaitan dengan abad sebelumnya, yakni abad ke-18

Dalam konteks menghadapi kolonialisme, ada dua kecenderungan yang diperlihatkan tokoh-tokoh agama pada berbagai wilayah penjajahan Eropa sebagaimana diperlihatkan oleh kondisi di tiga kawasan, yaitu India, Turki dan Mesir.

Pertama, pemikiran yang menghendaki asosiasi dengan kebudayaan Barat, khususnya dalam mengakomodasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti seorang pemikir Turki seperti Sultan Salim. Dalam gerakannya ia berhasil mematahkan kekuatan ulama yang sebelumnya menjadi penghalang bagi upaya reformasi. Selanjutnya ia memperkenalkan reformasi gaya Barat dalam bentuk memperkenalkan pendidikan sekuler, mengganti Korps militer Yenisseri dengan tentara hasil pendidikan Eropa. *Kedua*, pemikiran yang menghendaki perbaikan umat Islam tanpa harus mengakomodasikan budaya Barat bahkan pada tingkatan tertentu justru menolaknya karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dua corak di atas juga dikenal dalam konteks Islam Indonesia abad ke-19. Corak pertama terlihat pada pemikiran ulama yang tidak mau kompromi dengan pemerintah dan bahkan cenderung menentangnya. Hal ini tercermin dalam pemikiran ulama semisal Kiai Mojo dan Kiai Kasan Besari yang keduanya memberikan dukungan terhadap perjuangan Diponegoro dalam perang Jawa pada paruh abad ke-19. Corak kedua

terlihat pada pemikiran ulama yang bersifat akomodatif terhadap keberadaan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini terlihat pada sejumlah tokoh agama yang menempati kedudukan sebagai pejabat formal seperti penghulu, naib, mordin, serta jabatan informal seperti *merbot* (pengurus masjid).

Berbeda dengan ulama di atas, KH. Ahmad Rifa'i juga termasuk dalam kategori anti pemerintah Belanda, namun hanya terbatas pada tulisan-tulisan yang berisi muatan anti kekuasaan dan instrumennya yang dikemukakan dalam kerangka agama. Ia tidak melahirkan gerakan perlawanan terbuka, tetapi gerakan menanamkan kebudayaan masyarakat Islam yang mengambil jarak dengan pemerintah Belanda.¹

KH. Ahmad Rifa'i lahir dari seorang ibu bernama Siti Rahmah pada tanggal 9 Muharram 1200 H atau 1786 di desa tempuran yang pada waktu itu berada dalam wilayah kabupaten Semarang. Ayahnya KH. Muhammad Marhum, seorang penghulu Landerad di Kendal dan kakeknya KH. Abisujuk alias Raden Sotjowidjojo. Karena ayahnya meninggal ketika Ahmad Rifa'i masih umur 6 tahun, maka ia kemudian diasuh oleh kakak kandungnya bernama Nyai Rajiyah binti Muhammad, istri seorang ulama pendiri dan pengasuh pesantren Kaliwungu Kendal yang bernama Kiai Asy'ari. Di Kaliwungu Ahmad Rifa'i belajar ilmu agama kepada ulama lalu dikembangkan olehnya melalui dakwah lisan dan tulisan diberbagai lingkungan masyarakat setempat. KH. Ahmad Rifa'i meninggal pada hari Kamis tanggal 25 Rabiulakhir 1286 H di pengasingan Ambon Maluku. Keterangan lain menyebutkan beliau meninggal pada tahun 1292 H di kampung Jawa Tondano, kabupaten Minahasa, Manado Sulawesi Utara. Dan dimakamkan di komplek makam pahlawan Kiai Modjo di sebuah bukit yang terletak kurang lebih 1 km dari Kampung Jawa Tondano (Jaton).²

Pada tahun 1816, ketika usianya 30 tahun, Ahmad Rifa'i pergi ke Mekkah . seperti yang terjadi saat itu, para haji tidak langsung pulang setelah hajinya selesai. Ia bermukim di Mekkah selama 8 tahun untuk mendalami berbagai ilmu agama. Dan kemudian mencari ilmu lagi ke Mesir selama 12 tahun. Di Haramain, Makkah dan Madinah, beliau berguru ke pada Syaikh Abdul Aziz al-Habisyi , Syaikh Ahmad Utsman dan Syaikh Is al-Barawi sedang di Mesir ia berguru kepada Syaikh

¹ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), cet 1, h. 3-5

² Ahmad Syadzirin Amin, "Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu", cet 1, h. 15-16

Ibrahim al-Bajuru pengarang kitab al-Bajuri untuk memperdalam kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i.³

KH. Ahmad Rifa'i termasuk dalam kategori anti pemerintah Belanda, namun hanya terbatas pada tulisan-tulisan yang berisi muatan anti kekuasaan dan instrumennya yang dikemukakan dalam bentuk kitab tafsir.

Model yang dipilihnya pada hakekatnya mengangkat derajat umat manusia dari belenggu kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan yakni dengan menuangkan ajaran Islam melalui penterjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan qaul-qaul Ulama yang disuguhkan dalam bentuk syair ditulis dengan huruf arab pegon berbahasa Jawa, meskipun sumber aslinya tidak ditinggalkan. Sehingga ajaran Islam mudah dihafal, dipahami dan diamalkan oleh masyarakat awam.⁴

Dilihat dari kepribadiannya KH. Ahmad Rifa'i merupakan Ulama yang sulit dicari tandingannya baik dari segi keilmuan maupun kesalihannya. Beliau mencurahkan seluruh hidupnya untuk ilmu, agama, dan umat. Sikapnya yang taqwa, tawadhu', zuhud, teguh pendiriannya dan gandrung kepada hal-hal yang baik.

Keteguhan pendiriannya dalam mempertahankan yang haq, dibuktikan baik secara langsung maupun tidak langsung di tengah-tengah umat sebagai obyek sasarannya. Sehingga DR. Steen Brink menjuluki bahwa KH. Ahmad Rifa'i adalah seorang ulama militan atau reformis dan kaum Ulama yang fundamentalis yakni dengan semangat yang utuh hendak mengembalikan citra ajaran Islam pada sumber aslinya.⁵

Setelah kembali ke Jawa KH. Ahmad Rifa'i melakukan aktifitas dakwahnya sesuai dengan keberadaan dirinya sekarang dan situasi zaman yang menyertainya, yaitu kolonialisme Belanda, telah menuntut perhatian darinya. Di samping mempelajari ajaran-ajaran Islam yang telah didalaminya, ia pun mengobarkan semangat penentangan terhadap kolonialisme Belanda. Ia banyak melakukan protes terhadap Belanda dan pejabat-pejabat yang diangkatnya. Karena dianggap mengganggu kerja pemerintah akhirnya ia diasingkan di Ambon pada tahun 1859 H dan

³ Pimpinan Pusat Rifa'iyah Tarjumah, *Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Ahmad Rifa'i*, (Batang: Pp Rifa'iyah Tarjumah, t.th), h. 1

⁴ Karel A. Steen Brink, *Beberapa Aspek Tentan Islam di Indonesia Abad XIX*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 108

⁵ Karel A. Steen Brink, *Beberapa Aspek Tentan Islam di Indonesia Abad XIX*, h.

meninggal di pengasingan dalam usia 85 tahun.⁶Termasuk dalam peristiwa sejarah yang membanggakan anak murid KH. Ahmad Rifa'i khususnya dan umat Islam pada umumnya, tanggal 5 November 2004, KH. Ahmad Rifa'i mendapatkan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dari Bapak Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.⁷

B. Karya-karyanya

kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i biasa disebut dengan kitab Tarajumah. Ajaran kitab tarajumah itu bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Di dalamnya diuraikan mengenai dasar-dasar pokok Islam, Iman dan yang bertalian dengan Islam dan iman yang lazimnya dikatakan sebagai "*Ilmu Ushuluddin*", dan menguraikan mengenai masalah ibadah dan mu'amalah atau mengenai *furu'iddin* yang kadang disebut sebagai "*Ilmu Fiqih*" dan mengurai mengenai akhlak dalam beribadah dan muamalah yang lazim dikatakan sebagai "*Ilmu Tasawuf*" serta beberapa nasihat dan hukum yang berhubungan dengan ke tiga ilmu tersebut.⁸

Nabi Muhammad saw. menganjurkan umatnya agar mempelajari bahasa asing untuk memudahkan komunikasi dengan daerah lain yang berbeda bahasa. Anjuran Rasulullah ini, dimaksudkan untuk menterjemahkan bahasa Al-Qur'an ke bahasa yang lain karena Al-Qur'an merupakan rahmat bagi seluruh bangsa di dunia. Orang pertama yang mendapat tugas sebagai penerjemah ialah Zaid bin Tsabit, sekretaris Rasulullah saw. kemudian bertambah maju usaha tersebut adalah pada masa Bani Umayyah.

Perkembangan selanjutnya dari masa ke masa Al-Qur'an diartikan secara *harfiyah* oleh pakar-pakar Islam dengan berbagai bahasa ajam (non Arab), antara lain bahasa Ibrani, Suryam, Urdu, Persia, Inggris, Perancis, German, Belanda dan Indonesia. Karena Al-Qur'an diurungkan tidak hanya diwariskan kepada bangsa Arab saja, melainkan kepada umat Islam seluruh dunia. Terjemahan itu tidak terbatas hanya makna Al-Qur'an saja, melainkan juga sunnah Rasul dan kitab-kitab karangan

⁶ Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i Dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*, (Jakarta: Masjid Baiturrahman, 1989), h. 12

⁷ Redaksi Penerbit-TandaBaca, *Ensiklopedi Pahlawan Nasional*, (Jakarta: Penerbit TandaBaca, 2007) cet 1, h. 66

⁸ Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i Dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*, h. 51

ulama dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami oleh bangsanya masing-masing. Selain itu, Al-Qur`an juga diterjemahkan dengan berbagai bahasa daerah. Di Indonesia Al-Qur`an, bahkan al-Hadits dan kitab-kitab Arab diterjemahkan dengan berbagai bahasa daerah, antara lain bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Abdus Shamad al-Palimbani (1203 H) menterjemahkan *Bidayatul Hidayah* karangan Iman al-Ghazali dengan bahasa Melayu namanya *Hidayatus Salikin*. Muhammad Arsyad al-Banjari (1227 H) menyusun kitab terjemah bahasa Melayu namanya *Sabilal Muhtadin*. Dan KH. Ahmad Rifa'i di Jawa menyusun 62 judul kitab berbahasa Jawa dan di Ambon menyusun 7 judul kitab berbahasa Melayu Bugis Makasar.⁹

Dengan ajaran Tarajumah ini, dimaksudkan agar orang-orang awam yang buta Bahasa Arab dapat mengerti mengenai Iman, Islam, dan Ihsan serta lainnya. Karena pada umumnya orang-orang awam di Pulau Jawa kurang menguasai Bahasa Arab, maka dengan adanya kitab Tarajumah ini sangat efektif untuk bisa mempelajari dan memahami serta mendalami dan mengamalkan *Syari'atul Islam* secara benar dan sempurna.

KH. Ahmad Rifa'i menterjemahkan selain Al-Qur`an juga hadits dan Qaulul ulama. Langkah tersebut dilaksanakan karena mengingat banyak ayat Al-Qur`an an sunnah Rasul yang mengajarkan pentingnya masalah itu.

Allah swt. berfirman

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Kami tidak pernah mengutus seorang rasulpun, kecuali dengan bahasa bangsanya sendiri, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan mudah terhadap mereka. Namun Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya, dan menunjuki orang-orang yang dikehendaki-Nya pula. Dialah yang maha Kuasa dan Bijaksana”. (QS. Ibrahim [14]: 4)

⁹Ahmad Syadzirin Amin, “Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu”, cet 1, h. 49-50

Dengan dasar Al-Qur'an di atas KH. Ahmad Rifa'i merasa berkewajiban untuk menterjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Jawa dan Melayu.¹⁰

kitab-kitab tarajumah karangan KH. Ahmad Rifa'i di pulau Jawa sejak tahun 1225 sampai akhirnya diasingkan ke Ambon sebanyak 53 buah, yang isinya mencakup tiga bidang ilmu agama Islam, ilmu Ushuluddin, ilmu Fiqih dan ilmu Tasawuf.

Kitab tarajumah yang membahas masalah ke tiga ilmu agama Islam itu ialah kitab *Ri'ayatul Himmah* dua jilid, *Abyanal Hawaij* enam jilid, *Husnul Mithalab* satu jilid, *Asnal Miqasad* dua jilid dan *Jam'ul Masa'il* satu jilid.

Tahsinah, *suatu kitab yang menggunakan ilmu tajwid, kitab Tazkiyah* membahas ilmu memotong hewan, hewan halal, hewan haram dimakan, kitab *Wadliyah* membicarakan masalah ilmu manasik haji, kitab *Muslihat* (maslahat) membahas ilmu membagi waris, *Tasyrihatal Muhtaj* mengulas tentang hukum jual beli, *Minwaril Himmat* berisi talqin mayit, *Arja* mengupas mengenai isra' mi'raj, *Tabyinaal Islah* mengupas mengenai pernikahan, harta waqaf dan lain sebagainya, sedangkan kitab *Jam'ul Masa'il* kecil menjabarkan tentang ilmu Tasawuf.

Selain kitab yang berjilid-jilid, ada beberapa ratus *Bismilah kitab Tanbih* dan beberapa ratus lagi kitab Nadzam do'a dan jawabnya. Semua itu diterjemahkan ke bahasa Jawa dengan *Nadzam* (puisi) atau *Natsar* (prosa) atau *Natsrah*, (puisi dan prosa menjadi satu kitab).

Telah dijelaskan bahwa Syaikh Ahmad Rifa'i telah menyusun kitab *Tarajumah* sebanyak 53 buah dari tahun 1255-11273 H. 53 kitab itu nama-namanya dituturkan dalam "Daftar Kitab" yang disusun oleh Syaikh Kiai Ahmad Nasihun bin Abu Hasan, yang meninggal pada hari Ahad wage tanggal 5 Mei 1969 bertepatan 29 Rabi'ul awal 1389 H di Paesan Tengah Kedungwuni Pekalongan. Susunan itu pernah dimuat dan dibaca dalam naskah sambutan ketua pembangunan gedung perpustakaan kitab *Tarajumah* Kiai Haji Ahmad Rifa'i "ANNASIHUN" Paesan Utara (Sejambon) yang dibacakan oleh penyusun buku ini, tertanggal 14 Maret 1987 atau 14 Rajab 1407 H.¹¹

¹⁰ Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i Dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*, h. 52

¹¹ Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i Dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*, h. 18-19

Hingga sekarang belum ada kepastian mengenai jumlah tulisan KH. Ahmad Rifa'i, meskipun telah dibuat daftar nama kitab oleh kalangan pengikutnyasesuai dengan penuturan arsip pemerintah kolonialdi antara kitab itu ada yang dirampaspemerintah karena dianggap mengandung provokasi yang berbahaya bagi stabilitas politik. Sebagian kitab tersebut masih tersimpan pada bagian manuskrip Timur (*Oesterse Letterenen Geschiedenis*) perpustakaan universitas Leiden. Kitab tersebut merupakan koleksi dari sejumlah tokoh yang pernah bertugas sebagai pejabat pemerintah Hindia Belanda seperti Snouc Hurgronje, Hazeau, D. A Rinkes, dan G. W. J. Drewes.¹²

Snouck Hurgronje dengan 5 koleksi, yaitu:

1. *Tanbih* dalam bentuk syair
2. *Husn al-Mithalab* dalam bentuk syair menjelaskan tentang ushul, fiqh dan tasawuf.
3. *Abyan al-Hawaij* (terdiri atas tiga kitab) membicarakan ushul , fiqh, dan tasawuf.
4. *Nadzam Arfa'*, membicarakan iman dan syahadat.

Hazeau dengan 1 koleksi, yaitu *Nazham Kaifiyah*, bentuk syair membicarakan hukum Islam.

Rinkes dengan 7 koleksi, yaitu:

1. *Tasyrihah al-Muhtaj*, dalam bentuk syair, membicarakan fiqh jual beli.
2. *Nazham Athlab*, dalam bentuk syair, membicarakan tata cara mencari ilmu yang dikumpulkan bersama-sama dengan naskah lainnya yaitu *Tasyrihah al-Muhtaj*.
3. *Nazham Tazkiyah*, dalam bentuk syair, membicarakan tentang tata cara penyembelihan yang dikumpulkan bersama-sama naskah *Ri'ayah al-Himmah* juga dalam bentuk syair membicarakan tentang ushul, fiqh, dan tasawuf.
4. *Syaarih al-Iman*, dalam bentuk syair, membicarakan tentang aqidah.
5. *Tasfiyah*, berisi pembicaraan mengenai fatihah. Naskah ini dikumpulkan bersama-sama dengan naskah lainnya yaitu *Takhyirah Mukhtasar* dan *Nazham Athlab*.
6. *Husn al-Mithalab*, dalam bentuk syair, membicarakan ushul, fiqh, dan tasawuf.

¹² Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)*, cet 1, h.22

7. *Nazham Tahsinah*, membicarakan tata cara membaca Al-Qur`an dengan baik (tajwid).

G. W. J Drewes dengan 4 koleksi, dua di antaranya memiliki judul yang sama, yaitu *Riayah al-Himmah*, sedangkan dua lainnya masing-masing berisi 3 kitab yang dikumpulkan menjadi 1, yaitu:

1. Satu bendel, sebanyak 469 yang terdiri dari: *Bayan*, *Imdad* dan satu tulisan tanpa judul dalam bentuk prosa
2. Satu bendel. Sebanyak 518 halaman terdiri dari: *Takhyirah*, *Tanbih*, kitab *Tarikat*, dalam bentuk syair.

Kepemilikan kitab-kitab tersebut oleh ilmuwan atau bekas pejabat pemerintah Hindia Belanda memperlihatkan arti penting tulisan KH. Ahmad Rifa'i dalam konteks politik di satu sisi dan penelitian ilmiah di pihak lain.¹³

Di antara contoh kitab-kitabnya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ri'ayah al-Himmah

Kitab ini ditulis pada tahun 1266 H/1851 M, terdiri atas dua jilid berisi 25 koras atau 500 halaman. Sebagaimana tertera pada bagian sampulnya, ia membicarakan tiga masalah dalam Islam, yaitu Ushul, Fiqh, dan Tasawuf yang berorientasi pada madzhab Syafi'i dan Ahlussunnah sebagaimana dinyatakan pada kitab-kitabnya yang lain. Seperti halnya dengan kitabnya yang lain, kitab ini juga memakai sistematika tersendiri sehingga untuk mengetahui pembicaraan mengenai tiga masalah di atas harus dibaca keseluruhan kitab. Meskipun begitu, dilihat dari segi konsistensi pembicaraan, kitab ini telah menempatkan masalah sesuai dengan bidang-bidangnya. Sebagai contoh, masalah *ushul* ditempatkan pada pembicaraan pertamasetelah membicarakan masalah ilmu dan hukum sebagai pengantarnya. Selanjutnya, dibicarakan masalah fiqh dan kemudian diakhiri dengan pembicaraan masalah tasawuf.

Dikalangan pengikut KH. Ahmad Rifa'i, kitab ini memiliki kedudukan tersendiri karena dianggap sebagai sumber primer dibandingkan kitab-kitab lainnya.

2. Kitab Bayan

¹³ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)*, cet 1,h. 23-24

Kitab ini ditulis pada tahun 1256 H, dalam bentuk Nazham terdiri atas empat bagian yang keseluruhan berisi 19 koras (380 halaman). Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, kitab ini membicarakan ketentuan orang yang akan menjadi guru, namun dalam pembicaraannya mengandung unsur-unsur provokasi anti ulama-ulama yang membantu pemerintah Hindia Belanda. Kepemilikan kitab ini sangat terbatas pada orang-orang tertentu dan termasuk dalam daftar pencarian kitab selain *Nazham Wiqayah*. Ada kemungkinan kitab ini termasuk dalam kategori kitab yang dirampas pemerintah karena masih dapat ditemukan di perpustakaan Universitas Leiden dengan kode 11001, dikumpulkan bersama-sama dengan kitab lainnya dan diberi nama *kitab Bayan Sangalas Koras* (kitab bayan Sembilan Belas Koras).

3. Tasyriha al-Muhtaj

Kitab ini ditulis pada tahun 1266 H, terdiri atas 10 koras (200 halaman) dan membicarakan fiqh mu'amalah mulai dari masalah jual beli (*bai'*) sampai dengan masalah barang temuan (*luqah*). Dilihat dari penyajiannya, kitab ini cukup sistematis karena pembicaraan senantiasa mengacu pada tema pokok, selain itu pembicaraan masalah satu dengan lainnya disajikan secara urut sebagaimana kitab-kitab fiqh yang membicarakan masalah mu'amalah seperti kitab *fath al-Wahab* tulisan Abu Zakaria al-Ansari dan juga *Nihayah az-Zain* tulisan Nawawi al-Bantani. Untuk mengalihkan pembicaraan satu kepada lainnya digunakan istilah *fashl* (pasal) yang ditulis pada bagian tepi dari halaman kitab. Pada umumnya, kitab ini dimiliki sebagian kecil dari warga Rifa'iyah, khususnya kalangan ulama tertentu yang menyimpan banyak koleksi.

4. Nazham Tasfiyah

Kitab ini ditulis dalam bentuk Nazham, berisi tentang makna fatihah yang dibicarakan dalam hubungannya dengan keabsahan sholat seseorang. Bacaan *fatihah* dalam sholat merupakan unsur esensial yang harus diketahui makna serta bacaannya. Sekalipun garis besar isi kitab ini membicarakan fatihah tersebut, namun unsur-unsur yang berbau kritik terhadap penguasa serta alat-alatnya termasuk ulama senantiasa muncul. Sebagai contoh ketika menjelaskan makna potongan ayat "*Ihdina ash-Shirata al-Mustaqim*". Kiai Rifa'i menyatakan:

*Mugi Tuhan nedaheken satemene
Ing kawulo mergi kang leres kabegjan
Margine sedayane tiyang kesahenane
Kang Tuhan paringi sah nikmat sahe iman
Ingatase tiyang puniku sedayane*

Keduwe nabi wali 'alim 'adil lakune

Artinya:

Semoga Tuhan menunjukkan sesungguhnya

Kepada hamba jalan yang benar dan beruntung

Jalan semua orang yang baik

Yang diberi kenikmatan oleh Tuhan sah imannya

Di atas orang itu semuanya

Milik nabi wali 'alim 'adil perbuatannya

Kitab ini kurang begitu populer dikalangan warga Rifa'iyah dibandingkan kitab-kitab lainnya dan juga tidak banyak dimiliki oleh warga selain dari para ulama.

5. Abyan al-Hawaij

Kitab ini merupakan kitab terbesar di antara kitab *Tarajumah* lainnya yang terdiri atas 3 jilid besar, terdiri atas tiga kitab (kitab pertama 555 halaman, kitab kedua 563 halaman, dan kitab ketiga 518 halaman). Secara garis besar kitab ini membicarakan tentang *Ushul* (pokok-pokok agama), *Fiqh* (hukum Islam), dan *Tasawuf*. Dibandingkan kitab serupa yang membicarakan tiga persoalan secara bersama seperti *Ri'ayah al-Himmah*, dan *Asnal Miqsad*, kitab ini terlihat lebih mendalam sekalipun harus diakui adanya unsur persamaan dalam materi pembicaraan maupun cara penyajiannya.

Dilihat dari tahun penulisannya yaitu 1264 H/1847 M, kitab ini ditulis pada masa-masa produktifnya setelah kembali dari Makah dan menetap di daerah terpencil Kalisalak. Oleh karena itu, dibandingkan masa-masa sesudahnya, kitab ini dapat dikatakan sebagai karya terbesarnya karena pada masa-masa sesudahnya ia hanya menghasilkan tulisan yang tidak jauh berbeda dengan kitab ini seperti *Riayah al-Himmah* atau kitab mengenai satu atau dua permasalahan saja yang dibahas dalam satu kitab. Dilihat dari segi isi maupun permasalahannya, tulisan-tulisan kitab sesudah masa penulisan *Abyan al-Hawaij*, memiliki kaitan dengan tekanan pemerintah melalui laporan bupati, demang, penghulu, dan pejabat pemerintah lainnya.

6. Asnal Miqsad

Kitab ini ditulis pada tahun 1260 H/1844 M, berisi 30 koras (300 halaman). Sebagaimana disinggung di atas, kitab ini membicarakan 3 ilmu keislaman yaitu, *Ushul*, *Fiqh* dan *Tasawuf* secara berurutan. Cara penyajian maupun sistematika kitab ini menyerupai kitab *Abyan al-Hawaij* dan bahkan dalam penuturannya juga memiliki kemiripan. Dalam penyusunan kitab ini ia menggunakan

beberapa sumber dari *kitab kuning* yang banyak tersebar dikalangan pesantren, antara lain:

- a. Dalam bidang *Ushul* ia merujuk kepada beberapa kitab seperti *Tuhfah al-Murid* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Qathr al-Ghairs* tulisan Nawawi al-Jawi, *Jauharah at-Tauhid* tulisan Ibrahim al-Laqani, *Umal-Barahin* tulisan Muhammad as-Sanusi.
- b. Dalam bidang *Fiqh* ia merujuk pada kitab-kitab seperti *Syarah SittinMas'alah* tulisan Ahmad ar-Ramli, *Minhaj al-Abidin* tulisan al-Ghazali, *I'alah ath-Thalibin* tulisan al-Fadil as-Salih al-Kamil as-Sayid Abu Bakar, *al-Bajuri* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Bidayah al-Hidayah* tulisan Imam al-Ghazali, *Minhaj ath-Thullab* tulisan Zakarian al-Anshari, *Syarah Hikam* tulisan Ibnu Ataillahas-Sukandari, *Marqi al-'Ubudiyyah* tulisan Muhammad Nawawi al-Jawi, dan lain-lain.
- c. Dalam bidang *Tasawuf*, ia merujuk kepada kitab-kitab seperti *Ihya' Ulum ad-Din* tulisan al-Ghazali, *Tanbih al-Ghafilin* tulisan Muhammad bin Ibrahim as-Samarkandi, *Tuhfa al-Murid* tulisan Ibrahim al-Bajuri, dan lain-lain.

C. Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i

1. Tentang Rukun Islam Satu

Pada masa Rasulullah istilah Rukun Islam dan *arkanul Islam* belum ada. demikian juga pada masa sahabat dan tabi'in tidak terkenal istilah "*ruknuh Islam*" dan "*arkanul Islam*". Timbulnya kedua istilah ialah pada masa setelah lahir para Ulama mujtahid. Kitab-kitab "kuning" yang mengatakan pokok-pokok Islam dengan istilah *arkanul Islam* adalah ulama kurun akhir. *Arkanul Islm* al-Ramli dalam *Syarah Sittin Maslah* menyebut dengan "*Qawaidul Tafsir*", di dalam *Sulamun Naja* dengan "*Asaasul Islam*" dan "*Da'aaimul Islam*". Al-Mathori menyebutkan "*Haiatul Islam*" dan ada lagi disebutkan "*Sihamul Islam*". Pilihan Ulma dengan "*arkan*", tidak lain untuk memudahkan pengertian pokok-pokok Islam kepada orang-orang yang terbatas ilmunya. Tetapi tidak dilarang jika memakai istilah selain "*arkan*", misalnya, *asasul Islam*, *Qawaidul Islam* atau yang lain.¹⁴

Sebenarnya istilah rukun Islam satu dan rukun Islam lima secara Qath'i (tegas) tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun

¹⁴ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu*, Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman, 1994, h. 112

Hadis Shahih. Yang ada di dalam Al-Qur`an adalah QS An-Nisa' [4]: 94

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ أَسْلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

“Janganlah kamu katakan bagi orang yang bertemu kepadamu dengan salam (mengucapkn dua kalimat syahadat), itu bukan orang mukmin”.

Dan Hadid Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Aku diutus oleh Allah agarmemerangi segenap manusia sehingga mereka bersaksi bahwanya tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah dan Nabi Muhammadadalah utusan Allah”. (al-Bajuri juz dua: 266)

Al-Qur`an dan hadis shahih ini digunakan oleh sebagian Ulama sebagai landasan di dalam menentukan paham rukun Islam satu, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat . ulama yang berpaham rukun Islam satu ialah Kiai Haji Ahmad Rifa'i Ibn Muhammad Ibn Abi Sujak kelahiran kota Kendal Semarang

Adapun Hdis Nabi yang berbunyi

“didirikan Islam atas lima perkara, hendaklah bersaksi bahwasanyatidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan melaaksanakan puasa Ramadhan”.

Hadis shahih yang diriwayatkan Iman Bukhori dan Muslim ini digunakan sebagai landasan Ulama untuk menentukan paham *arkanul Islam*.

Pemahaman rukun Islam satu dan lima adalah merupakan hasil ijtihadpara Ulama mujtahid di masa lalu. Dengan demikian perbedaan ini merupakan kebiasaan yang terjadi dikalangan para Ulama ahli ijtihad dibidang hukum sesuai dengan kapasitas disipli ilmu yang dimilikinya.

Setidaknya ada 11 buah kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak Batang Pekalongan yang mengajarkan kepada

pengikutnya bahwa “Rukun Islam hanya satu”, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan empat lainnya, shalat, zakat, puasa ramadhan dan haji adalah merupakan kewajiban-kewajiban seorang muslim yang harus ditegakkan, sesuai dengan tatacara (kaifiyah) yang diatur oleh syariat Islam dibidang fiqih. dan meninggalkan salah satu kewajiban empat perkara itu, misalnya karena malas, tidaklah batal Islamnya. Tetapi jika meninggalkan salah satu kewajiban itu karena benci atau menentang, maka ia terhukum keluar dari Islam.

Dua kalimat syahadat dianggap satu-satunya rukun pokok dalam memeluk Islam itu, karena syahadat merupakan rukun Islam yang berkaitan erat dengan masalah aqidah, sedangkan shalat, zakat, puasa dan haji merupakan kewajiban-kewajiban Islam yang bertalian dengan masalah fiqih. Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa’i ini berdasarkan argumentasi agama sesuai dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ia membedakan istilah rukun dengan kewajiban. Definisi rukun ialah, sesuatu yang harus ditegakkan, bila gugur salah satu rukun, maka rusaklah sesuatu yang ditegakkan itu. Dan wajib, bila dikerjakan akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan akan mendapat siksa.¹⁵

Pernyataan Ulama Kharismatik lulusan “Telaga Zamzam” yang meninggal di tanah buangan, tentang rukun Islam hanya satu itu tidak sekedar strategi dakwah, bukan karena pandai membaca situasi zaman dan tidak pula bertujuan sangat toleransi pada ummat, melainkan pernyataan itu berdasarkan ketentuan agama yang sebelumnya sudah lahir pemikiran itu sejak berabad-abad. Pemikiran itu dimaksudkan untuk menetralsisir faham Mu’tazilah, Khawarij, Jabariyah dan Qadariyah yang sedang merebak di dunia pada waktu itu termasuk di Indonesia. Menurut paham Mu’tazilah bahwa orang Islam yang meninggalkan kewajiban agama, misalnya shalat, dihukumi kafir dan kelak kekal dalam neraka. begitu pula Khawarij berpaham bahwa seorang yang melanggar dosa, meskipun dosa kecil, dihukumi kafir juga dan kekal selamanya dalam neraka.

KH. Ahmad Rifa’i menjelaskan dalam kitabnya *Syarhul Iman*:

“utawi rukun Islam kang dadi sah Islam ing dalem dhahir muhung ngucapaken ingkalimah syahadah roro lan ora dadi bathal

¹⁵ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa’i Tentang Rukun Islam Satu*, h.72

Islamwong iku lamun tinggal saking wajibe shalat limang waktu lan jum'at lan tinggal saking aweh zakat lan puasa wulan Ramadhan lan haji."¹⁶

Artinya

Bahwa Rukun Islam yang menjadi hasil sah Islam di dalam lahir itu hanya mengucapkan dua kalimah syahadat. Dan tidak batal Islamnya seseorang apabila tinggal wajibnyashalat lima waktu dan jum'at, tinggal dari memberi zakat, puasa bulan raamadhan dan tinggal haji.

Seperti tersebutdi atas, KH. Ahmad Rifa'i mengatakan rukun Islam yang dapat menjadi hasil sah Islamnya seseorang, hanyalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga seorang kafir asli atau seorang murtad secara hukum, menjadi Islam bila sudah mengucap dua kalimat syahadat. Adapun shalat, zakat, puasa dan haji, Syaikh Ahmad Rifa'i tidak menggunakan kalimat "rukun" tetapi menggunakan kalimat "kewajiban". Dimaksudkan untuk menghindrkan kerancuan pengertian. Karena setiap rukun harus ditegakkan semaksimal mungkin dan tidak bisa ditinggalkan seperti rukun-rukun iman, rukun-rukun shalat, dan rukun-rukun lainnya.

Selain daripada itu karena rukun Islam satu membaca dua kalimah syahadat ini adalah *Imaadul Islam* (Tiang Islam) sedangkan empat yang lain, merupakan *Mukammilatul Islam* (yang menyempurnakan rukun Islam yang pertama yakni membaca dua kalimat syahadat). Dua kalimat syahadat merupakan tiang penyangga utama bagi empat lainnya. Keabsahan kalimat syahadat tidak membutuhkan yang empat, sedangkan keabsahan yang empat membutuhkan yang satu. Shalat, zakat, puasa dan haji tidak akan ada artiya sama sekali, kalau tanpa dua kalimat syahadat. Demikian Syaikh Nawawi Tanara al-Bantani menyebutkan di dalam kitabnya *Atsimarul Yani'ah* syarah *Riyadlul Badi'ah* halaman 2 bab Islam.¹⁷

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i mengartikan wajib dan fardlu secara istilah ialah suatu perintah yang pasti harus dikerjakan, memperoleh pahala bagi seorang yang mengerjakan wajib atau fardlu dan mendapat ancaman siksa bagi seseorang yang meninggalkannya seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Berbeda dengan syahadat, bila ditinggalkan menjadi rusaklah Islamnya. Al-Qur'an dan Sunnah Rsul menyebutkan bahwa shalat, zakat, puasa dan haji sebagai kefardluan bagi seseoarang yang

¹⁶ Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, (Pekalongan: Untuk Kalangan Sendiri, tt), h. 3

¹⁷ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu*, h. 86-87

mengaku Islam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur`an QS. An-Nisa [4]: 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَّوقُوتًا ﴿١٠٣﴾

“sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas setiap orang-orang yang beriman”.

Di dalam ayat tersebut terdapat perintah shalat dengan lafadz “kitaaban” yang diartikan dengan ”kewajiban” tidak dengan “rukun”. Begitu juga tentang perintah puasa ramadhan seperti tersebut di dalam Al-Qur`an QS. Al-Baqarah [2]: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”.

Kedua lafadz “kutiba” di dalam ayat ini diartikan dengan “diwajibkan” atau “difardlukan”

Tidak berbeda dengan perintah Rasulullah tentang zakat seperti di dalam sabdanya:

مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزُّكَاةُ فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ فِي النَّارِ

Siapa yang telah berkewajiban zakat, tetapi ia tidak mau memberikannya (kepada yang berhak), maka ia berada di neraka.

Jelaslah bahwa di dalam perintah zakat, Rasulullah menggunakan kalimat “wajabat” yang artinya “kewajiban”. Demikian juga firman Allah dan ungkapan Rasulullah yang bertalian dengan perintah ibadah haji. Al-Qur`an QS. Ali Imran [3]: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sabda Rasulullah saw.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَجُّوْا

“Hai ummat manusia, telah diwajibkan atas kamu melakukan haji, karena itu berhajilah kamu”.

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah “mewajibkan” atas hambaNya untuk ibadah haji. Dan Sunnah Rasul di atas juga menunjukkan perintah ibadah haji dengan kalimat “furidla” artinya difardlukan atas umat Islam untuk menunaikan kewajiban ibadah haji.¹⁸

2. Fatwa-Fatwa Ulama

Menurut pendapat Kiai Haji Syafi’i Hazami, seorang Ulama ahli Fiqih pengasuh Perguruan Islam al- Asyiratusy Syafi’iyah dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta. Bahwa perbedaan antara rukun Islam satu dan lima adalah soal ikhtilaf antara Ulama dalam mengartikan rukun. Ikhtilaf tersebut hanya soal istilah atau lafdli bukan “maknawi”, karena mereka masih mengimankan bahwa shalat, zakat, puasa dan haji merupakan kewajiban setiap orang Islam yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari’at. Mereka mempercayai bahwa shalat, zakat, puasa dan haji itu bagi dirinya adalah *farqli ‘ain*.

Dan KH. Sirajuddin Abbas, seorang tokoh Ulama ormas persatuan Tarbiyah Islamiyah Islam (Perti) dan penegak madzhabSyafi’i abad XX, dalam kitab *i’tiqad Ahlisunnah wal jama’ah* halaman 161 berkomentar bahwa *ahlisunnah* berpendirian rukun islam itu (secararingkas) hanyalah dua. Bagi orang yang membenarkan dalam hati bahwa ‘Tuhan itu ada dan tunggal, bahwa Nabi Muhammaditu Rasulullah dan diucapkan dengan lisan, maka orang tersebut sudah mukmin dan muslim’. Ia hanya dituntut mengucapkan dua kalimat syahadat.

Demikian juga Ustadz H. Abdul Qadir Hasan, seorang Ulama besar Indonesia tokoh Persatuan Islam (Persis) Indonesia dan terkenal kealimannya di negeri Jiran dalam kitabnya “*Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*”, jilid II, halaman 797 berkata: “Adapun orang yang meninggalkan rukun-rukun (kewajiban-kewajiban)Islam itu tidak batal Islamnya, karena yang kami pandang jadi pokok keislaman

¹⁸ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa’i Tentang Rukun Islam Satu*, h. 87-88

ialah pengakuan syahadat. Adapun yang empat itu jadi pokok-pokok kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam”.

Perbedaan cara Ulama memandang rukun Islam di atas merupakan perbedaan *furu'iddin* (cabang agama) yang dibenarkan dan bukan perbedaan *Ushuluddin* (prinsip agama) yang tidak dibenarkan. Kebolehan mengenai ikhtilaf dalam *furu'iddin* ini ditegaskan oleh Syaikh Sulaiman Jamal di dalam tafsirnya *Futuhatul Ilahiyah* juz 1 halaman 302 adalah sebagai berikut:

*“Bahwa yang dimaksud larangan bagi orang-orang mukminn dari hal perbedaan itu adalah dalam masalah Ushuluddin (cabang agama), kecuali jika terdapat perbedaan itu menyalahi nash-nash yang terang. Toleransi perbedaan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: “Perbedaan pemahaman ummatku itu adalah sebagai rahmat”. Siapa yang berijtihad kemudian ternyata benar, maka ia akan mendapat dua pahala, dan jika kemudian ternyata salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala”.*¹⁹

D. Sistematika dan Teknik Penulisan Kitab

Setiap kitab tafsir yang di tulis oleh mufassir memiliki sistematika yang berbeda dengan kitab lainnya. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada kecenderungan, keahlian, minat dan sudut pandang penulis yang dipengaruhi oleh latar pengetahuan dan pengalaman serta tujuan yang ingin dicapai penulisnya.

Sistematika penafsiran Al-Qur`an adalah aturan penyusunan atau tata cara dalam menafsirkan Al-Qur`an, misalnya yang berkaitan dengan teknik penyusunan atau penulisan sebuah tafsir. Jadi sistematika penafsiran lebih menekankan pada prosedur penafsiran yang dilalui atau menekankan pada urutan-urutan Al-Qur`an.

Di antara sistematika dan teknik penulisan kitab karya KH. Ahmad Rifa'i antara lain:

- Pada kitab yang bernadhom, menggunakan akhiran yang sama di tiap empat baris. Dan setiap satu halaman ada 22 baris dan ada yang 26 baris. Khusus untuk tanbih ada yang 34 baris dan 36 baris. Pada kitab yang tidak bernadhom ada 11 baris dan ada yang 13 baris panjang.

¹⁹ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu*, h. 116-117

- Pada kata pengantar kitab selalu disebutkkan nama kitab, bentuk susunan, hukum yang dibahas, madzhab yang dianut, nama pengarang dan aliran yang dianut. Kata pengantar diawali dengan tulisan "*Tanbihun*". Artinya peringatan, dengan tinta merah. Bentuk susunan kalimat dibuat segitiga (kerucut), suatu ciri khas yang diciptakan dan dilestarikan oleh para ulama salaf. Dan sebagai qarinah atau tanda dan cermin pribadi seorang panutan yang pada akhir dari segalanya hanya kembali kepada Allah saja. Tidak ada pengakuan sama sekali, semuanya karena petunjuk dari Allah jua.
- Dalam "iftitahul kitab" atau pendahuluan kitab tertulis lafadz Alhamdulillah Bismillah dan sholawat atas Rasulullah saw. serta ammaba'du.
- Pada petik "*ikhhtitam kitab*" tertulis kalimat "*tammam*", hari tanggal, bulan dan tahun hijriyah. Sebelumnya, tertulis kalimat "*wallahua'lamu wabillahi attaufiqu*" artinya "bahwa Allah itu maha mengetahui dan dengan taufiq Allah lah kitab itu selesai dikarang. Terakhir sekali ditulis kalimat *hamadalah* dan sholawat atas Rasulullah serta sanak keluarganya.
- Semua awalan nadhom dalam 4 baris sekali memakai tulisan merah, dan seterusnya dengan tulisan hitam, kecuali pada hal-hal yang dianggap penting. Dalil-dalil Al-Qur'an, al hadist, dan aqwalul ulama juga dengan tulisan merah, kecuali tafsir/syarahnya, dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam menghindarkan kemungkinan tersentuhnya tulisan Al-Qur'an oleh orang yang berhadad, karena mengakibatkan ia berdosa.²⁰

Selain itu tulisan merah dimaksudkan untuk melestarikan karya seni tulis yang sebelumnya telah banyak para ahli yang menulis dengan tulisanmerah hitam, baik penulisan Al-Qur'an, Hadis, dan kitab berbahasa Arab pada umumnya. memang tulisan merah hitam merupakan ciri khas bagi karya tulis ulama Jawakhususnya dan Indonesia umumnya.

Juga pada Al-Qur'an cetakan Ma'arif Bandung 1951 yang telah mendapat izin cetak dari Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta no. D-10/q. 1 tertanggal 18 November 1957 ialah H.M. Ilyas. Di sana lafadz "*walyatalathof*" tertulis merah. AL-Qur'an cetakan Daarul Fikri Bairut tahun 1983 atau 1403 h. Beredar di Indonesia ada 2000 kalimat atau lafadz lebih, yang tertulis dengan merah terutama lafadz *Allah, Rabbun, Ar-Rahman*, daan

²⁰ Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i Dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*, h. 54-55

sebagainya. Qamus Mukhtar as-Shihah, kamusnya orang *ahlussunnah* cetakan Bairut, kamus Marbawi dan kamus lainnya tertulis dengan merah hitam, maka dengan demikian tulisan merah masih sangat relevan dengan keadaan sekarang dan untuk waktu selanjutnya.

- Memang benar, bahwa kitab *Tarajumah* itu berbahasa Jawa, akan tetapi susunan kalimat yang berasal bahasa Arab tidak berubah.

أُمُّ الْكِتَابِ، بَدْعَةٌ، تَنْبِيْهُ، ثَابِتٌ، حُكْمٌ، سُنَّةٌ، شُكُورٌ، رَسُوْلُ
اللّٰهِ، صَلَاةٌ، ضَرْوْرِيٌّ، فِقِيْهِ، قُرْآنٌ، عَالَمٌ

- Dalam mencari bab, fasal atau masalah dapat diketahui dengan “*korasan*” tidak dengan *shahifah* atau halaman. Setiap satu koras terdiri dari sepuluh halaman. Bab demi bab, pasal demi pasal, masalah demi masalah dapat diketahui pada catatan kaki atau *margin* halaman.
- Pada setiap satu pembahasan ilmu dalam kitab *Tarajumah* biasanya memulai kalimat “*Baabun*”, artinya inilah bab kemudian “*fashlun*” inilah fasal atau “*tanbihun*” peringatan atau “*far’un*” cabang atau “*fa’idatun*” suatu faidah, dan pada kalimat tekanan memakai “*I’lam*” ketahuilah! Kalimat istilah itu biasa digunakan oleh para ulama pengarang kitab “*kuning*” yang diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia.
- Dalam pengantar firman Allah menggunakan kalimat: “inilah dalil Qur’an.....وَجَلَّ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى” artinya “*Berkata Allah di dalam Al-Qur’an, Allah bersifat yang maha Mulia dan Maha Agung*”. Dan dalam kalam Ulama memakai kalimat: قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ artinya “*telah berkata Ulama yang telah mendapat rahmat Allah*”. Dan dalam al-Hadis memakai kalimat: اَيْكِيْلَهُ اَوْ فِي الْخَبْرِ اَوْ قَالَ النَّبِيِّ حَدِيْثٌ نَبِيٌّ. Rawi-rawi hadis tidak disebutkan namanya, hal ini sebagai tradisi yang dilakukan para ulama Salaf dan sebagian ulama Khaalaf.
- Jilidan kitab ukuran saku untuk nadzam *Minwaril Himmah*, *nadzam Arja’* dan *Jam’ul Masa’il* kecil dan ukuran 17x21 cm 18x22 cm atau lebih besar, dengan kulit sampul depan belakang warna hitam. Jilid paling besar berisi 15 koras atau 300 halaman termasuk halaman “*Lampiran Kosong*” empat atau enam lembar, masing-masing tiga lembar atau enam halaman di depan dan belakang atau empat halaman di depan dan empat halaman di belakang. Paling kecil satu koras.

- Dengan tulisan tangan, alat tulis memakai kalam atau lainnya yang dapat digunakan menulis tipis tebal, dan sejak tahun 1960-an baru sebagian ada yang dicetak, yaitu setelah mendapat pengesahan dari Direktorat Pendidikan Agama Pusat di Jakarta tahun 1967.²¹

1. Profil Kitab *Syarhul Iman dan Tabyinal Islah*

a. Latar Belakang Penulisan Kitab *Syarhul Iman*

Kitab ini ditulis pada tahun 1255 H/1840 M dalam bentuk prosa bercampur dengan syair sebanyak 16 koras, yang jika dihitung sebanyak 169 halaman. Secara global, kitab ini berbicara mengenai iman, sesuai namanya yaitu *Syarh al-Iman*, namun dalam penuturannya lebih memfokuskan pada penuturan mengenai orang-orang kafir dan nasibnya serta penekanan agar orang Islam menjauhi mereka sehingga tidak menjadi pengikutnya. Penuturan tentang sifat-sifat orang-orang kafir dan nasibnya kelak di akhirat, membuat kitab ini mengandung muatan-muatan politis karena kata kafir pada waktu itu menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan jarak sosial antara warga Bumiputera yang mayoritas muslim dengan kolonial. Dari sudut pemerintah, hal ini dianggap merongrong kewibawaan Belanda. Persoalan-persoalan yang memiliki kaitan dengan masalah keimanan juga disinggung seperti rukun iman, sahnya iman, rukun taubat, macam-macam dosa yang berkaitan dengan keimanan seseorang, dan lain-lain.

b. Sistematika Penulisan Kitab *Syarhul Iman*

- Sampul kitab berwarna hitam, menggunakan bahasa Jawa, Arab Pegon.
- Berjumlah 16 koras atau 169 halaman.
- Secara garis besar kitab ini berbicara tentang iman dan hal-hal yang berkaitan dengan iman, seperti halnya syarat sahnya iman, rukun iman, batalnya iman, dll.
- Pada kata pengantar kitab selalu disebutkan nama kitab, bentuk susunan, hukum yang dibahas, madzhab yang dianut, nama pengarang dan aliran yang dianut. Kata pengantar diawali dengan tulisan "*Tanbihun*". Artinya peringatan, dengan tinta merah. Bentuk susunan kalimat dibuat segitiga (kerucut), suatu ciri khas yang diciptakan dan dilestarikan oleh para ulama salaf. Dan sebagai qarinah atau tanda dan cermin

²¹ Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i Dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*, h. 54-56

pribadi seorang panutan yang pada akhir dari segalanya hanya kembali kepada Allah saja. Tidak ada pengakuan sama sekali, semuanya karena petunjuk dari Allah jua.

- Dalam “iftitahul kitab” atau pendahuluan kitab tertulis lafadz *Alhamdulillah Bismillah* dan sholawat atas Rasulullah saw. serta *ammaba’du*.
- Cara penulisan kitab ini berbeda dengan tradisi penulisan kitab-kitab berbahasa Arab yang menyajikan pembahasan berdasarkan bab atau pasal sehingga terkadang agak sulit untuk memilah keseluruhan pembicaraan dalam kitab ini karena sering terjadi pengulangan dilihat dari segi isi maupun penuturannya. Satu-satunya jalan untuk mengklarifikasi pembahasan masalah dalam kitab ini adalah dengan melihat istilah *tanbihun* yang disebutkan untuk mengawali pembicaraan dan sekaligus juga menjadi tanda untuk mengalihkan pembicaraan satu dengan lainnya.
- Secara keseluruhan, kitab ini terdiri atas 27 *tanbih*(peringatan) di dalamnya dan 2 *faedah* (kesimpulan)
- Dalil-dalil Al-Qur’an, al Hadist, dan aqwalul ulama menggunakan tulisan merah, kecuali tafsir/syarahnya, dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam menghindarkan kemungkinan tersentuhnya tulisan Al-Qur’an oleh orang yang berhadad, karena mengakibatkan ia berdosa
- Pada petik “*ikhtitam kitab*” tertulis kalimat “*tammam*”, hari tanggal, bulan dan tahun hijriyah. Sebelumnya, tertulis kalimat “*wallahua’lamu wabillahi attaufiqu*” artinya “bahwa Allah itu maha mengetahui dan dengan taufiq Allah lah kitab itu selesai dikarang. Terakhir sekali ditulis kalimat *hamadallah* dan sholawat atas Rasulullah serta sanak keluarganya. Untuk mendukung pembahasan, kitab ini merujuk pada sejumlah sumber seperti:
 - *Syu’bah al-Iman*, hingga sekarang kitab rujukan ini belum ditemukan, baik dilingkungan Rifa’iyah sendiri maupun di pesantren lainnya di Jawa Tengah. Kitab ini cukup dominan dijadikan sebagai rujukan atas persoalan-persoalan menyangkut keimanan.
 - *Jauhar at-Tauhid*, tulisan dari Ibrahim al-Bajuri (wafat 1277 H).
 - *Al-Ajhuri*, yang merupakan syarah dari *Fath al-Qarb*, tulisan Abdul Barr al-Ajhuri (wafat tahun 1070 H).
 - *Fath al-Mu’in*, tulisan Zainuddin al-Malibari (wafat tahun 972 H).

- *Tuhfah al-Raghibin*, tulisan Syaikh Arsyad al-Banjari (wafat tahun 1227 H).
- *Syarqawi*, yang merupakan syarah dari Sanusi, tulisan asy-Syarqawi.

Para penulis yang dijadikan rujukan oleh Kiai Rifa'i di atas pada umumnya merupakan bagian dari mata rantai dari pengikut Syafi'iyah dalam soal fiqihnya dan pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam masalah akidahnyanya yang oleh kelompok tertentu disebut *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (lazim disebut *Ahlussunnah* atau *Sunni*) dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi.²²

Oleh karena itulah, pada halaman depan kitab ini ditulis pengakuan Ahmad Rifa'i sebagai pengikut Syafi'i dan pengikut *Ahlussunnah*.

2. *Tabyin al-Islah*

a. Latar Belakang Penulisan Kitab *Tabyin al-Islah*

Kitab ini selesai ditulis pada hari Sabtu selama 24 hari tepatnya pada bulan Syawal tahun 1264 H/1847 M. Berisi 11 koras (220 halaman), khusus membicarakan masalah perkawinan yang benar dalam pandangan KH. Ahmad Rifa'i. Oleh karena itu, judul lengkapnya adalah *Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah bi ash-Shawab* (pejelasan yang benar bagi siapa saja yang bermaksud melaksanakan pernikahan secara benar). Sesuai dengan judulnya, kitab ini mengandung unsur kritik terhadap pelaksanaan perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam buku inilah dijumpai tata cara pernikahan kalangan Rifa'iyah yang kemudian mengundang kontroversi dan bahkan memicu sentimen anti Rifa'iyah dari kalangan penguasa, baik pada masa Hindia Belanda pada abad ke-19 maupun sesudahnya.

Yang melatar belakangi penulisan kitab ini berkaitan erat dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu, khususnya pada masyarakat disekitar Jawa Tengah, dimana para penghulu yang diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah

²² Ahmad Syadzirin Amin, "Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu", cet 1, h. 55

penjajah Belanda berpendapat bahwa orang yang melakukan akad perkawinan yang kurang syarat-syaratnya dihukumi sah. Pendapat ini difatwakan sebab ketidakmampuan mereka dalam memahami kitab fiqh yang berbahasa Arab. Oleh sebab itu, beliau terpanggil untuk menulis kitab terjemahan ini, yang berisi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta yang berkaitan dengannya, yang bersumber dari fatwa-fatwa ulama dahulu yang dibukukan dalam kitab-kitab fiqh berbahasa Arab. Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan mengamalkan sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya beliau tidak lupa memohon kepada Allah semoga kitab ini bermanfaat bagi orang-orang Islam sebagaimana kitab aslinya yang berbahasa Arab, yang ditulis oleh para ulama fiqh.

Di samping itu juga perlu dijelaskan bahwa kitab *Tabyin al-Ishlah* yang sampai ditangan penulis bukan yang aslinya yang ditulis oleh tangan beliau tetapi sudah berupa salinan. Bahkan salinan dari salinan yang ditulis oleh para pengikutnya guna dipandang mereka relevan sampai sekarang ini.

Pada asal mulanya kitab ini bernama "*Tabyinal Ishlah*" karangan Syaikh Win ahli as-Syari'ah wa at-Thariqah wa al-Haqiqah, al-'Allamah Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum bin Abu Syuja' (w. 1200-1286 H), yang berasal dari Kendal Semarang, Jawa Tengah. Kitab tersebut seperti kitab-kitab beliau yang lain, sebanyak tidak kurang dari 65 judul, semuanya memakai bahasa Jawa, huruf Arab pegon. Kemudian kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan nama "*Tabyin al-Ishlah li Muridi an-Nikah*".

Maksud mulia dari penulis, penterjemah ini tidak lain karena melihat teman-teman dan adik-adik kita banyak yang tidak mengerti tulisan Arab dan bahasa Jawa. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian banyak mereka lulusan lembaga pendidikan yang tidak mengajarkan tulisan Arab Pegon dan bahasa Jawa secara khusus. sehingga kesemangatan untuk mempelajari kitab tersebut semakin mengurang.²³

²³ Syadzirin Amin, *Kitab Nikah Dalam Tabyinal Ishlah*, (Pekalongan: Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 2009), h. 1

b. Sistematika Penulisan Kitab *Tabyin al-Islah*

- Sampul kitab luar depan dan belakang berwarna hitam, menggunakan huruf Arab Pegon.
- Bentuk kitab ini berukuran kurang lebih 18x22 cm.
- Berisi 11 koras (220 halaman)
- Khusus membicarakan perkawinan yang benar menurut syara', mulai dari hukum nikah, hikmah nikah, rukun nikah, talak, nafkah dll.
- Pada kata pengantar kitab selalu disebutkannya nama kitab, bentuk susunan, hukum yang dibahas, madzhab yang dianut, nama pengarang dan aliran yang dianut. Kata pengantar diawali dengan tulisan "*Tanbihun*". Artinya peringatan, dengan tinta merah. Bentuk susunan kalimat dibuat segitiga (kerucut), suatu ciri khas yang diciptakan dan dilestarikan oleh para ulama salaf. Dan sebagai qarinah atau tanda dan cermin pribadi seorang panutan yang pada akhir dari segalanya hanya kembali kepada Allah saja. Tidak ada pengakuan sama sekali, semuanya karena petunjuk dari Allah jua.
- Dalam "*iftitahul kitab*" atau pendahuluan kitab tertulis lafadz *Alhamdulillah Bismillah* dan sholawat atas Rasulullah saw. serta *ammaba'du*.
- Dalil-dalil Al-Qur'an, al Hadist, dan Aqwalul ulama menggunakan tulisan merah, kecuali tafsir/syarahnya, dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam menghindarkan kemungkinan tersentuhnya tulisan Al-Qur'an oleh orang yang berhadap, karena mengakibatkan ia berdosa
- Ikhtisar kitab *Tabyin al-Islah*, kitab ini terdiri atas dua bab yang masing-masing bab mempunyai lapangan pembahasan sendiri-sendiri. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab (pasal) yang membahas tentang: rukun perkawinan, wali bagi wali bagi wanita, susunan wali, wali hakim, saksi perkawinan, ijab qabul, larangan perkawinan, kafa'ah, mas kawin, walimah, menggilir dan nusyuz, serta khulu'. Bab kedua membahas tentang talak. Bab ini juga terdiri dari sub bab (pasal) yang membahas tentang *ila'*, *qadzaf*, *'iddah*, *istibra'*, dan *'iddah raj'i*. Kemudian pada sela-sela sub babnya terdapat kalimat *tanbih*/peringatan, *i'lam*/ketahuilah dan *faidah*.
- Pada petik "*ikhtitam kitab*" tertulis kalimat "*tammat*", hari tanggal, bulan dan tahun hijriyah. Sebelumnya, tertulis kalimat "*wallahua'lamu wabillahi attaufiqu*" artinya "bahwa Allah itu maha mengetahui dan dengan taufiq Allah lah kitab

itu selesai dikarang. Terakhir sekali ditulis kalimat *hamdalah* dan sholawat atas Rasulullah serta sanak keluarganya.

Jika ditinjau dari segi penulisan suatu karya ilmiah, maka salah satu kelemahan kitab ini adalah dalam pengambilan dalil-dalil Al-Qur`an, as-Sunnah ataupun pendapat para ulama tidak dicantumkan sumber rujukannya. Hal ini tampaknya meniru cara yang dilakukan oleh ulama fiqh terdahulu.

Dalam kitab ini, penulis menterjemahkan sesuai dengan kitab aslinya, tetapi kalau mengalami kesulitan pemahaman, penulis menterjemahkan secara bebas dengan tidak mengurangi dari maksud dan tujuan, karena untuk memudahkan pemahaman yang sebenarnya. Hal ini merupakan tradisi yang berlaku dalam penterjemahan dari bahasa puisi Jawa ke dalam Bahasa Indonesia. Pada setiap masalah yang berbeda, penulis sebut dengan pasal, sehingga dalam penulisan kitab ini terdapat 184 pasal. Pasal di sini sama dengan masalah, karena demi memudahkan pencarian satu per satu masalah dalam kitab aslinya itu. Tidaklah bermaksud penulis mengabaikan kode etik jurnalistik yang ditulis ulama pendiri "*Al Ma'hadul Islamiy Kalisalak*" tetapi hanyalah untuk memudahkan para pembaca tingkat *ibtida'*.²⁴

Kitab ini mengambil kitab rujukan yang banyak dipakai di dunia pesantren seperti:

- *Fath al-Wahab*,
- *Mughni al-Muhtaj*,
- *Minhaj ath-Thalibin*,
- *Bujairimi 'ala al-Khatib*,
- *Fath al-Mu'in*, dan
- *Kifayah al-Ahyar*
- *Fath al-Qarib*.²⁵

Kitab ini mengandung kontroversi dari pihak pemerintah, karena banyak mengandung kritik terhadap penguasa, di antaranya dengan tidak mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pejabat yang diangkat oleh pemerintah Hindia, Belanda karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat, fasik,

²⁴Syadzirin Amin, *Kitab Nikah Dalam Tabyinal Islah*, h. 3

²⁵Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)*, cet 1, h. 33

dan adanya pemaksaan membayar uang dalam jumlah tertentu (menindas).²⁶

²⁶Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)*, cet 1, h. 25

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KITAB SYARHUL IMAN DAN TABYINAL ISLAH

A. Penafsiran KH. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab *Syarhul Iman Dan Tabyinal Islah*

1. Identifikasi Ayat Dalam kitab *Syarhul iman*

Ayat-ayat yang ditafsirkan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Syarhul Iman* ada sekitar 19 ayat, yaitu:

a. Dalam surat an-Nisa [4]: 65

Keberadaan keimanan seseorang dengan syarat berserah diri dan tunduk serta menerima segala hukum yang disampaikan Rasulullah, berupa perintah maupun larangan sekalipun hukum yang diterima itu memberatkan dirinya. Sebagaimana diterangkan

واعلم ان شرطالايمن التسلم والانقياد بدليل قوله فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما
قضيت ويسلموا تسليما

Penjelasan Kitab *Syarhul Iman*

Lan weruho siro setuhune syarat iman iku pasrah lan anut lan asih atine ing hukume Allah lan hukume Rasulullah kelawan mengkono iku. Iku dalile pangendikane Allah ta'ala mangka demi pengerane ya Muhammad ora ono pada ngestoaken wong iku kabeh anging hingga pada anulayani hukum wong iku kabeh ing siro ing dalem ma kang barang bebantah para pada ing antarane wong iku kabeh mangka kari-kari ora nana nemu wong iku kabeh ing dalem awake wong iku kabeh mamang lan ora sengit ing setengahe barang kang wus sira hukumi lan pada pasrah asih atine wong iku kelawan pasrah anut.¹

Artinya

Diterangkan bahwa pasrah (*taslim*) untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan melaksanakan hukum syara yang telah

¹K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, (Pekalongan, untuk kalangan sendiri) tt, hal.

ditetapkan adalah menjadi syarat sah diterimanya iman (iman makbul). Apabila di dalam hatinya tidak ada kepasrahan (*taslim*) untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah dan benci (meragukan) terhadap salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. maka orang tadi imannya batal.

KH.Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan tentang pengertian iman dan syarat sahnya iman seseorang.

b. Dalam surat al-Baqarah [2]: 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

*Hai eling” sekabehe wong kang pada wong angimanaken wong iku kabeh ing Allah, manjingo sira kabeh ingdalem agama Islam sekabehe hukum agama Nabi Muhammad lan aja anut sira kabeh sekehe dedalane Syaithan, setuhune Syaithan kedue sira kabeh iku seterune kang nyata lan dzahir.*² (QS. al-Baqarah [2]: 208)³

Artinya

wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan masuklah kamu kedalam agama islam yaitu dengan menjalankan hukum islam secara sempurna yaitu menerima segala hukum yang disampaikan Rasulullah, berupa perintah maupun larangannya, dan janganlah kalian semuanya mengikuti jalannya syaithan, karena sesungguhnya syaithan bagi kalian adalah musuh yang nyata.

KH. Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam islam.

c. Surat al-Anfal [8]: 2

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

²K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 32

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

Ye'ni anging setuhune wong mu'min iku kabeh kang iya sifati si mu'min iku kabeh tetekala den nutur pengajem-pengajeme Allah kelawan siksa kedue wong kang pada durhaka ing Allah mangka gumetere atine wong mu'min iku kabeh lan tetekala den woco ingatase wong mu'min iku kabeh ayate Allah qur'an mangka sak saya wuh ing wong mu'min kabeh imane pangestune ati ing hukum agama islam lan atas pengeran e wong iku kabeh pada pasrah wong mu'min iku kabeh netepi perintah kang wajib lan ngedohi saking kang haram dzohir bathin kelawan saqadare kuasane.⁴ (QS. al-Anfal [8]: 2)

Artinya

Sesungguhnya perilakunya seorang mu'min apabila disebut nama Allah dan diterangkan ancaman siksaan bagi hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah maka bergetarlah hatinya, dan ketika seorang mu'min membaca ayat al-Qur'an mereka akan beriman atau pasrah sebagaimana diterangkan, syarat iman adalah *taslim wal inqiyadh*, menerima segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang diharamkannya baik dzahir maupun bathin.

KH. Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk menjelaskan pengertian iman dan perilaku orang yang beriman d. Surat Luqman [31]: 22

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

Ye'ni lan sing sapa wonge amasrahaken rerahine wong iku madep maring perintahe Allah lan ya wong iku tur tauhidaken ing Allah mangka temen" dadi oleh gegandulan wong iku kelawan tetali kang luwih banget kukuhe kang ara kinaweden pedote lan maring Allah wekasaken panggonane baline sekehe penggawe.⁵ (QS. Luqman [31]: 22)

Artinya

⁴K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, hal 44

⁵K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, hal 66

Di dalam ayat ini K.H. Ahmad Rifa'i memberikan penjelasan bahwa orang yang beriman adalah memasrahkan dirinya terhadap ketentuan Allah, menjalankan perintah dan mengesakan atau mentauhidkan Allah SWT, maka dia akan mendapatkan pertolongan, dalam keterangan ini diumpamakan akan mendapat pegangan (*gegandulan*) yang sangat kuat dan tidak akan putus, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.

KH. Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk menjelaskan pengertian iman dan perilaku orang yang beriman
e. Surat al-An'am [6]: 82

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

Utawi sekeh-sekehe wong kang pada angimanaken kabeh ing Allah lan ora anyampuri wong mu'min iku kabeh ing iman e wong iku kabeh kelawan dzolim syirik lan ma'siyat utawi samidayane anduweni wong mu'min iku kabeh kelawan sentasa imane lan selamat saking siksane lan wong mu'min iku kabeh pada dituduhaken kabeh marang dedalan bener dene Allah.⁶(QS. al-An'am [6]: 82)

Artinya

Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan perbuatan kedzaliman, kemusyrikan, dan maksiat. Mereka itulah orang-orang mukmin yang akan selamat dari siksanya Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

KH. Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk menjelaskan pengertian iman dan perilaku orang yang beriman
f. Surat al-Baqarah [2]: 256

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

⁶K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, hal 65

*Mangka sing sapa wonge kufur ora angimanaken kelawan thoghut tegese syaithan utawa berhala lan angimanaken wong iku ing Allah mangka temen-temen gegayuhan wong iku kelawan tetatali kang kokoh ora tinemu putus kedue tetali kang den ganduli utawi Allah iku kang mirsaake kang angwikani.*⁷(QS. al-Baqarah [2]: 256)

Artinya

Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

KH.Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan pengertian iman dan perilaku orang yang beriman.
g. Surat al-Anfal [8]: 55

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Penjelasan kitab *Syarihul Iman*

*Ye'ni setuhune olo-olone sekehe kang gumeremet mungguh Allah iku sekehe wong kang pada kafir kabeh mangka kelakuane wong kafir iku kabeh ora nana atine ngestoaken wong kafir iku kabeh ing sekehe hukum agama islam kang den datengaken dene Rasulullah saw.*⁸(QS. al-Anfal [8]: 55)

Artinya

Sesungguhnya seburuk-buruknya perkara yang tidak disukai oleh Allah itu adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir yang tidak beriman, orang-orang kafir yang tidak mengakui ajaran hukum islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan perilaku orang-orang yang ingkar yang tidak beriman kepada Allah .
h. Surat al-Baqarah [2]: 39

⁷K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 67

⁸K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 77

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

*Ye'ni utawi sekabehe wong kang pada kafir kabeh ing Allah lan pada angguarahaken wong kafir iku kabeh kelawan ingsun kitab Qur'an utawi samidayane wong kafir iku kabeh anduweni panggonan neraka utawi wong kafir iku kabeh ing jerone neraka pada kekal wong kafir iku kabeh selawase.*⁹(QS. al-Baqarah [2]: 39)

Artinya

Bahwa orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan ingkar terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an atau orang kafir itu akan dimasukkan kedalam neraka dan orang yang kafir akan di dalam neraka kekal selama-lamanya.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad saw.
i. Surat al-A'la [87]: 11-12

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا
يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

*Ye'ni lan pada ngedohi melengos sengit ing pituture Qur'an kalam Allah, iku wong kafir kang luwih banget cilaka kang pada suka tumiya kekala ing neraka kang gedi panas mangka gari netep wong kafir paring neraka ora nono tinemu mati ing jerone neraka ora kawilang urip.*¹⁰(QS. al-A'la [87]: 11-12)

Artinya

Orang-orang yang celaka itu adalah orang yang kafir, orang yang berpaling dan benci terhadap perintah Allah yang

⁹K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 77

¹⁰K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 78

tertulis dalam al-Qur'an, mereka (kafir) akan kekal dalam neraka kemudian didalamnya dia tidak mati dan tidak pula hidup.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad saw.

j. Surat al-Fushilat [41]: 30

وَأَبَشِرُوا بِالْحِجَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

*Ye'ni lan pada bungaha siro kabeh mu'min kelawan ing surga kang wis ono siro kabeh mu'min janjiaken siro kabeh manjing ing surga langgeng lan selamat saking siksa neraka.*¹¹(QS. al-Fushilat [41]: 30)

Artinya

Dan bergembiralah orang-orang mukmin atas balasan surga yang telah dijanjikan oleh Allah, masuklah kalian kedalam surga selama-lamanya dengan selamat terhindar dari siksaan neraka.

KH.Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan ganjaran bagi orang-orang yang beriman.

k. Surat al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

*Lan pada tulung asih tinulungana, sira kabeh atas kebecikan kang ana, lan wong wedi ing Allah tulungana, aja pisan sira kabeh anyetrerunana.*¹²

Artinya

Allah mewajibkan kepada setiap mukalaf untuk saling tolong menolong, didalam kebaikan sesuai dengan ketentuan agamanya Allah (Islam) yang agung. Dan diharamkan tolong menolong dalam kebatilan, apabila mereka telah tolong menolong dalam kebatilan maka keduanya akan mendapatkan dosa.

¹¹K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 84

¹²K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 168

KH. Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk menjelaskan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan

l. Surat al-Baqarah [2]: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

Ye'ni ora merdi Allah ing Allah sawiji-wiji, anging sekadare kuwasane awake si mukallaf

Artinya

Allah S.W.T tidak akan membebani terhadap seseorang, kecuali sesuai dengan kemampuan seorang mukallaf.¹³

KH. Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa islam menganjurkan beribadah sesuai dengan batas kemampuannya.

m. Surat al-Baqarah [2]: 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

Ye'ni paring Allah ing hikmah tegese ilmu kang manfaat ing wong ngersaaken Allah peparang lan sing sapa wong e, pinaringan ilmu manfaat ing wong ngersaaken Allah peparang lan sing sapa wonge pinaringan ilmu nafi', mangka temen-temen pinaringan wong iku ing kebecikan kang akeh-akeh manfaat ingdalem akhirat lan ara nana eling wong iku andalani bener kang dadi keridhzoane Allah ta'ala anging wong kang duweni akal ruhani lan duweni ilmu nafi' kang dadi sebab ikhlas ibadah kerana Allah ta'ala.¹⁴

Artinya

Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunah) kepada siapa yang Dia

¹³K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 206

¹⁴K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarihul Iman*, hal 244

kehendaki. Dan barang siapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak di akhirat. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan perintah untuk bertanya tentang masalah agama kepada orang yang mengetahui (alim, adil)

n. Surat an-Nahl [16]: 43 dan surat al-Anbiya [21]: 7

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

*Mangka takanana anuta sira kabeh kewajiban, ing wong ahli pitutur bener alim keadilan, kapercayaane Allah ing dalem syara pituturan, lamun ana sira kabeh bodho kekurangan.*¹⁵

Artinya

Apabila kalian tidak mengetahui terhadap hukum syariat, maka kewajiban atas kamu sekalian bertanya kepada orang yang mengetahui yaitu seorang yang alim, adil, dan benar, karena sesungguhnya mereka adalah orang kepercayaan Allah dalam menyampaikan peraturan agama.

KH.Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk menjelaskan perintah bertanya tentang masalah agama kepada orang yang mengetahui (alim, adil).

o. Surat al-Hujurat [49]: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

*Ye'ni anging setuhune sekeh wong mu'min iku kabeh sedulur, mangka gaweo sira kabeh maslahat rerukunan sira kabeh antarane sedulur ira kabeh.*¹⁶

Artinya

¹⁵K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, hal 305

¹⁶K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, hal 346

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, ciptakan kerukunan diantara kalian semua.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan tentang persaudaraan sesama muslim.

p. Surat al-Hujurat [49]: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

Ye'ni lan lamun ana wong rong ponto setengahe kang sekehe wong mu'min pada seterunan peperangan wong iku kabeh mangka wajib gaweho maslahat rerukunan sira kabeh ing antarane wong rong ponto iku anyatakna ingkang salah lan ingkang bener lan wajib anut kang salah marang wong kang bener lan lamun bagho salah sawijine karone kang salah ora arep anut marang wong kang bener atas weweneh mangka wajib sira kabeh tetulungan memerangi wong kang bagho salah anging hingga nuhuni marang perintah Allah iku maringi ora piningan sebab wus tobat anut ing hukum syariate nabi Muhammad.¹⁷

Artinya

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka wajib menciptakan perdamaian atau kemaslahatan di antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, bertaubat dan menjalankan hukum syariat Islam.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan perintah untuk mendamaikan sesama muslim yang sedang bertikai.

q. Surat at-Taubah [9]: 71

¹⁷K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, hal 347-348

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Penjelasan kitab *Syarahul Iman*

*Ye'ni utawi sekehe wong mu'min lanang lan sekehe wong mu'min wadon setengahe wong iku kabeh pada asih-asihan ing setengahe kang pada ngakon wong mu'min iku kabeh kelawan penggawe kang den becikaken dene syara lan pada nyegah wong mu'min iku kabeh saking penggawe kang den oloaken.*¹⁸

Artinya

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang kebajikan sesuai dengan aturan hukum syariat islam, dan mencegah dari yang mungkar.

KH.Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk memerintahkan kepada kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

r. Surat ali-Imron [3]: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Penjelasan kitab *Syarahul Iman*

*Ye'ni lan anaha sira setengahe saking sira kabeh iku umat ngajak-ngajak wongiku kabeh marang kebecikan lan ngakon wong iku kabeh kelawen penggawe kang den becikake dene syara lan anyegah wong iku kabeh saking penggawe kang den oloakedene syara lan samidaye wong iku kabeh wong kang pada bejo kabeh.*¹⁹

Artinya

¹⁸K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarahul Iman*, hal 384

¹⁹K.H. Ahmad Rifa'i, *Syarahul Iman*, hal 386

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebenaran yang sesuai dengan aturan hukum syariat islam, dan mencegah dari yang mungkar. merekalah orang-orang yang beruntung.

KH. Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

s. Surat ali-Imron [3]: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Penjelasan kitab *Syarhul Iman*

Ye'ni lan pada gegayungan sira kabeh kelawan agamane Allah ing akehe muwafaqote ulama ahli sunnah lan aja ana pepisahan sira kabeh lan dzahir

Artinya

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, yaitu dari *muwafaqote ulama ahlu sunnah wal jama'ah* dan janganlah kamu bercerai berai.

KH.Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan perintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Barangsiapa yang kufur tidak percaya kepada thaghut maksudnya syaitan atau berhala, dan dia beriman kepada Allah maka berpeganglah kalian kepada tali yang kokoh bukan tali yang terputus untuk dijaikan pegangan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Inilah dalil ayat-ayat al-Qur'an yang disebutkan semua diatas yaitu, yang dinamakan orang yang beriman dan orang yang selamat dari siksaan Allah SWT yaitu orang mu'min yang sholih atau orang-orang mukallaf yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangannya. Dan diterangkan kembali, orang yang selamat dari siksaan Allah adalah orang-orang mukmin yang bersyukur kepada Allah SWT, tidak percaya kepada *Thaghut*, syaitan, atau berhala dan berusaha meninggalkan larangan secara sungguh-sungguh.

Jangan merasa bangga terhadap apa yang kita lakukan, atau merasa benar terhadap ibadah yang kita lakukan karena hal itu dapat memunculkan sikap ujub atau riya', bergembiralah atas

anugrah dan janji-janji yang diberikan oleh Allah, karena dapat melaksanakan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Ayat	Pembahasan
a.	<p>فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا</p>	Pengertian iman dan syarat hukumnya iman
b.	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ</p>	Pengertian iman dan syarat hukumnya iman
c.	<p>إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ</p>	Pengertian iman dan perilakunya orang yang beriman
d.	<p>وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ</p>	Pengertian iman dan perilakunya orang yang beriman
e.	<p>الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا</p>	Pengertian iman dan perilakunya orang yang beriman

	<p>إِيمَانُهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ</p>	
f.	<p>فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ</p>	Pengertian iman dan perilakunya orang yang beriman
g.	<p>إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ</p>	Perilaku orang-orang yang ingkar tidak beriman kepada Allah
h.	<p>وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ</p>	Ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad
i.	<p>وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى</p>	Ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad
j.	<p>وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ</p>	Ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah

k.	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى	Perintah untuk saling tolong menolong
l.	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ	Persaudaraan sesama muslim
m.	وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ	Perintah untuk mendamaikan sesama muslim yang sedang bertikai
n.	يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ	Perintah untuk bertanya tentang bab masalah agama kepada orang yang mengetahui (alim, adil)
o.	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا	Islam menganjurkan beribadah sesuai dengan kadar kemampuan
p.	فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	Perintah untuk bertanya tentang bab masalah agama kepada orang yang mengetahui (alim, adil)

q.	<p>وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ</p>	Perintah kepada orang yang beriman untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah terhadap kemaksiyatan
r.	<p>وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ</p>	Perintah kepada orang yang beriman untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah terhadap kemaksiyatan
s.	<p>وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا</p>	Perintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan

sumber: KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Syarhul Iman*

2. Identifikasi Ayat Dalam kitab *Tabyinal Islah*

Adapun ayat-ayat yang ditafsirkan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam kita *Tabyinal Islah* ada sekitar 19 ayat di antaranya:

a. Surat an-Nisa [4]: 3-4

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ وَءَاتُوا النِّسَاءَ

صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Lan lamun wedi siro kabeh neng kebatinan</i>	<i>yen ora biso adil siro sekabehan</i>
<i>Dalem rumekso anak yatim kinawaruhan</i>	<i>lan wedi maleh siro kabeh tan keadilan</i>
<i>Tetkala nikah wayuh tinamune</i>	<i>maka nikaho siro kabeh anane</i>
<i>Barang kang dadi becik manfaat temahane</i>	<i>kaduwe siro kabeh perkoro rabine</i>
<i>Sakeng wong wadon roro wayuhe</i>	<i>tuwin wayuh telu dadi kabecikan</i>
<i>Tuwin papat rabine podo rerukunan</i>	<i>ikulah tan keno luweh sakeng sekawan</i>
<i>Mongko lamun wedi siro sekabehane</i>	<i>yen ora adil wayuh tinamune</i>
<i>Perkoro nafakoh pembagian kabeneran</i>	<i>mongko nikaho siro wong wadon rabine</i>
<i>Utowo barang kang kamilik kinawaruhan</i>	<i>tanganiro kabeh sakeng amat wadonan</i>
<i>Mangkano iku luweh parek kabecikan</i>	<i>yen ora dadi duroko linakonon</i>
<i>Siro kabeh nejo marang Allah tho'at</i>	<i>lan aweho siro kabeh sekodar kuat</i>
<i>Ing wog wadon maskawin arto manfaat</i>	<i>kelawan aweh kang becik tihajat</i>
<i>Mongko lamun becik wong wadon sekabehan</i>	<i>kaduwe siro kabeh sakeg sawiji-wijine</i>
<i>Satengah sakeng mas kawen melu memangan</i>	<i>ridho wong wadon wus kinawaruhan</i>
<i>Mongko mangano siro kabeh ing iyo</i>	<i>kang becik-becik halal kang pinuji mulyo²⁰</i>

Artinya:

²⁰Ahmad Rifa'I, *Tabyinal Islah*, (Pekalongan, Untuk Kalangan Sendiri), tt, h. 6

Jika kamu tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim dan kamu yakin akan dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu maka menikahlah apa yang kamu senangi dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu kamu dapat menikahi dua, tiga atau empat wanita tetapi tidak lebih dari empat. Tetapi jika kamu takut tidak bisa adil dalam masalah harta dan perlakuan lahiriah maka nikahilah satu orang wanita saja yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekt kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka. Dan berilah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Lalu jika ternyata wanita tersebut dengan senang hati, tanpa paksaan menyerahkan kepada kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang baik.

KH.Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan perintah untuk menikahi satu wanita saja jika memang tidak bisa berbuat adil.

b. An-Nisa[4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٤﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Utawi sekeh wong lanang jenengaken anane</i>	<i>marintah kabeh atas sekeh wong wadone</i>
<i>Kelawan barang kang ngeluwihaken Allah</i>	<i>ing satengah wong iku kabeh atas nyatane</i>

<i>tinmune</i>	
<i>Satengahé kelawan ngaluwihaken kinawaruhan</i>	<i>kaduwe lanang iku kabeh ingatase wadonan</i>
<i>Iku kabeh kelawan luwih ilmune kapinteran</i>	<i>atowo luwih aqale wong lanang kenadhoran</i>
<i>Barang kang nafakohi lanang sekabehane</i>	<i>atas wong wadon kabeh tinamune</i>
<i>Sakeng artane wong lanang sekabehane</i>	<i>mongko wong wadon kang sholih nyatane</i>
<i>Wadon iku kabeh podo tho'at</i>	<i>ing lakine kang podo rumekso tan lepat²¹</i>

Artinya:

Kaum lelaki itu pemimpin dan penanggung jawab bagi wanita oleh karena itu Allah telah melebihkan kemampuan yang lebih dari segi ilmu dan akal dibanding perempuan . karena secara umum suami telah menafkahkan sebagian dari hartanya untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya. Sebab itu yang dinamakan wanita sholeh adalah mereka yang taat kepada Allah dan suaminya bila perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi isterinya. Di samping itu ia juga mampu menjaga dirinya, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan yakni sebelum terjadi nusyuz mereka maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang yang menyentuh dan bila nasehat belum mengakhiri sebuah permasalahan maka tinggalkanlah dia dari tempat pembaringan atau tempat tidur atau tidak mengajak bicara paling lama selama tiga hari. Dan jika sikap dia berlanjut maka pukullah mereka tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak melukainya tetapi menunjukkan ketegasan. Jika mereka metaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, dengan menyebut dan mengecamnya dengan masalah yang telah berlalu.

KH.Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan hak-hak seorang suami kepada istrinya.

²¹Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h.103

c. Shod [38]: 26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Lan ojo anut siro ing howo milahur</i>	<i>lamun anut mongko dadi nasaraken kebanjur</i>
<i>Howo iku ing siro maring kufur</i>	<i>adoh sakeng dedalan ridhone Allah jujur</i>
<i>Satuhune sekeh wong podo anutan</i>	<i>sasar wong iku kabeh gede kadosan</i>
<i>Adoh sakig dalane Allah kang kabeneran</i>	<i>iku duweni wong iku kabeh kabilahinan</i>
<i>Sikso kang banget dalam neroko dijegor</i>	<i>kekel urip neng neroko sabab kufur</i>
<i>Kang podo lali wong iku kabeh kebanjur</i>	<i>ora ileng ing dino kiyamat tinutur</i>
<i>Angiro-angiro Allah kelawan sikso ning neroko</i>	<i>kaduwe wong kafir lan mukmin duroko</i>
<i>Mukmin fasik manjing ning sawargo</i>	<i>sawuse kinirokiro siksane kareko²²</i>

Artinya:

janganlah engkau mengikuti hawa nafsu antara lain dengan tergesa-gesa memutuskan sesuatu sebelum mendengar penjelasan dari kedua belah pihak karena jika engkau mengikuti hawa nafsu maka nafsu tersebut akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang terus menerus hingga tiba ajalnya masih sesat dari jalan Allah, akan mendapat siksa yang berat akibat kesesatan mereka itu, sedang kesesatan itu sendiri adalah karena mereka melupakan hari perhitungan.

KH. Ahmad Rifa'imegunakan ayat ini untuk menjelaskan hukuman bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya

²²Ahmad Rifa'I, *Tabyinal Islah*, h. 103

d. Al-Qashash [28]: 20

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ
يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Lan ora nonowong kang luwih sasar kebanjur</i>	<i>tinimbang saking wong anut hawane pinilahur</i>
<i>Pengajake howo maring haram lan kufur</i>	<i>tan anut ing Qur`an pituduh jujur²³</i>

Artinya:

Tidak ada orang yang lebih sesat dari orang-orang yang telah bersungguh-sungguh mengikuti hawa nafsunya tanpa sedikitpun petunjuk dari Allah.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa orang yang sesat adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya.

e. Al-Baqarah [2]: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Mongko lamun megat lakine ing rabine</i>	<i>sawuse thalaq loro ono tumibane</i>
<i>Mongko ora halal wong wadon anane</i>	<i>kaduwe wong lanang baleni nikahane</i>
<i>Sakeng sawuse thalaqtelu peganan</i>	<i>anging hinggo nikah ing lanang liyan</i>
<i>Lan diwati wong wadon kinawaruhan</i>	<i>mongko lamun megat ing wong wadonan</i>
<i>Lakine kang kapindo nikah</i>	<i>mongko ora doso atas tinamu</i>

²³Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 113

<i>nyatane</i>	<i>karone</i>
<i>Bojo kangdihen wong lanang lakine</i>	<i>yen podo suka bali kanikahane</i>
<i>Maring wong wadon sawuse lepas iddah</i>	<i>mongko nyoto bener anut syara' linampah</i>
<i>Citane marang Allah ing ndalem manah</i>	<i>ngalindungo ing Allah sakeng doso salah²⁴</i>

Artinya:

Jika suami menceraikan istri dengan talak tiga, atau menceraikannya setelah talak dua maka dia (mantan istri) tidak halal baginya yakni mantan suami, sejak saat sesudah jatuh perceraian, sampai dia (mantan istri) menikah dengan suami selainnya yakni selain mantan suami yang lalu.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan tentang thalaq ba'in.

f. Al-Baqarah [2]: 226

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنِ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Kaduwe sekeh wong kang supatan</i>	<i>wong lanang iku kabeh kinawaruhan</i>
<i>Yen ora jimak wong lanang sekabehan</i>	<i>sakeng wadone iku kabeh kesalahan</i>
<i>Angenti patang wulan wewilangane</i>	<i>mongko lamun nuhoni rujuk tinamune</i>
<i>Lanang kabeh kelawan kafarat supatane</i>	<i>mongko satuhune Allah ngapuro dosone</i>
<i>Mongko asih Allah ing mukmin sah iman</i>	<i>mongko lamun nejo lanang kabehkinawaruhan</i>
<i>Amegat ing rabine ojo kamedhorotan</i>	<i>mongko satuhune Allah kang miharsan²⁵</i>

Artinya:

²⁴Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 114

²⁵Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 132

Memberi kesempatan kepada para suami yang mengilaa' istrinya selama empat bulan untuk mengambil keputusan . kalau mereka memutuskan untuk kembali sebagai suami istri, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan akan mencurahkan rahmat-Nya karena Allah maha pengamun lagi maha penyayang.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan batasan suami yang mengilaa' istrinya

g. Al-Maidah [5]: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۖ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Mongko kafarate wong iku supatan</i>	<i>tetkolo neroja' siro kabeh panejan</i>
<i>Iku aweh mangan sepuluh wilangan</i>	<i>sekabehe wong miskin kinawaruhan</i>
<i>Kaduwe saben wong miskin panduman</i>	<i>iku beras sa' mud sakeng fit'ahane</i>
<i>Barang wong kang podo mangan pepanganane</i>	<i>ahli niro kabeh wareg kagholibane</i>
<i>Atowo aweh sodakoh kinawaruhan</i>	<i>penganggo niro kabeh zaman makan</i>
<i>Saking barang kang tinemu penganggo ingaranan</i>	<i>koyo klambi lan dasteran fit'ahan</i>
<i>Atowo kafarah merdekaaken tinamune</i>	<i>kawulo wadon mukmin kuwoso anane</i>
<i>Mongko lamun tan nemu</i>	<i>mongko puwasaha telung dino</i>

<i>ngarep pertelane</i>	<i>wilangane</i>
<i>Mengkono iku kafarah kapartelanan</i>	<i>sabab supataniro kabeh kataqsiran</i>
<i>Tetkolo supatasiro sekabehan</i>	<i>lan podo nerajang siro kabeh katemahan</i>
<i>Lan podo rumeksoho siro sekabehane</i>	<i>ing supataniro kabeh bener nejane</i>
<i>Koyo mengkono iku sekeh hukumane</i>	<i>nalaaken Allah kaduwe siro sekabehane</i>
<i>Ayate Allah mala' mandar kinawaruhan</i>	<i>siro kabeh podo syukur siro sekabehan²⁶</i>

Artinya:

Kafarat melanggar sumpah yakni memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan pertengahan yang biasa dan pada umumnya kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian kepada mereka yang dapat menutupi aurat mereka atau memerdekakan seorang budak yang beragama Islam. Barang siapa tidak mampu melakukan hal-hal di atas maka kafaratnya adalah puasa selama tiga hari berturut-turut. Itulah kafarat sumpah bila kamu bersumpah dan melanggar atau membatalkannya. Jagalah sumpah kamu jangan sembarangan mengucapkan sumpah, penuhilah jika memang itu baik. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-Nya.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya.

h. Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

²⁶Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 133-134

وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
 عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Utawi sekeh wong wadon kang dipegat</i>	<i>dene wong lanang wus sah tan lepat</i>
<i>Angenti wong wadon kabeh tihajat</i>	<i>kelawan awake wong wadon kabeh kahimmat</i>
<i>Iku telung suci iddahe kawilang</i>	<i>haid kaping telu wong wadon kesawang²⁷</i>

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka, menunggu dengan tujuan untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin, yaitu selama tiga quru'. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahimnya jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan iddah bagi perempuan yang dicerai suaminya yaitu tiga quru'.

- a. At-Thalaq [65]: 4

²⁷Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 149

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ
 أَشْهُرٌ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ح
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٨﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Utawi wicara sekehe wong wadonan</i>	<i>kang putus geteh sakeng haid kinawaruhan</i>
<i>Satengah sakeng wadon niro sekabehan</i>	<i>lamun mamang siro kabeh neng kebatinan</i>
<i>Mongko iddahe wong waon sekabehane</i>	<i>iku telung wulan nyoto wewilangane</i>
<i>Lan sakeh wong wadon tinamu anane</i>	<i>kang ora haid kabeh keyataane</i>
<i>Iku telung wulan genep wewilangan</i>	<i>utawi masalah roro kinawaruhan</i>
<i>Iku ingdalem liyane wong matine</i>	<i>sakeng wadon iku kabeh lakine</i>
<i>Anapun wong wadon mutawaffa sekabehane</i>	<i>mongko iddahe kabeh kalepasane</i>
<i>Patang wulan sepuluh dino punjulana</i>	<i>koyo wicarane ngarep kapartelanan²⁸</i>

Artinya:

Perempuan yang telah memasuki usia tertentu sehingga telah putus dari datangnya haid yakni yang telah memasuki masa *monopause* diantara mereka yang diceraikan oleh suami mereka dan kamu ragu-ragu tentang masa iddah mereka maka iddah mereka adalah tiga bulan dan perempuan-perempuan yang tidak haid karena belum dewasa seperti itu juga maka iddah mereka yakni tiga bulan.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan iddah bagi orang yang sudah *monopause* dan diceraikan oleh suaminya maka iddah mereka adalah tiga bulan dan juga iddah bagi perempuan yang tidak haid karena belum dewasa dan diceraikan suaminya maka iddah mereka juga tiga bulan.

j. At-taubah [9]: 34

²⁸Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 149-150

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ... ﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>Hei eling-eling sekehe mukmin jujur</i>	<i>ngestoaken kabeh ing Allah milahur</i>
<i>Satuhune kang akeh ulama tinutur</i>	<i>satengah sakeng ulama Yahudi kufur</i>
<i>Lan ulama nasrani podok kafir laknat</i>	<i>iku yekti moho mangan tihajat</i>
<i>Kabeh iku ing artone kahimmat</i>	<i>kelawan ikroh bathil gede maksiat²⁹</i>

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak ulama yang kufur diantaranya adalah ulama yahudi dan Nasrani, yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan di samping itu mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan berbagai uraian dan penafsiran yang mereka ajarkan. Orang-orang yang menyimpan hartanya tersebut dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah maka mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan syarat untuk menjadi hakim yaitu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para alim ulama atau sesuai dengan hukum syara', Contoh hakim dalam perceraian suami istri disebabkan karena faktor tertentu. Tetapi dizaman sekarang banyak orang yang menjadi hakim yang tidak sesuai dengan agama ataupun hukum syara'. Mereka seperti halnya ulama Yahudi yang menjadi hakim dengan tanpa didasari hukum syara' yang benar dan akhirnya yang didapatkan adalah uang haram.

k. An-Nisa [4]: 59

²⁹Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 176

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>mongko lamun poro padonan siro sekabehane</i>	<i>ing dalem sawiji-wiji ono perkarane</i>
<i>mongko wajib sro kabeh nulak sakuwasane</i>	<i>ngajak maring hukmillah lan utusane</i>
<i>anut ing Qur`an kalamullah hukumane</i>	<i>lamun ono siro kabeh kinawaruhan</i>
<i>ngistoaken siro kabeh ing pangeran</i>	<i>lan ngistoaken dino akhir ning kebatinan</i>
<i>mengkono iku kang sinebut becik pinilahur</i>	<i>lan luwih becik maleh panggonan jujur³⁰</i>

Artinya:

Allah menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia tetapkanlah putusan dengan adil sesuai dengan yang Allah ajarkan. Allah telah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu karena itu berupayalah sekuat tenaga untuk melakukannya. Sesungguhnya Allah maha mendengar apa yang kamu bicarakan dan maha melihat sikap dan tingkah lakumu.

KH.Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa seorang mukmin dalam menetapkan sebuah hukum atau perkara harus dengan berdasarkan hukum syari'at agaman dan hukum yang telah ditetapkan di dalam agama.

1. al-Maidah [5]: 49

وَأَنَّ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ

³⁰Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h.183

اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ



Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>lan arep ngukumano siro kabeh sakuwasane</i>	<i>ing antarane wong iku kabeh tinamune</i>
<i>kelawan hukum kitab wus tinamu anane</i>	<i>anurunaken Allah Qur`an bener hukumane</i>
<i>lan ojo anut siro ing olo kekarepan</i>	<i>howone wong iku kabeh sasar kenyataan³¹</i>

Artinya:

Jika memtuskan sebuah hukum hendaklah memutuskan sebuah hukum berdasarkan Al-Qur`an dan janganlah mengikuti hawa nafsu syaitan yang mengajak kepada kemaksiatan. Mereka adalah golongan orang munafik.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan janganlah mengikuti hawa nafu syaitan dan janganlah mengikuti hukum yang tidak sesuai dengan hukum di dalam Al-Qur`aan dan hukum syara'.

m. al-Maidah [5]: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>lan sopo wonge tan gawe hukum kabeneran</i>	<i>ing kitab Qur`an kang wus kinawaruhan</i>
<i>nurunaken Allah sabenere hukuman</i>	<i>mongko samidayane wong iku sekabehane</i>
<i>yo wong iku kabeh dhalim</i>	<i>wong iku kabeh moho keno sikso³²</i>

³¹Ahmad Rifa'I, *Tabyinal Islah*, h. 184

³²Ahmad Rifa'I, *Tabyinal Islah*, h. 184

<i>gede doso</i>	
------------------	--

Artinya:

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

KH.Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang dhalim dan balasan baginya.

n. Al-Baqarah [2]: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>lan ojo nyampuri siro kabeh anane</i>	<i>ing haq sabenere syara' hukumane</i>
<i>diwauri kelawan bathil haram nyatane</i>	<i>kerono dunyo maksude ning atine</i>
<i>lan ojo ngumpet siro kabeh kataksiran</i>	<i>ing sabenere syara' tan gawe pituturan³³</i>

Artinya:

janganlah mencampuradukkan yang haq yakni kebenaran yang ingin kalian pertahankan dengan yang batil yakni kalian bermaksud menyebarluaskan. Sembunyikan yang haq itu dari mereka yang tidak tahu, sedangkan kamu mengetahui sehingga dengan pengetahuan itu kamu berkewajiban untuk menyampaikannya.

KH.Ahmad Rifa'I menggunakan ayat ini untuk menjelaskan agar tidak menyatukan antara perkara yang haq dan batil.

o. Ar-Ruum [30]: 20-21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تانتشرونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾



³³Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 185

Penjelasan kitab Tabyinal Islah

<i>ngendiko Allah ta'ala ing dalem Qur'an</i>	<i>lan satengah saking tandane Allah pangeran</i>
<i>kuwoso satuhune Allah wus kenyataan</i>	<i>andadeaken Allah ing siro sekabehane</i>
<i>sakeng lebu abu adam kedadehane</i>	<i>mongko nuli teko siro kabeh anane</i>
<i>manungso pencar-pencar dalam bumine</i>	<i>wong iku kabeh luwih akeh anak putune</i>
<i>kedadehan saking mani lanang wadonan</i>	<i>kulit daging geteh wus kekumpulan</i>
<i>ikulah rumosoho apese kedadehan</i>	<i>dadiyo sabab ma'rifat ing pangeran</i>
<i>lan malih satengah saking tandane kuwoso</i>	<i>Allah satuhune Allah kang meseso</i>
<i>andadeaken ing siro kabeh manuso</i>	<i>satengah saking awkiro kabeh kaparikso</i>
<i>manfaat jejodohan kinawaruhan</i>	<i>lanang wadon kerono dadi kahantengan</i>
<i>siro kabeh maring asih jejodohan</i>	<i>lan dadeaken Allah sabenere pangeran</i>
<i>ing antara niro kssbeh tinamune</i>	<i>asih-asihan lan rahmat nyatane</i>
<i>kaduwe siro kabeh kamanfaatane</i>	<i>satuhune dalem mengkonono ikune</i>
<i>yekti dadi tondo anane pangeran</i>	<i>kang luwih kuwoso gawe alam sekabehane³⁴</i>

Artinya:

Di antara bukti kekuasaan Allah adalah dia telah menciptakan asal-usul kejadian kamu dari tanah kamudian tiba-tiba kamu menjadi manusia dan bertebaran bukan saja di muka bumi tetapi juga di angkasa. Dia telah menciptakanmu dari tanah sebagai makhluk yang mempunyai potensi untuk mengetahui dan gerak. Dan di antara tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakanmu berpasang-pasangan supaya kamu tenang dan tentram dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.

³⁴Ahmad Rifa'I, *Tabyinal Islah*, h. 210

KH.Ahmad Rifa'i dalam ayat ini menjelaskan diantara kekuasaan Allah yaitu menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu antara laki-laki dan perempuan.

p. Al-Qashash [28]: 50

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

<i>lan ora nono wong kang luwih sasar kabanjur</i>	<i>tinimbang sakeng wong anut hawane pinilahur</i>
<i>pengajake howo maring haram lan kufur</i>	<i>tan anut ing Qur'an pituduh jujur</i>
<i>saking Allah kang datengaken Qur'an pitutur</i>	<i>meruhaken dalam bener maring Allah karidhoan³⁵</i>

Artinya:

Orang yang paling sesat adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an yang didatangkan dari Allah untuk menunjukkan jalan yang benar menuju ridho Allah. Sebagai contoh orang yang menikah tetapi syarat sahnya nikah dilupakan dan tidak ada usaha untuk belajar bertanya kepada alim ulama maupun guru. Mereka tersesat karena hanya mengikuti hawa nafsunya belaka

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa orang yang sesat adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa menyertakan petunjuk dari Allah melalui Al-Qur'an

q. Al-Kahfi [17]: 105

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

تُنْفَعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَّا ﴿١٠٥﴾

Penjelasan kitab *Tabyinal Islah*

³⁵Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 213

<i>utawi sakeh wong sasar kinawaruhan</i>	<i>lakune wong iku kabeh kabodohan</i>
<i>ing dalem kahuripan dunyo kasenengan</i>	<i>ing khale wong iku kabeh awur-awuran</i>
<i>nyono benere wong iku kabeh ngawur</i>	<i>satuhune wong iku kabeh sasar kabanjur</i>
<i>podo mbeciaken kabeh ing laku kufur</i>	<i>penggawe kufur kabeh dinyono jujur</i>
<i>samidayane wong iku kabeh kekufuran</i>	<i>tan ngistoaken ing ayate Allah pengeran³⁶</i>

Artinya:

orang yang merugi adalah orang-orang yang kufur, senang dengan kehidupan dunia semata, mengingkari ayat-ayat Allah yang selalu berbuat baik kepada mereka dan mengingkari perjumpaan dengan-Nya dan mengingkari hari kiamat. Maka sia-sialah amal mereka. Dan Allah tidak mengadakan bagi mereka pada hari kiamat suatu penimbangan.

KH. Ahmad Rifa'i menggunakan ayat ini untuk menjelaskan ciri-ciri orang kufur dan balasan bagi orang kufur

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini:

No	Pasal	Ayat
a.	Bab tentang keutamaan menikah	<p>وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾ وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٦١﴾</p>
b.	tentang hak-hak seorang suami kepada	<p>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ</p>

³⁶Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 214

	istrinya	<p>بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ج وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ل إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٦﴾</p>
c.	Pasal tentang khulu'	<p>وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ^ج إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾</p>
d.	Pasal tentang Balasan bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya	<p>وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾</p>
e.	Pasal tentang Thalaq Bain	<p>فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^ق فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^ق وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾</p>
f.	Pasal tentang batasan seorang suami yang mengilaa'	<p>لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ^ص فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾</p>

	istrinya	
g.	Pasal tentang kafarat ilaa'	<p>فَكَفَّرْتُمُوهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ط</p> <p>فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ؕ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ</p> <p style="text-align: right;">٨٩</p>
h.	Pasal tentang Iddah bagi istri yang dicerai oleh suaminya	<p>وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ؕ</p>
i.	Pasal tentang Iddah Wanita monopause dan wanita yang belum haid karena blm dewasa yang dicerai suaminya	<p>وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾</p>
j.	Pasal tentang Iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya	<p>وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...</p>
k.	Syarat menjadi hakim atau saksi yang	<p>﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ</p>

	benar dalam sebuah pernikahan	وَالرُّهْبَانَ لِيَتَكُونُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
i.	pasal tentang Tiga Macam Qadli	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾
m.	Pasal tentang Kafaratul Yamin	وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
n.	Pasal Tentang ciri-ciri orang yang zalim dan hukuman baginya	وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾
o.	Pasal Tentang hukuman bagi orang yang zalim	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٥٦﴾
p.	Pasal tentang Ayat-ayat Kekuasaan Tuhan	وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

		لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾
q.	Ciri-ciri orang yang sesat	<p>وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾</p>

Sumber: KH.A hmad Rifa'i dalam kitab *Tabyinal Islah*

Dalam dunia penafsiran Al-Qur`an tidak terlepas dari sebuah bentuk, metode dan corak dalam menafsirkan Al-Qur`an, ketiganya akan menentukan tujuan yang hendak dicapai seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur`an. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam landasan teori menurut Nashruddin Baidan bentuk tafsir ada dua yaitu *tafsir bi al-Ma'tsur* dan *tafsir bi al-Ra'y*. Adapun menurut metode penafsiran Al-Qur`an dilakukan dengan empat cara (metode) yaitu *ijmali*, *Tahlili*, *muqaran*, dan *maudhu'i*. Ada juga beberapa corak di antaranya corak falsafi, corak fiqih, corak teologi dll.

B. Bentuk Penafsiran Kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah*

1. Bentuk Penafsiran kitab *Syarhul Iman*

Mengenai bentuk penafsiran yang digunakan oleh KH. Ahmad Rifa'I dalam kitab *Syarhul Iman*, penulis menggolongkan sebagai tafsir *bi al-Ra'y* dengan 105 las an, yaitu:

- Beliau banyak menggunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari pendapat para ulama, contohnya kutipan pengertian iman salam kitab *Jawahiratu Tawhid*:

*Ye'ni lan mertela'aaken ing perkara iman iku pangestunipun ati belaka lan angucap ing kalimat syahadat loro ing jerone iku tinemune selaya ulama ing dalem haqiqate.*³⁷

Artinya:

Menurut pendapat ulama, pengertian iman adalah membenarkan dalam hati dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, itulah pengertian makna iman yang sebenarnya.

- Dalam bidang ushul beliau banyak merujuk pada beberapa kitab seperti *Tuhfal al-Murid*, tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Qathr al-Ghays* Tulisan Nawawi al-Bantani, *Jauharah at-Tauhid* tulisan Ibrahim Laqani, *Um al-Barahim* tulisan Muhammad as-Sanusi, dll.

³⁷Ahmad Rifa'I, *Syarhul Iman*, h. 5

2. Bentuk penafsiran Kitab *Tabyinal Islah*

Berdasarkan pengamatan penulis bentuk penafsiran yang digunakan KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Tabyinal Islah* cenderung menggunakan bentuk tafsir *bi al-Ra'yi* dengan 106 klas an, yaitu:

- a. Beliau banyak menggunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari pendapat para Ulama, contohnya:
 - ❖ Hukum laki-laki melihat wajah perempuan yang bukan mahramnya yang dikutip dalam kitab *Fathul Wahab* juz 2 hal 32:

قال العلماء رحمهم الله	لا نظر لحاجة كما ملة
بيع او غيره وشهادة	وتعليم لما يجب او بسن
Ora haram ninggali rahine kinawaruhan	Ngendiko Ulama kang paring Allah ing rahmatan
Koyo muamalah adol tuku kekarepan	Wong wadon liyo keronu hajatan
Lan memulang ing wong wadon liyane	Atowo liyane lan nek seni tinamune
Atowo sunnah ikulah halal hukumane	Dalam ilmu syara' kang wajib ngupayani
Lan haram liyane rahine tan kaudzuran	Wong kang mulang ninggali ing rahine wadonan

Artinya

Menurut pendapat para ulama tidak haram melihat wajah perempuan lain apabila ada hajat seperti jual beli, ngaji aatau mengajar ilmu syara' yang wajib dipelajari maka halal hukumnya, dan haram melihat wajah perempuan lain yang bukan mahram apabila tidak ada udzur seperti yang telah dijelaskan di atas.

- ❖ Hukum melihat lelaki lain yang dikutip dalam kitab *al-Malalli* juz 2 halaman 225 menurut pendapat para Ulama:

ويجوز نظر المرأة الى بدن	أجنبي سوى ما بين سرته
وركبته ان لم تخف فتنة قلت	الأصح التحريم كهو اليها
<i>Maring badane wong lanang liyan</i>	<i>Lan tinamu wenang ninggali wong wadonan</i>
<i>Lan jengkune lamun tan kinawaruhan</i>	<i>Liyane barang kang antarane kawudelan</i>
<i>Ngucap insun iku Nawawi</i>	<i>Anane fitnah iku Rofi'i</i>

<i>ulamane</i>	<i>fatwane</i>
<i>Utawi kang luwih ashoh haram hukumane</i>	<i>Koyo wong lanang mareng wadon tinggalane</i>
<i>Yaiku haram wadon ninggali lanang liyan</i>	<i>Sekabehe badane iku kinawaruhan</i> ³⁸

Artinya

Seorang wanita boleh melihat anggota badan seorang laki-laki lain (*ajnabiyah*), selain antara pusar dan lutut bila tidak ditakuti akan timbulnya fitnah, ini menurut fatwa Imam Rafi'i. adapun yang lebih baik menurut fatwa Imam Nawawi, bahwa seorang wanita haram melihat sebagian anggota badan seorang lelaki lain meskipun tidak ditakuti akan timbul fitnah, seperti juga haramnya seorang lelaki melihat wanita lain.

- b. Kitab *Tabyinal Islah* cenderung membahas seputar hukum atau fiqih pernikahan, dan dalam bidang fiqih beliau banyak merujuk kepada kitab-kitab seperti *Syarah Sittin Ma'alah* tulisan ar-Ramli, *Minhaj al-Abidin* tulisan al-Ghazali, *I'ana ath-Thalibin* tulisan al-Fadil as-Salih al-Kamil as-Sayid Abu Bakar, *al-Bajuri* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Bidayah al-Hidayah* tulisan al-Ghazali, *Minhaj ath-Thulab* tulisan Zakaria al-Anshari, *Syarah Hikam* tulisan Ibnu Atha'illah as-Sukandari, *Marqi al-Ubudiyyah* tulisan Muhammad Nawawi al-Jawi, dan lain-lain. Contoh:

- ❖ Tentang gugurnya mas kawin yang dikutip dalam kitab *Hamisy al-Bajuri* juz 2 halaman 123

على منفعة معلومة	ويجوز ان يتزوجها
قبل الدخول نصف المهر	كتعليمها القرآن ويسقط بالطلاق
Lan wenang yen anikaha ing wadonan	<i>Atas manfaat mas kawin kinawaruhan</i>
<i>Kaya mas kawin mulang Al-Qur'an kesaguhan</i>	<i>Ing wong wadon kang bakal kanikahan</i>
<i>Lan gugur sabab kapegat tinamune</i>	<i>Sadurunge dukhul separoh mas kawine</i>
<i>Anapun sawuse dukhul mongko sekabehane</i>	<i>Dadiyo wathi sapisan kenyataane</i>

³⁸Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 11

<i>Mpun katetepan mas kawin sekabehane</i>	<i>Lamun mati salah sawijine kinawaruhan</i>
<i>Mongko wajib mbayar mahat mitsil tinamune</i>	<i>Ikilah qaul ulama kang adlhar fatwane³⁹</i>

Artinya

Dan gugurlah separuh mas kawin karena sebab ditalak sebelum bersetubuh. Adapun setelah bersetubuh, sekalipun hanya satu kali wajib memberikan mas kawin seluruhnya. Apabila mati salah satunya, sebelum diterimakan sejumlah mas kawin dan sebelum bersetubuh, maka wajib membayar mahar *mitsil*.⁴⁰ Demikian menurut fatwa Ulama yang adlhar.

- c. Selain mengutip dari beberapa Ulama beliau juga mengutip kepada hadis-hadis Nabi saw., ketika mengutip hadis Nabi saw. beliau tidak menyebutkan rantai sanad hadis tersebut. Ia hanya menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya dan periwayat hadis tersebut seperti al-Bukhori, Muslim dan lain-lain.

❖ Contoh hadis yang mengutip dari *iriwayat imuttafaqun 'alaih*

انّ الحلال بيّن والحرام	قال النبيّ محمد رسول الله
يعلمهنّ كثير من الناس	بيّن وبينها شبها ت لا
<i>Ngendiko Kanjeng Nabi Muhammad utusan</i>	<i>Satuhune arto halal inggaranan</i>
<i>Iku kenyataan halale kinawaruhan</i>	<i>Lan arto haram arto ingukuman</i>
<i>Iku kenyataan tan nama kesamaran</i>	<i>Lan antarane keronu iku syubhat arane⁴¹</i>

Artinya

Nabi Muhammad saw. bersabda “Sesungguhnya yang dinamakan uang halal itu jelas kehalalannya seperti yang telah diketahui, dan uang yang haram itu juga jelas mengenai keharamannya, akan tetapi jika tidak jelas kehalalan maupun keharamannya maka disebut dengan perkara *Syubhat*”.

³⁹Ahmad Rifa’i, *Tabyinal Islah*, h. 72-73

⁴⁰Mas kawin *mitsil* yaitu nilai mas kawin yang mengikuti kebiasaan mas kawinnya orang tua dan keluarga calon pengantin wanita.

⁴¹Ahmad Rifa’i, *Tabyinal Islah*, h. 85

- d. Beliau banyak mengutip pendapat-pendapat Ulama dalam kitab *Minhajut Thalibin*, *Bujairami ala al-Khatib*, *Fathul Wahhab*, *Fathul Mu'in*, *Nihayatul Muhtaj*, *Mugnil Muhtaj*, dll. Walaupun KH. Ahmad Rifa'I mencantumkan ayat Al-Qur'an. Hadis Nabi, akan tetapi kitab ini tidak termasuk dalam golongan *Tafsir bi al-Ma'tsur*, karena hal tersebut hanyalah pelengkap dalam penjelasannya. Sedangkan pengutipan terhadap pendapat-pendapat Ulama, merupakan hal yang paling banyak dicantumkan. Oleh sebab itu kitab *Tabyinal Islah* digolongkan dalam kelompok *Tafsir bi al-Ra'y*.

C. Metode Penafsiran

Menurut Nashruddin Baidan metode dalam menafsirkan Al-Qur'an ada empat yaitu *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*. Berdasarkan hasil pengamatan penulis metode dalam kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah*, yaitu:

1. Metode Penafsiran Kitab *Syarhul Iman*

Metode penafsiran kitab *Syarhul Iman* cenderung menggunakan metode *maudhu'i*. Objek kajian tafsir dengan metode *maudhu'i* menurut Nashruddin Baidan adalah:

- Membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.
- Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya seperti *asbab al-nuzul*, *munasabah*, dan *istinbath* (penetapan hukum), dan lain-lain semua itu dijelaskan dengan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta (kalau ada) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik argumentasi itu berasal dari Al-Qur'an dan hadis, maupun pemikiran rasional.

Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh-contoh sebagai berikut:

- a. Dalam bab 1 dijelaskan tentang Iman dan Islam kemudian dibahas secara tuntas iman artinya percaya dengan apa saja yang dibawa Rasulullah sedangkan Islam yaitu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah.⁴²

Kemudian selain itu juga disebutkan rukun iman itu ada enam yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada utusan-utusan Allah, percaya kepada hari akhir dan percaya kepada qadha dan qadar Allah.

⁴²Ahmad Rifa'I, *Syarhul Iman*, h. 2

Dijelaskan pula syarat iman yaitu hatinya menerima atas segala yang didatangkan dari Rasulullah saw. dan juga disebutkan batalnya iman seseorang yaitu hatinya ragu terhadap apa yang diajarkan Rasulullah dan benci terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah.⁴³

Pembahasan masalah iman dan islam dikupas tuntas dalam bab satu kemudian dilanjut dengan bab dua yang ditandai dengan kata *tanbihun* (peringatan). Bab dua ini membahas tentang perilaku orang yang beriman.

- b. Menjelaskan istinbath hukum seperti contoh yang dikutip dari kitab *Syu'batul Iman*:

*ye'ni setuhune wong netepi ngeguni kelawan benere syara' lan takabbur anginahaken saking penggawe kang salah iku kelakuane iman angestoaken ing hukum agama Islam lan satuhune wong netepi ngakuni kelawan penggawe salah lan takabbur anginahaken saking penggawe bener syara' iku kelakuane kufur.*⁴⁴

Artinya

Sesungguhnya orang yang menyakini dan berpegang teguh pada aturan kebenaran hukum syara' dapat menjauhkan dari kebatilan dan sesungguhnya orang yang menjauhkan dari kebenaran adalah merupakan suatu kekufuran.

Di dalam kitab *Syarhul Iman* tidak dijelaskan tentang *asbab al-nuzul* tetapi untuk kalangan warga Rifa'iyah (pengikut KH. Ahmad Rifa'i), mereka selalu mengkaji tentang *asbab al-nuzul* sebelum membahas suatu ayat dengan merujuk pada kitab tafsir sepertitafsir *ibnu Katsir* karya Ibnu Katsir.

2. Metode Penafsiran Kitab *Tabyinal Islah*

Berdasarkan hasil pengamatan penulis metode penafsiran kitab *Tabyinal Islah* menggunakan metode *maudhu'i*, dengan alasan yaitu:

- a. Pembahasannya berdasarkan tema tertentu atau bab tertentu
Kitab *Tabyinal Islah* membahas tentang hukum fiqh seputar perkawinan dll dan juga terdiri dari beberapa pasal yang masing-masing pasal membahas tema yang berbeda seputar hukum fiqh. Sebagai contoh dalam pasal 121 menjelaskan tentang ila'di antara pengertian ila', batasan ila' dan kafarat (denda bagi orang yang melanggar sumpah)

⁴³Ahmad Rifa'I, *Syarhul Iman*, h. 12

⁴⁴Ahmad Rifa'I, *Syarhul Iman*, h. 27

Contoh pengertian ila' yang dikutip dalam kitab *Hamisy al-Bajuri* jilid II, halaman 155

“dan ketika seorang laki-laki tidak akan menyetubuhi istrinya secara mutlak (tanpa batas), atau masa lebih atas empat bulan, maka hukum lelaki itu dinamakan ila’”.⁴⁵

Selain pengertian ila' juga dijelaskan tentang batasan ila' sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 226, yang berbunyi:

“maka kemudian, setelah lewat masa empat bulan, lelaki itu memilih di antara dua perkara yaitu memilih setubuh dengan kenyataan memasukkan hasyafah ke dalam qubul istrinya dan membayar kafarat karena sumpah (yamin), bila terdapat sumpah “billaahi” itu atas tinggal setubuh kepada istrinya atau segera memilih cerai. Jika suami tidak hendak melaksanakan dua perkara itu maka dengan paksaan dari seorang hakim kepada lelaki itu memerintahkan perceraian. Firmah Allah swt.: kepada orang-orang yang mengila' istrinya diberi waktu empat bulan lamanya kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya)maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁴⁶

Setelah itu dijelaskan tentang kafarat orang yang melanggar sumpah yang berdasarkan dengan QS. Al-Maidah [5]: 89 ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian (dari apa yang disebut pakaian seperti baju dan daster) kepada mereka atau memerdekakan seorang budak wanita mukmin jika mampu. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah akfarat sumpah-sumpahan bila kamu bersumpah (dan kamu melanggar).⁴⁷

b. Menjelaskan istinbath hukum

sebagai contoh : syarat-syarat thalaq lima perkara yaitu :

- Orang yang menjatuhkan thalaq harus sudah baligh (dewasa). Tidaklah sah anak-anak menjatuhkan thalaq kepada istrinya.

⁴⁵ Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 131

⁴⁶ Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 131-132

⁴⁷ Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 131-132

- Orang yang menjatuhkan thalaq harus berakal sehat. Tidak sah menjatuhkan thalaq orang yang ilnag akalnya.
- Orang yang menjatuhkan thalaq harus dengan ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan thalaq tanpa ikhtiar dan karena terlanjut dalam lisan.
- Orang yang menjatuhkan thalaq harus orang yang thalaq. pintar, mengerti makna dari bahasa thalaq. Tidak sah orang yang tidak mengerti arti thalaq.
- Orang yang menjatuhkan thalaq tidak boleh dipaksa. Tidak sah menjatuhkan thalaq dengan dipaksa.⁴⁸

D. Corak Penafsiran

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk bagi manusia, segala segi kehidupan manusia berada dalam naungan Al-Qur'an oleh sebab itu penekanan pada kecenderungan makna oleh mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berbeda-beda. Peredaan itu biasanya disebut dengan corak penafsiran. Dan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu, corak penafsiran Al-Qur'an terdiri dari: corak fiqh, falsafi, sufi, adabi ijtma'i, dan lain-lain

1. Corak Penafsiran Kitab *Syahrul Iman*

Dalam hal ini, corak penafsiran yang diunakan dalam kitab *Syahrul Iman* adalah :

a. Kitab *Syahrul Iman* menggunakan corak teologis dengan alasan yaitu:

- ❖ Dilihat dari beberapa penulis kitab yang dijadikan rujukan oleh KH. Ahmad Rifa'i di atas pada umumnya merupakan bagian dari mata rantai dari pengikut Syafi'iyah dalam soal fiqihnya pengikut Abu al-hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-maturidi dalam masalah aqidahnya yang oleh kelompok tertentu disebut dengan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (lazim disebut Ahlussunnah atau Sunni). Oleh karena itu KH. Ahmad Rifa'i sebagai pengikut Madzhab Syafi'i dan Ahlussunnah Seperti dalam contoh surat berikut ini:
Q.S. An-Nisa [4]: 65

⁴⁸ Ahmad Rifa'i, *Tabyinal Islah*, h. 134

واعلم ان الشروط لايمان التسليم والانقياد بدليل قوله **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** ﴿١٥﴾

*Lan weruho siro setuhune syarat iman iku pasrah lan anut lan asih atine ing hukume Allah lan hukume Rasulullah kelawan mengkono iku. Iku dalile pangendikane Allah ta'ala mangka demi pangerane ya Muhammad ora ono pada ngestoaken wong iku kabeh anging hingga pada anulayani hukum wong iku kabeh ing siro ing dalem ma kang barang babantah para pada ing antarane wong iku kabeh mangka kari-kari ora nana nemu wong iku kabeh ing dalem awake wong iku kabeh mamang lan ora sengit ing setengahe barang kang wus sira hukumi lan pada pasrah asih atine wong iku kelawan pasrah anut.*⁴⁹

Artinya

Diterangkan bahwa pasrah (taslim) untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan melaksanakan hukum syara' yang telah ditetapkan adalah menjadi syarat sah diterimanya iman (iman makbul). Apabila di dalam hatinya tidak ada kepasrahan (taslim) untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah dan benci (meragukan) terhadap salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka orang tadi imannya batal.

QS. Luqman [31]: 22

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَنَقَبَةُ الْأُمُورِ ﴾ ﴿١٦﴾

Ye'ni lan sing sapa wonge amasrahaken rerahine wong iku madep maring parintahe Allah lan ya wong iku tur tauhidkeun ing Allah mangka temen" dadi oleh egundulan wong iku kelawan tetali kang luwih banget kukuhe kang ara kinaweden

⁴⁹ Ahmad Rifa'i, *Syarahul Iman*, h. 6

*pedpte lan maring Allah weksaken panggonane baline sekehr penggawe.*⁵⁰

Artinya

Barang siapa yang pasrah terhadap perintah Allah dan tunduk terhadap apa saja yang diperintahkan Allah maka orang tersebut akan mendapat penjagaan dari Allah secara sungguh-sungguh.

وفسر الايمان بالتصديق والنطق فيه الخلف في التحقيق

*Ye'ni lan mertelaaken ulama ing perkara iman iku pangestune ati balaka lan angucap ing kalimat stahadat loro ing jerone iu tinemune selaya ulama ing dalem haqiqate, iman lan mu'tamade goule jumhur ulama Asy'ari lan maturidi lan liyane iku kabeh iya aran iman.*⁵¹

Artinya

Menurut pendapat ulama pengertian iman adalah membenarkan dalam hati dengan mengucapkan kedua kalimat syahdat, itulah pengertian makna iman yang sebenarnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat iman adalah sikap pasrah dan tunduk terhadap hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad., pendapat ini mengutip dari pendapat para ulama ahli sunni atau secara teologi mengikuti pendapat Imam Asy'ari dan Imam Maturidi.

2. Corak Penafsiran Kitab Tabyinal Islah

a. kitab Tabyinal Islah Menggunakan Corak Fiqhi.

Tafsir Fiqhi merupakan tafsir yang digegas oleh ahli hukum (fuqaha) yang berori pada seputar persoalan-persoalan hukum Islam (9Fiqih) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqih*. Alasannya, yaitu :

- Kitab Tabyinal Islah membiacarakan persoalan-persoalan hukum fiqih di antaranya perkawinan yang benar menurut syara', mulai dari hukum nikah, hikmah nikah, rukun nikah, dan lain-lain.

⁵⁰ Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, h. 66

⁵¹ Ahmad Rifa'i, *Syarhul Iman*, h. 5

b. Kitab Tabyinal Islah Menggunakan Corak Adabi Ijtima'i.

- Corak adabi ijtima'i dengan alasan dilihat dari latar belakang KH. Ahmad Rifa'i dalam menulis kitab ini yakni berkaitan erat dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu, khususnya pada masyarakat sekitar Jawa Tengah, di mana seorang penghulu yang diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah penjajah Belanda berpendapat bahwa orang yang melakukan akad perkawinan yang kurang syarat-syaratnya dihukumi sah. Pendapat ini dikemukakan karena ketidakmampuan mereka dalam memahami bahasa Arab dan dari situlah KH. Ahmad Rifa'i tergugah hatinya untuk menulis kitab ini yang berisi rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, dari situlah mereka dengan mudah mengerti dan mengamalkan sesuai dengan hukum Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa tafsir adabi ijtima'i yaitu tafsir yang memiliki kecenderungan menginterpretasi persoalan seputar sosial kemasyarakatan atau tafsir yang hadir dengan senantiasa memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan umat, sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an memang sangat tepat untuk dijadikan perdoman dan petunjuk.

Sebagai contoh dalam hukum orang yang tidak diundang mengambil makanan pada saat walimahan, maka kasus yang demikian dapat dijelaskan dengan orang yang mengambil uang tanpa persetujuan pemiliknya. Seperti diterangkan dalam kitab Al-Bajuri

يجوز للانسان هنّ يعحك من مال غيره ما يظنّ رضاه به من دراهم
او غيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس

*“Wenang keduwe manuso nagingukuman yen ngambil wong iku saking arta liyane ing mabarang kang yen wong iku karidhoan pangambile setengah saking sekeh dirhaman utawi liyane sebab ngedzon aken atine ning atine ridha kang duwe milik dzone wong kang ngambil ditilek adat tiemune, lan beda-beda mengkono iki acarane.”*⁵²

Artinya

⁵² Ahmad Rifa'i. *Tabyinal Islah*, h. 84

Boleh hukumnya apabila mengambil uang milik orang lain, apabila orang itu ikhlas di dalam hatinya, maksudnya dalam hatinya sampai mempunyai prasangka keridho'an. Karena hal itu sudah menjadi adat yang sudah ada, dalam berbagai macam acaranya.

Maksud pernyataan ini adalah dalam tradisi walimahan pesta pernikahan yang diadakan di Jawa khususnya, mereka mempunyai berbagai macam rangkaian atau aturan sendiri-sendiri. Dalam kasus ini adalah bagaimana hukum orang yang tidak diundang uuntuk walimahan tapi mereka hadir dalam walimahan tersebut dan ikut menikmati hidangan yang telah disajikan oleh tuan rumah. Dan kasus yang demikian hukumnya boleh apabila tuan rumah ridha (ikhlas). Apabila hidangan yang disajikan ikut dinikmati oleh tamu yang tidak diundang.

Selanjutnya dalam menerangkan kasus demikian merujuk pada salah satu hadits mengenai hukum halal dan haram. Seperti dalam hadits berikut:

قال النبي محمد رسول الله انّ الحلال بين والحرام بين وبينها شبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس

“Ngendika kanjeng Nabi Muhammad utusan setuhune arta halal ing aranan iku kanyataan halale kinaweruhanlan arta haram aran ing ngukuman iku kantetaan tan nana kesamarane lan antarane karone ikut subhat arane.”⁵³

Artinya

Nabi Muhammad saw. bersabda, sesungguhnya yang dinamakan uang yang halal itu jelas kealalannya seperti yang telah diketahui, dan uang yang haram itu juga jelas mengenai keharamannya. Akan tetapi jika tidak jelas kehalalan maupun keharamannya maka disebut perkara syubhat.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Metodologi

Kitab Syahrul Iman dan Tabyinal Islah

No.	Kitab	Bentuk	Metode	Corak
1	Syahrul Iman	Tafsir bi al-Ra'yi	Maudhu'i	Teologi
2	Tabyinal Islah	Tafsir bi al-Ra'yi	Maudhu'i	Fiqih, Adabi, Ijtima'i

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di bab-bab yang terdahulu, maka dapat ditemukan beberapa poin yang dapat diambil kesimpulan:

1. metodologi yang digunakan dalam kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah* adalah metode maudhu'i karena pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu.
2. Bentuk penafsiran dalam kitab *Syarhul Iman* dan *Tabyinal Islah* adalah menggunakan *al-Ra'yu* atau akal pikiran karena beliau banyak mengutip sumber-sumber dari pengikut Syafi'iyah dalam soal fiqihnya dan pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam masalah aqidahnya yang oleh kelompok tertentu disebut dengan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (lazim disebut *Ahlussunnah wal jamaah* atau sunni)
3. Corak penafsiran dalam kitab *Syarhul Iman* menggunakan corak *teolog* dan dalam kitab *Tabyinal Islah* menggunakan corak *fihi* dan *adabi ijtima'i*.

B. Saran-saran

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki penulis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan karya-karya beliau yang lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan tantangan zaman, hendaknya pengajar dan pengkaji tafsir Al-Qur'an semakin mengembangkan dan meningkatkan kajian tafsir Al-Qur'an untuk menambah khazanah keilmuan Islam dan menjadikan Al-Qur'an semakin praktis dan mudah dipahami bagi para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad. Syadzirin, *Mengenal Ajaran TarajummaH Syaikh H. Ahmad Rifa'i Dengan Madzab Syafi'i dan I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah*, Jakarta: Majid Baiturrahman, 1989.
- Amin, Ahmad. Syadzirin. “*Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu*”, Pekalongan: Mulia Offset, 1994, cet 1.
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- A. Steen Brink, Kareel. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad XIX*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ayatullah, Muhammad Baqir Hakim. *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Al-Huda, 2006, terj. Nashirul Haq dkk, cet. 1
- Al-Aridl, Ali Hasan. *Sejarah dan Metoodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2000, cet. 2.
- Baidan, Nashruddin. *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, cet 1.
- Basri, Hasan dan Amroeni. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif*, Jakarta: RioraCipta, 2000, cet 1.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Dar al-Kutub AL-Hadisah, 1996, jilid 1.
- Djamil, Abdul. *Perlawanan Kiai Desa (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)*, Yogyakarta: LKIS, 2001, cet 1.
- Erianto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hay. *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Surya. A. Jumarah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, Kediri: Lirboyo Press: 2011.

- Faza, M. Haikal. “Metode dan Corak Penafsiran KH. Ahmad Rifa’i Dalam Kitab Riayah Al-Himmah (Studi Analisis Tentang Ayat-ayat Iman)”, Skripsi di IAIN Pekalongan, 2015.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur`an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2013.
- Hakim, Ayatullah Muhammad Baqir. *Ulumul Qur`an*, Jakarta: Al-Huda, 2006, terj. Nashirul Haq dkk, Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Belajar Mudah Ulum Al-Qur`an*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002, Cet 1.
- Haryaningsih, Tatik. “Konsep Tasawuf menurut KH. Ahmad Rifa’i dan Relevansinya Dengan Kesehatan Mental”, Skripsi di IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Belajar Mudal Ulum Al-Qur`an*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.
- Mahajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Idra Grafika, 1996.
- Ma’rifat, Muhammad Hadi. *Sejarah Lengkap Al-Qur`an*, Jakarta: Al-Huda, 2010 terj. Thoaha musawa, cet 1.
- Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Usul Fi al-Tafsir*, al-Maklakah al-Arabiyyah: Dar Qayim, 1989, cet 1.
- Muhsin, Imam. *Tafsir Al-Qur`an dan Budaya Lokal Studi Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Al-muhtasib, Abd. al-Majid Abdussalam. *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur`an Kontemporer*, terj. Moh. Mansur Wahid, Bangil: al-Izzah, 1977, cet 1.
- Pimpinan Pusat Rifa’iyah Tarjumah, *Riwayat Hidup Dan Perjuangan KH. Ahmad Rifa’i*, Batang: pp Rifa’iyah Tarjumah, t.th.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Mabahits Fi Ulum Al-Qur`an*, al-Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadits
- Al-Qattan, Mannan Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*, terj.. Mudzakir AS., Bogor: Pustaka Literal Antar Nusa, 2013.

- Qordhowi, Yusuf. *Al-Qur`an dan al-Sunnah: Referensi Tertinggi Umat Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Redaksi Penerbit Tnda Baca, *Ensiklopedi Pahlawan Nasional*, Jakarta: Penerbit TandaBaca, 2007
- Rifa'i, Ahmad. *Syarhul Iman*, Pekalongan: Untuk Kalangan Sendiri, tt.
- Rifa'i, Ahmad. *Tabyinal Islah*, Pekalongan: Untuk Kalangan Sendiri, tt.
- Saleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur`an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jakarta: Gaung Press Jakarta, 2007.
- Salim, Abd. Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 1996
- Shihab, M. Quraish dkk. *Sejarah Dan Ulum Al-Qur`an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, cet ke-4.
- Al-Suyuti, Jalaudin. *al-Itqan fi Ulum Al-Qur`an*, Bairut: Dar al-Fikr, jilid II.
- Sudrajat, Ajat. "KH. Ahmad Rifa'i dari Kalisalak Pekalongan dan Gerakan Protes Sosial Abad 19", Artikel Prodi Ilmu Sejarah FiSE Universitas Negeri Yogyakarta
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Al-Suyuti, Jalaudin. *al-Itqan fi Ulum Al-Qur`an*, Bairut: Dar al-Fikr, jilid II.
- Ushama, Tameem. *Metodologi Tafsir Al-Qur`AN Kajian KRITIS, Objektif, Komprehensif*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000.
- Yusuf, Kadar M. *Studi Al-Qur`an*, Jakarta: Amzah, 2009.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Naili Rohmah

NIM : 13210529

Tempat, Tanggal Lahir: Pekalongan, 13 Oktober 1994

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Metodologi Penafsiran Ayat Dalam Kitab Karya KH. Ahmad Rifa’i (w. 1286 H/ 1878 M) (Studi Analisis Kitab *Syarhul Iman dan Tabyinal Islah*)**” adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Ciputat, 18 Agustus 2017

Naili Rohmah